



Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Bagus Ardiyansyah, S.Sos., M.Sos.

Lailiya Luthfiyah Choir, M.Pd.

Fahmi Arif, M.H.

Rafiqatul Hanah, M.H.

Hukum dan Politik

Menuju Indonesia Emas 2045

Mainita - Anwar M. S. - Bukhari - Iskandar - Lestari Wulandari - Sutri Helfianti - Trio Yusandy

Jalaluddin - Nora Mia Azmi - Syarifah Sharah Natasya - Mieke Mindyasniringrum

Nur Sari Dewi M. - Siti Mirilda Putri - Mudhafar Anzari - Muhammad Heikal Daudy - Syukriah

Titin Purnama Sella - Riniarty Djamal - Zulfan - Airi Safrijal - Miftahul Ulum - Muhammad Diah

Afifuddin - Nila Trisna - Dara Quthni Effida - Ilka Sandela - Adella Yuana - Putri Kemala Sari

Nurhafni - Taufiqul Hadi - Aminuddin - Agustina Purnami Setiawi - Alfrid Sentosa

Dony Andrasmoro - Bahagia - Ayu Puspasari

Pengantar:
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana UIN SATU
(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)

HUKUM DAN POLITIK MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Mainita - Anwar M. S. - Bukhari - Iskandar - Lestari Wulandari -
Sutri Helfianti - Trio Yusandy - Jalaluddin - Nora Mia Azmi -
Syarifah Sharah Natasya - Mieke Mindyasningrum - Nur Sari Dewi M. -
Siti Mirilda Putri - Mudhafar Anzari - Muhammad Heikal Daudy -
Syukriah - Titin Purnama Sella - Riniarty Djamal - Zulfan - Airi Safrijal -
Miftahul Ulum - Muhammad Diah - Afifuddin - Nila Trisna -
Dara Quthni Effida - Ilka Sandela - Adella Yuana - Putri Kemala Sari -
Nurhafni - Taufiqul Hadi - Aminuddin - Agustina Purnami Setiawi -
Alfrid Sentosa - Dony Andrasmoro - Bahagia - Ayu Puspasari

Editor:
Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.
Bagus Ardiyansyah, S.Sos., M.Sos.
Lailiya Luthfiyah Choir, M.Pd.
Fahmi Arif, M.H.
Rafiqatul Haniah, M.H.



HUKUM DAN POLITIK MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Copyright © Mainita, dkk., 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Editor: Adi Wijayanto, dkk.

Layouter: Muhamad Safi'i

Desain cover: Dicky M. Fauzi

x + 223 hlm: 14 x 21 cm

Cetakan: Pertama, September 2025

ISBN: 978-623-157-197-7

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau memperbanyak seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

Telp: 0818 0741 3208

Email: redaksi.akademiapustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga buku berjudul *"Hukum dan Politik Menuju Indonesia Emas 2045"* ini dapat terselesaikan.

Seratus tahun kemerdekaan adalah tonggak bersejarah yang akan menjadi cermin keberhasilan atau kegagalan kita sebagai sebuah bangsa. Jalan menuju Indonesia Emas bukanlah lintasan yang mulus—ia dipenuhi tantangan, persimpangan, dan ujian kebijaksanaan. Namun, di tengah gelombang zaman yang terus berubah, hukum dan politik adalah dua nakhoda yang akan menentukan arah perjalanan perahu besar bernama Indonesia.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa supremasi hukum dan politik yang berkeadaban bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan fondasi bagi keadilan, persatuan, dan kemakmuran. Di dalamnya, tersaji pemikiran dan strategi untuk menata hukum yang tegak tanpa pandang bulu, membangun politik yang bersih dan visioner, serta mengharmonikan keduanya demi kepentingan rakyat. Setiap halaman bukan hanya mengurai teori dan fakta, tetapi juga mengajak pembaca merenung dan bergerak bersama, agar cita-cita Indonesia Emas tidak berhenti sebagai mimpi di atas kertas.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan renungan, sumber inspirasi, dan pemicu gerakan nyata bagi para pemimpin, akademisi, generasi muda, serta seluruh elemen bangsa. Indonesia Emas 2045 ada di depan mata, dan sejarah menunggu kita untuk menulisnya dengan tinta emas—bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kebanggaan. Terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, dorongan, dan doa, sehingga karya ini dapat hadir sebagai persembahan kecil bagi perjalanan panjang negeri tercinta.

Kehadiran karya ini semoga dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca. Tentunya dalam penulisan buku ini masih ada kekurangan, kami mohon bantuan kritik dan saran untuk perbaikan mendatang.

Tulungagung, 9 September 2025

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana UIN SATU
(*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v

BAB I

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI PENGETAHUAN TENTANG HUKUM DALAM PENGERTIAN YURIDIS EMPIRIS	2
---	----------

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. (Universitas Muhammadiyah Aceh)

PATAH TITI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT GAYO KABUPATEN BENER MERIAH.....	6
--	----------

Dr. Anwar, M.S., S.Ag., M.H. (IAIN Takengon)

PINJOL, RIBA, DAN JERAT HUKUM: APA SOLUSI SYARIAHNYA?	13
--	-----------

Dr. Bukhari, M.H., CM. (UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dan Advokat)

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN	20
--	-----------

Dr. Iskandar, S.H., M.H. (Universitas Islam Negari Ar raniry Aceh)

JERAT INVESTASI BODONG DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN: ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	26
<i>Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H. (Universitas Cenderawasih)</i>	
TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR.....	33
<i>Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	40
<i>Trio Yusandy, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
MENGENAL TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE SEBAGAI FENOMENA REKAYASA SOSIAL	46
<i>Jalaluddin, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
PENGAMANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DISRUPSI HUKUM	51
<i>Nora Mia Azmi, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
KONSEP DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022.....	57
<i>Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG.....	63
<i>Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H. (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman)</i>	

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU: ANTARA KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN.....	69
<i>Nur Sari Dewi M., S.H., M.H. (UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)</i>	
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS AKTA JUAL BELI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA	
PERJANJIAN	74
<i>Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHSUSUS.....	80
<i>Mudhafar Anzari, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
BAB II	
SISTEM, PENERAPAN DAN DINAMIKA HUKUM SEBAGAI DASAR INDONESIA EMAS	87
MODERNISASI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	88
<i>Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
IMPLEMENTASI KONSEP PEMILU ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA.....	95
<i>Syukriah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
TRANSFORMASI SISTEM HUKUM PERBANKAN BERBASIS DIGITAL	101
<i>Titin Purnama Sella, S.H., M.H. (Universitas Sriwijaya)</i>	

HUKUM PERKAWINAN ADAT	108
<i>Riniarty Djamal, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Luwuk)</i>	
PEMBARUAN HUKUM NASIONAL MENUJU	
INDONESIA EMAS	113
<i>Dr. Zulfan, M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
JENIS-JENIS HUKUMAN <i>TA'ZIR</i> DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM	119
<i>Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
PROBLEMATIK FIKIH EKONOMI SYARIAH	126
<i>Dr. Miftabul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)</i>	
KEDUDUKAN SAKSI TALAK MENURUT FIKIH	
SYAFI'IAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
(KHI)	132
<i>Muhammad Diah, S.H.I., M.Sy. (Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)</i>	
PENERAPAN HUKUMAN ADAT DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA	
MASYARAKAT ADAT ACEH	138
<i>Afifuddin, S.H., M.H., M.Kn. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM	
PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN	
LOKAL: DALAM RANGKA PENGUATAN SYARIAT	
ISLAM DI ACEH.....	144
<i>Nila Trisna, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: DINAMIKA PERLINDUNGAN ANTARA SISTEM KONSTITUTIF DAN SISTEM DEKLARATIF	151
<i>Dara Quthni Effida, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI INDONESIA	158
<i>Ilka Sandela, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
HUKUM PERKAWINAN	164
<i>Adella Yuana, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
BINGKAI KEKHUSUSAN ACEH DALAM PENGELOLAAN CSR BERDASARKAN PERSPEKTIF REGULASI.....	169
<i>Putri Kemala Sari, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
RESOLUSI SENGKETA TRANSAKSI <i>ONLINE</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI ERA DIGITAL.....	176
<i>Nurbafni, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
BAB III	
HARMONISASI PEMBELAJARAN POLITIK UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045	180
IMPLEMENTASI POLITIK ISLAM DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA	181
<i>Dr. Taufiqul Hadi, Lc., M.A. (UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)</i>	
NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DAN TANTANGANNYA DALAM DEMOKRASI MODERN	187
<i>Dr. Aminuddin, S.Sos., M.A., C.I.P. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)</i>	

ANALISIS STATISTIK DALAM PEMETAAN TARGET PASAR: KAITANNYA DENGAN SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA SISWA JURUSAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN DI SMKN 1	
WAIKABUBAK	194
<i>Agustina Purnami Setiawi, M.Pd. (Universitas Stella Maris Sumba)</i>	
MEMBANGUN KESADARAN POLITIK MELALUI PENDIDIKAN	200
<i>Alfrid Sentosa, S.H., M.A. (Universitas PGRI Palangka Raya)</i>	
GEOPOLITIK DI TENGAH TURBULENSI GLOBAL: MEMBEDAH DAMPAK PERANG, SANKSI, DAN PERUBAHAN PETA WISATA DUNIA PADA MASA DEPAN DESTINASI.....	207
<i>Dony Andrasmoro, M.Pd. (Universitas PGRI Pontianak)</i>	
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH	213
<i>Bahagia, M.Si. (Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)</i>	
IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA	219
<i>Ayu Puspasari, S.H., M.H. (Politeknik Negeri Sriwijaya)</i>	

BAB I

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI PENGETAHUAN TENTANG HUKUM DALAM PENGERTIAN YURIDIS EMPIRIS

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.¹
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Sosiologi Sebagai suatu ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji fenomena sosial secara empiris, rasional dan sistematis”

Sosiologi sebagai ilmu sosial lahir dan berkembang di Eropa pada abad ke-19, didorong oleh revolusi industri dan revolusi Perancis. Auguste Comte, seorang ilmuwan Perancis, kemudian dikenal sebagai "Bapak Sosiologi" karena ia pertama kali menggunakan istilah "sosiologi" secara resmi dalam bukunya, Positive Philosophy. Sosiologi mempelajari masyarakat, interaksi antar individu, dan perubahan sosial yang terjadi. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi adalah mulai masa Revolusi Industri di Inggris dan Prancis membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan urbanisasi, perubahan dalam sistem kerja, dan munculnya masalah sosial baru. Revolusi Perancis mengubah sistem politik dan sosial di Prancis, memicu perubahan dalam struktur sosial dan hubungan kekuasaan. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan signifikan ini

¹Penulis lahir di Krueng Dhoë (Sigli), 31 Desember 1972, penulis merupakan staf dan dosen UNMUHA, latar belakang pendidikan penulis antara lain S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 1993-2000, S-2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2011, dan S-3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2023.

mendorong munculnya kebutuhan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis dan ilmiah.

Auguste Comte dan "Bapak Sosiologi": Auguste Comte (1798-1857) adalah seorang ilmuwan Perancis yang dikenal sebagai "Bapak Sosiologi". Ia pertama kali menggunakan istilah "sosiologi" dalam bukunya, *Positive Philosophy* (1842). Comte berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari masyarakat dengan pendekatan ilmiah, bertujuan untuk memahami dan mengarahkan perkembangan sosial.

Perkembangan sosiologi di Indonesia dimulai sejak tahun 1934-1935 di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, di mana sosiologi menjadi mata kuliah tambahan. Saat ini, sosiologi telah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki berbagai program studi di perguruan tinggi di Indonesia. Sosiologi membantu dalam memahami berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kejahatan, diskriminasi, dan konflik sosial

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang fokus pada studi tentang masyarakat, termasuk interaksi, struktur, dan perubahan sosial. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri-ciri seperti empiris (berdasarkan pengamatan), teoritis (membangun teori), kumulatif (pengetahuan terus berkembang), dan non-etic (tidak membuat penilaian moral).

Sosiologi memiliki empat ciri utama sebagai ilmu pengetahuan:

1. **Empiris:** Sosiologi menggunakan metode penelitian dan pengamatan yang ilmiah untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena sosial. Hasil penelitian sosiologi bersifat konkret dan dapat diuji secara ilmiah, bukan sekadar spekulasi.
2. **Teoritis:** Sosiologi berusaha menyusun teori-teori untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam

masyarakat. Teori-teori ini dibangun berdasarkan hasil penelitian empiris dan disusun secara logis untuk menjelaskan sebab-akibat dari suatu fenomena.

3. Kumulatif: Sosiologi bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan adanya penelitian-penelitian baru. Teori-teori sosiologi tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya.
4. Non-Etis: Sosiologi tidak membahas masalah dari sudut pandang moral atau etis (baik atau buruk). Tujuan sosiologi adalah menjelaskan fakta-fakta sosial secara analitis dan objektif, tanpa memberikan penilaian moral terhadapnya.

Adapun fungsi dan peran sosiologi adalah sosiologi mempunyai fungsi memberikan pemahaman tentang masyarakat dan perubahan sosial, yang berguna untuk perencanaan sosial, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan peran dari sosiologi membantu memahami berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pergeseran nilai-nilai sosial.

Daftar Pustaka

Riswanto. 2009. *Sosiologi SMA*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sudarsono, Agus, dan Agustina Tri. 2016. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber Gambar:

Revolusi Industri [Daring]. Tautan:

<https://www.britannica.com/story/the-rise-of-the-machines-pros-and-cons-of-the-industrial-revolution>

Revolusi Perancis [Daring]. Tautan:

<https://www.livescience.com/how-many-french-revolutions.html>

PATAH TITI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

Dr. Anwar, M.S., S.Ag., M.H.²
(IAIN Takengon)

“Istilah patah titi tidak dikenal dalam hukum Islam terkait dengan pembagian harta warisan, pemberian hak warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dapat diberikan sesuai dengan porsinya sebagai ahli waris penganti”

Patah titi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Kabupaten Bener Meriah adalah sering terjadi dengan pembagian harta warisan, ketidak seimbangan pembagian secara adil dan merata kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dengan pola pembagian kepada ahli waris, dengan istilah patah titi adalah duluan anaknya meninggal dunia dari pada bapak atau ibunya sedangkan anaknya mempunyai keturunan atau yang dikenal buah hatinya, dengan meninggalnya anaknya daripada orang tuanya yang meninggalkan ahli waris sedangkan kedudukan anaknya sebagai ahli waris seharusnya mendapatkan bagian yang ditentukan oleh nash ayat dan hadist serta peraturan hukum positif yang berlaku di indonesia. Bagian ahli waris

² Penulis lahir di Aceh Tengah 18 januari 1973 Dosen IAIB Takengon, menyelesaikan pendidikan S1 IAIN Ar- Raniry Banda Aceh 1996, S2 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2006, S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2022

masing-masing telah ditentukan oleh hukum, akan tetapi fakta yang ada di masyarakat dengan patah titi menjadikan ketidak adilan terhadap ahli waris, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (**Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171**). dengan pembagian harta warisan mengantikan kedudukan atau posisi ahli waris yang telah meninggal adalah cucu dari si pewaris dengan ketentuan cucu adalah menganti kedudukan ahli waris sebelumnya. Ketentuan pembagian warisan ada yang mendapatkan bagian $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$ dan $2/3$, bagian yang harus didapat pada masing-masing ahli waris merupakan sesuatu yang harus diperoleh secara hukum syar'i serta dapat tereduksi kepada masyarakat agar tidak mendustai kepada ahli waris yang berha menerimanya.

Ketidak adanya hak bagian kepada ahli waris dengan dalih patah titi kepada ahli yang berhak sebagai ahli waris penganti, adanya praktik patah titi dalam masyarakat kabupaten Bener Meriah dengan penyimpangan dari aturan hukum positif dan aturan hukum syar'i. pada nash ayat dengan pembagian ahli waris penganti, dengan mempedomani pada hukum Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 185 tentang ahli waris penganti.

Salah satunya syari'at yang harus dilaksanakan untuk dkerjakan seorang hamba adalah membagikan harta warisan kepada yang berhak menerimanya, dengan cara syariat sesuai apa yang gariskan Allah swt dalam surat Anisa ayat 11. kematian adalah takdir yang telah digariskan Allah swt terhadap hambanya untuk mengakhiri hidup di dunia dengan berbagai sebab yang tidak diketahui oleh manusia, maka dengan apa yang telah digariskan Allah swt tersebut terkadang ada yang tua duluan meninggalkan dunia pana ini akan tetapi sebaliknya kematian itu berlaku kepada yang masih berumur muda-muda, persoalan inilah menjadi suatu penomena

dalam pembagian harta warisan ada istilah Patah Titi dalam masyarakat Gayo yang ada di kabupaten Bener Meriah, kasus persoalan Patah Titi sangat sering dijumpai di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan sehingga antara anak yang ditinggal si ahli waris dari si pewaris menjadi bagian perselihan serta memuncak kepada sengketa, pembagian terhadap anak atau ahli waris Patah Titi tidak mendapat bagian dari jawil furud yang telah diariskan Allah sw, hak ahli waris yang disebut sebutkan dengan Patah Titi, kepada ahli waris Patah Titi tidak mendapat bagian, dikarenakan duluan anaknya meninggal dunia dari pada orang tuanya, istilah ‘patah titi gantung gere bertunung’ biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa berkuasa untuk pembagian harta warisan secara menyeluruh dari harta pusaka yang akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya, tidak adanya hak warisan kepada ahli waris dengan sebutan patah titi ganung gere bertali, dengan kecurangan ahli waris tidak dapat haknya ahli waris sebagai penganti dari orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada orang tuanya sehingga ahli waris ke samping lainnya dengan menyebutkan “engkau adalah patah titi sebagai ahli waris. Dengan ucapan yang dilontarkan oleh pihak ahli waris, maka bagiannya seolah-olah terlah terhijab. Firman dalam surat An-nisa ayat 11;

بُوْصِبِّكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكْرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْبِيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوْهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُّثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دِيْنٍ

١٣
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan

Dengan memaknai patah titi sebagai posisi penganti ahli waris yang semula pada dasar nash ayat Al-Qur'an adalah berhaknya mendapatkan bagian sesuai dengan yang didapat ahli waris sebelumnya, ketentuan ahli waris penganti telah termuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 kedudukan ahli waris penganti mendapatkan bahagian sesuai dengan porsinya masing-masing ahli wari.

Hukum Islam tidak akan pernah mengenal putus atau terhijabnya ahli waris karena meninggal mendahului si pewaris, keberadaan si pewaris pengganti adalah sama kedudukkannya dalam pembagigian harta warisan sebagaimana bagian ahli waris awal, keterlibatan pembagian harta warisan sebagai ahli waris pengangi adalah sebagaimana sekema yang ada di bawah ini:

Terjadinya pata titi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan hanya berlaku kepada cucu dari sipewaris sedangkan anak dari si pewaris terlebih dahulu meninggal dunia, konsep nash ayat tidak mengenal adanya putus penerimaan ahli waris yang selanjutnya berdasarkan kepada pembagian yang harus diterimanya sebagai ahli waris penganti.

Sebagai ketentuan ahli waris penganti dapat mempedomani Kompilasi Hukum Islam serta nash ayat dan hadis tentang tidak ada terputusnya hak penerimaan pembagian harta warisan dalam kategori patah titi yang ada di masyarakat Gayo kabupaten Bener meriah dalam pembagian harta warisan, tentunya sangat bertentangan syariat dan peraturan hukum positif yang yang berlaku. Penerimaan pusaka dengan jalan fardhu adalah bagaian sudah ditentukan jumlahnya untuk ahli waris dari harta peninggalan (Muhammad Hasbi Ashiddieqi, 2015:57), fardhu dalam pembagian porsi kepada masing-masing bagian tanpa mengurangi yang sudah ditentukan kepada masing-masing ahli waris, patah titi dengan tidak memberikan hak kepada ahli waris dengan jalan fardhu adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam berdasarkan kepada dalil nash untuk pembagian harta warisan.

Penerimaan pembagian harta warisan yang didapat melalui kedudukannya sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang didapati porsi bagian dari ahli yang terdahulu, kedudukan ahli waris pengganti dalam posisinya demikian tidak akan mengurangi ahli waris yang lainnya serta tidak terhijabkan olehnya terhadap ahli waris yang lainnya, dengan memperhatikan konsep pada pembagian ahli waris sesuai akan porsi yang didapat dari bagian yang ditentukan dalam syariat.

Syariat telah memberikan patokan porsi pada masing - masing ahli waris yang berhak menerima, sehingga tidak akan ada suatu kenistaan diantara sesama ahli waris yang, tanpa melalui pembagian hak mendapatkan bagian dari porsi yang ditetapkan syaria' tidak dapat dilakukan pembagian dengan menggunakan akal dan pikiran yang menyimpang dan bersifat batal dalam pembagian porsi kepada ahli waris pengganti yang masih berhak tanpa terhijab karena ssesuatu hal yang bersifat mengundang berbuat curang dan tidak bersifat adil dalam pelaksanaan pembagian harta

warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dengan adanya pengakuan dari ahli waris bahwa ianya adalah ahli waris pengganti dari ahli waris sebelumnya, maka secara otomatis berhak perolehan harta warisan mutlak kepadaanya, pernyataan dapat dijadikan sebagai alat pembuktiannya kepada ahli waris yang lainnya, pengakuan dalam pernyataan (confession, bekertenis) (Ahmad Ali dan wiwie heryani, 2012: 95) pengakuan untuk pernyataan ini dapat dibenarkan selain bukti autentik agar tidak hilang hak kewarisan secara fardhu.

Patah titi tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, perbuatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dengan istilah patah titi merupakan suatu perbuatan dhalim serta menyalahi aturan hukum syariat, ketentuan patah titi tidak dapat dilakukan dengan alasan tidak adanya hak kepada anak dari ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia. Hukum Islam tidak mengenal adanya patah titi tentang pembagian pelaksanaan pembagian harta warisan secara syariat, Hadis nabi tentang pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Istilah patah titi sebagai ungkapan dalam masyarakat Gayo adalah bertentangan dengan hadis nabi;

الْحُقُوقُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٌ

Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” HR. Bukhari no. 6732.

Hadis ini menegaskan pentingnya membagi warisan dengan adil di antara ahli waris, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak adanya mengenal istilah terhijab dikarenakan patih titi. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa setiap individu

menerima bagian yang adil dari harta warisan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara sesama ahli waris dan mematuhi perintah Allah.

Daftar Pustaka

Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqh Mawaris, Semarang, Pustaka Rizki Putra. 2010

Ahmad Ali dan wiwi heryiani, Pembuktian, 2012

Muhammad Sya'fan, amirats Fisy- Syar'iyyatil Islamiyah

Ibnu Qudamah, almugni, tt

Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung, 2011

Abdul Malik Ibn Abdul Wahab al-makki, syarah khurashatul Faraidh Nadhan as-sijariyah, tt

PINJOL, RIBA, DAN JERAT HUKUM: APA SOLUSI SYARIAHNYA?

Dr. Bukhari, M.H., CM.³

(UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dan Advokat)

"Tulisan ini mengkaji fenomena pinjaman online (pinjol) dari perspektif hukum dan syariah, menyoroti jerat riba dan solusi alternatif berbasis keuangan Islam. Penulis menawarkan pendekatan sistemik melalui regulasi, literasi syariah, dan penguatan lembaga keuangan mikro Islam untuk mencegah eksplorasi dan membangun keadilan finansial"

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online (pinjol) telah menjadi isu nasional yang menyita perhatian publik. Kemudahan akses dan proses cepat membuat pinjol menjadi solusi instan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Namun, di balik kemudahan itu tersembunyi jerat bunga tinggi, praktik penagihan yang tidak manusiawi, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam perspektif Islam, praktik pinjol yang menerapkan bunga tinggi termasuk dalam kategori riba yang diharamkan secara tegas.

³ Penulis lahir di Aceh Utara pada 31 Desember 1979. Saat ini, beliau merupakan tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, posisi yang diembannya sejak tahun 2008. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Ahwal Al Syakhsiyah di STAI Malikussaleh Lhokseumawe. Pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2018, beliau melanjutkan studi Doktor Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pinjol dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta menawarkan solusi berbasis keuangan syariah yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, tulisan ini juga ingin menegaskan pentingnya peran negara, ulama, dan masyarakat dalam membangun sistem keuangan yang menjauhkan umat dari jebakan riba dan menyuburkan budaya tolong-menolong berbasis syariah.

Pinjol dan Permasalahan Hukumnya

Pinjaman online legal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun demikian, banyak penyedia pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan beroperasi secara liar. Mereka menerapkan bunga harian yang sangat tinggi (bahkan mencapai 1% per hari) dan menggunakan metode penagihan yang melanggar hukum seperti doxing, ancaman, hingga pelecehan terhadap nasabah. Maraknya pinjol ilegal menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Dari sisi hukum, praktik ini melanggar sejumlah ketentuan seperti:

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait informasi yang tidak jelas dan praktik penagihan yang merugikan.
2. UU ITE terkait penyebaran data pribadi tanpa izin.
3. KUHP terkait ancaman dan pemerasan.

Namun, penegakan hukum terhadap pinjol ilegal masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi teknologi, literasi hukum masyarakat, hingga lambannya respon aparat. Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum spesifik yang dapat mengatur

karakteristik khusus transaksi pinjol, terutama dalam konteks digital dan lintas yurisdiksi.

Riba dalam Perspektif Islam

Islam melarang riba secara tegas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks pinjol, bunga tinggi yang dibebankan kepada nasabah jelas termasuk riba nasiah yang diharamkan karena merugikan dan menzalimi pihak yang berhutang. Ulama kontemporer menyatakan bahwa praktik pinjaman online dengan bunga tinggi tidak hanya haram, tapi juga termasuk bentuk kezaliman finansial yang bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Bahkan, riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam, dan pelakunya diancam dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 279).

Dalam konteks masyarakat modern, riba hadir dalam bentuk yang lebih kompleks dan terselubung, sehingga dibutuhkan kejelian umat dalam mengidentifikasi dan menghindarinya. Literasi fiqh muamalah sangat diperlukan untuk memahami perbedaan antara keuntungan yang sah dan praktik ribawi yang manipulatif.

Solusi Keuangan Syariah

Sebagai alternatif dari pinjol konvensional, sistem keuangan syariah menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan dan tolong-menolong. Beberapa produk keuangan syariah yang dapat menjadi solusi adalah:

1. Qardhul Hasan

Pinjaman kebajikan tanpa bunga, yang hanya mewajibkan pengembalian pokok. Lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah bisa menjadi pelopor model ini. Qardhul hasan sangat relevan untuk masyarakat kecil yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terbebani bunga tinggi.

2. Murabahah

Akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Digunakan untuk pembiayaan barang kebutuhan konsumen secara transparan. Dalam murabahah, penjual harus menyampaikan harga pokok barang dan besaran margin keuntungan, sehingga terhindar dari ketidakjelasan (gharar).

3. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Skema sewa beli yang bisa diterapkan untuk pembiayaan usaha kecil tanpa membebani dengan bunga. Model ini cocok untuk pembiayaan aset produktif seperti kendaraan atau alat usaha yang dapat menunjang pendapatan keluarga.

4. Pembentukan Dana Sosial dan Wakaf Produktif

Dana zakat, infaq, dan wakaf bisa dikelola secara produktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus terjerat utang riba. Wakaf uang dan wakaf aset bisa diarahkan untuk membentuk dana darurat sosial atau revolving fund yang dikelola secara profesional.

5. Fintech Syariah

Hadirnya fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan prinsip halal. Namun, pengawasan dan sertifikasi syariah harus diperketat agar tidak menyimpang dari prinsip asasi syariah.

Peran Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat

Pemerintah perlu memperketat regulasi pinjol, menindak tegas yang ilegal, serta mendorong pertumbuhan fintech syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di sisi lain, ulama dan tokoh agama harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya riba dan pentingnya literasi keuangan syariah.

Kampanye bahaya pinjol juga harus dimasukkan dalam khutbah Jumat, ceramah agama, dan program dakwah digital. Ini penting untuk membangun kesadaran kolektif dan membentengi umat dari praktik ekonomi eksploitatif. Selain itu, lembaga pendidikan Islam harus memasukkan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari kurikulum agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran kritis terhadap sistem keuangan yang berkeadilan.

Masyarakat juga didorong untuk memperkuat solidaritas sosial dan menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membantu sesama. Dengan memperluas jaringan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro Islam, akses pembiayaan yang adil dapat diperluas hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Fenomena pinjol tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan finansial, tetapi juga sebagai masalah struktural dan moral. Dalam jangka panjang, solusi syariah harus menjadi pilihan utama untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan manusiawi. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, edukasi keuangan Islam, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pinjol ilegal adalah kunci untuk menyelamatkan masyarakat dari jera riba.

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor sistem keuangan syariah yang berbasis pada keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Sudah saatnya umat Islam mengambil peran lebih

aktif dalam memperkuat ekonomi umat dengan menjadikan prinsip syariah sebagai pijakan utama dalam transaksi keuangan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Antonio, M. Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2022). *Sistem Keuangan Sosial Islam*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Panduan Pengelolaan Qardhul Hasan

DSN-MUI. Fatwa Tentang Riba dan Lembaga Keuangan Syariah

El-Gamal, Mahmoud. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

Fathurrahman, A. (2023). *Mengenal Riba dan Praktik Keuangan Halal*. Bandung: Pustaka Salman.

Karim, Adiwarman. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis, H. M. (2021). *Kritik terhadap Praktik Pinjol dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), 88-102.

Muhammad. (2000). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). POJK No. 10/POJK.05/2022

Raharjo, Agustianto. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim Literasi Keuangan OJK. (2023). Literasi Keuangan Digital dan Fintech Syariah di Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Zainuddin, M. (2020). *Transaksi Keuangan Digital Perspektif Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN

Dr. Iskandar, S.H., M.H.⁴
(Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh)

“Lembaga Perwakilan merupakan lembaga dengan berbagai fungsi yang melekat padanya dalam rangka mewakili rakyat yang telah memilih mereka saat pemilu yang biasanya berlangsung lima tahun sekali.”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan. DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang

⁴Iskandar, alumni S3 FH USK, sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Markus, 2008: 42)

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi. Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang adalah: 1. Fungsi Legislasi 2. Fungsi Anggaran 3. Fungsi Pengawasan Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang- Undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. (Fajlurrahman Jurd, Makasar, 2013) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki anggota yang mana setiap anggota memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. berdasarkan Pasal 80 Undang- Undang No.17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur tentang hak-hak anggota DPR, yaitu: 1) Mengajukan rancangan undang-undang; 2). Mengajukan pertanyaan; 3). Menyampaikan usul dan pendapat; 4). Memilih dan dipilih; 5). Membela diri; 6). Imunitas; 7). Protokoler; 8). Keuangan dan administratif; 9). Pengawasan; 10). Mengusulkan dan memperjuangkan program

pembangunan daerah pemilihan dan 11). Melakukan sosialisasi undang-undang.

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya.

Fungsi Lembaga Perwakilan

Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi:

DPR memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang. DPR bersama dengan Presiden membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah, DPR sendiri, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Fungsi Anggaran:

DPR memiliki fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, terkait fungsi anggaran ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut A) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. B) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. C) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. D) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait dengan beban keuangan negara.

3. Fungsi Pengawasan:

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kinerja pemerintah. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini. Lebih lanjut, terkait fungsi pengawasan ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

Peran Penting DPR

1. Mewakili Rakyat

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat.

2. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

DPR berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan.

Berikut adalah rincian fungsi DPR terkait kehakiman:

1. Pengawasan

DPR mengawasi kinerja lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan ini mencakup administrasi kepegawaian dan keuangan peradilan, serta pelaksanaan hukum.

2. Pembuatan Undang-Undang

DPR memiliki peran penting dalam membuat undang-undang yang berkaitan dengan kehakiman, seperti undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

DPR berperan dalam membuat kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak, baik hak Lembaga maupun hak anggota. Hak Lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak intrepelasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Sebagai anggota DPR yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai suatu lembaga. Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena

pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (C.S.T Kansil, Jakarta, 2008).

Daftar Pustaka

Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD, visi media, Jakarta, 2008.

Fajlurrahman Jurdì, Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.

C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

JERAT INVESTASI BODONG DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN: ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H.⁵
(Universitas Cenderawasih)

“Pekerja migran rentan terjerat investasi bodong karena lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya literasi finansial.”

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi yang signifikan. Namun, di balik peran strategis tersebut, PMI kerap menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kerentanan terhadap praktik investasi ilegal atau investasi bodong. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan hukum yang kompleks. Minimnya literasi keuangan di kalangan PMI menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka mudah terjebak dalam skema investasi palsu. Banyak PMI yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, faktor situasional seperti tekanan ekonomi, keterbatasan akses informasi, dan lingkungan

⁵Penulis lahir di Ujung Pandang, 24 Juli 1992, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih, Papua, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2014, S2 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2017, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2023.

sosial yang mendukung praktik investasi ilegal turut memperparah kondisi ini.

Dari perspektif yuridis, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menyebabkan praktik investasi bodong terus berlanjut tanpa hambatan berarti. Sementara itu, dari sisi sosiologis, budaya kolektivisme dan kepercayaan tinggi antar sesama PMI sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menyebarluaskan modus operandi mereka.

Meskipun PMI berperan penting sebagai penyumbang devisa negara, perlindungan mereka dalam aspek literasi keuangan masih belum menjadi prioritas. Fokus kebijakan lebih banyak tertuju pada penempatan dan pelatihan kerja, sementara kesiapan menghadapi risiko keuangan diabaikan. Cela ini dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong, terutama karena PMI kerap berada dalam lingkungan sosial tertutup dan minim akses informasi. Akibatnya, banyak PMI mengalami kerugian finansial serius tanpa dukungan pemulihannya. Literasi keuangan seharusnya dipandang sebagai bagian dari hak dasar perlindungan, bukan hanya program tambahan.

A. Aspek Yuridis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menetapkan kerangka hukum untuk melindungi PMI dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam aspek keuangan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap PMI yang menjadi korban investasi bodong masih lemah. Banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya akses PMI terhadap bantuan hukum.

Selain itu, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur tentang investasi ilegal yang menyasar PMI. Hal ini menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tegas. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk menangani permasalahan ini secara efektif.

Investasi bodong yang menjerat Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunjukkan adanya kekosongan norma dalam regulasi perlindungan terhadap kejahatan finansial lintas negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur hak-hak dasar PMI, termasuk dalam aspek perlindungan hukum, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyinggung pencegahan atau penindakan terhadap praktik investasi ilegal yang menargetkan kelompok ini. Selain itu, kelemahan koordinasi antara aparat penegak hukum di Indonesia dan otoritas di negara penempatan sering kali menghambat proses hukum terhadap pelaku. Hal ini memperkuat urgensi reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi digital, termasuk melalui penguatan kerja sama bilateral, penyediaan bantuan hukum bagi PMI, serta penegakan hukum berbasis transnasional yang melibatkan otoritas pasar modal dan lembaga keuangan.

B. Aspek Sosiologis

Dari sisi sosiologis, budaya kolektivisme yang kuat di kalangan PMI sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong untuk menyebarkan modus mereka melalui jaringan sosial dan komunitas. Kepercayaan tinggi antar sesama PMI membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh ajakan investasi yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, tekanan ekonomi dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga di kampung halaman membuat PMI lebih rentan terhadap

tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

Kurangnya akses informasi yang akurat dan edukasi keuangan yang memadai juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak PMI yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana mengenali investasi yang aman dan legal, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap tawaran investasi yang mereka terima.

Dari sudut pandang sosiologis, jerat investasi bodong di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang membentuk perilaku ekonomi mereka. Budaya kolektif yang kuat di antara komunitas PMI sering kali membangun rasa percaya berlebihan terhadap sesama, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong dengan kedok solidaritas atau "ajakan sesama perantau". Selain itu, tekanan sosial untuk menunjukkan keberhasilan finansial kepada keluarga dan lingkungan di kampung halaman mendorong PMI untuk mengambil keputusan investasi secara impulsif tanpa pertimbangan rasional. Dalam konteks ini, praktik investasi ilegal tidak hanya menyangkut sisi ekonomi, tetapi juga memanfaatkan dimensi psikologis dan sosial seperti rasa takut ketinggalan (*fear of missing out*), gengsi, dan harapan mobilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang melibatkan pemberdayaan komunitas, edukasi kolektif, dan pembentukan nilai-nilai kritis terhadap tawaran ekonomi yang mencurigakan.

C. Upaya Peningkatan Literasi Keuangan

Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan PMI. Misalnya, pelatihan literasi keuangan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa menunjukkan bahwa lebih dari 78% PMI menghadapi tantangan dalam mengelola

penghasilan mereka, dan hanya 23% yang mampu menginvestasikan penghasilan mereka ke usaha produktif . Program lain yang dilakukan di Malaysia dan Hong Kong juga menunjukkan peningkatan pemahaman PMI terhadap pengelolaan keuangan dan investasi yang aman.

Namun, upaya ini masih belum mencakup seluruh PMI yang tersebar di berbagai negara. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh PMI mendapatkan edukasi keuangan yang memadai. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan akses informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh PMI sangat penting untuk mencegah mereka terjebak dalam investasi bodong.

Peningkatan literasi keuangan menjadi kunci strategis dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari jeratan investasi bodong. Banyak PMI yang belum memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan, risiko investasi, dan cara mengenali ciri-ciri penipuan finansial. Oleh karena itu, diperlukan program literasi keuangan yang sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial-budaya PMI di negara penempatan. Inisiatif seperti pelatihan pra-keberangkatan, modul daring berbasis aplikasi, dan pembentukan komunitas belajar keuangan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengambilan keputusan keuangan.

Investasi bodong di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya literasi keuangan. Secara yuridis, meskipun terdapat regulasi pelindung seperti UU No. 18 Tahun 2017, implementasinya masih belum optimal dalam menghadapi kejahatan investasi ilegal yang menyalas PMI. Sementara itu, secara sosiologis, faktor budaya kolektivisme, tekanan ekonomi, dan keterbatasan akses informasi menjadikan PMI rentan terhadap bujuk rayu pelaku investasi bodong.

Fenomena ini berdampak bukan hanya pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan disrupsi sosial dan psikologis bagi korban.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas PMI untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong peningkatan literasi keuangan secara menyeluruh. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih spesifik terhadap praktik investasi ilegal serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, edukasi keuangan berbasis kebutuhan dan kondisi nyata PMI perlu diperluas melalui pelatihan, penyuluhan daring, serta penguatan jejaring sosial komunitas sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif, diharapkan PMI dapat menjadi aktor ekonomi yang mandiri dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.

Daftar Pustaka

- Putikadea, I., Kusumaningsih, A., Handayani, S., & Mariana. (2023). Literasi Keuangan Melalui Edukasi Investasi pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hilirisasi Technology kepada Masyarakat (SITECHMAS)*, 5(1).
- Sulistyawati, S. N., & Rahajeng, D. K. (2024). Literasi Keuangan, Faktor Situasional, dan Kesadaran Atas Penipuan Investasi Pekerja Migran Indonesia. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.
- Dompet Dhuafa. (2024). Kelas Literasi Finansial untuk Eks Pekerja Migran Indonesia. Diakses dari <https://www.dompetdhuafa.org/kelas-literasi-finansial-untuk-eks-pekerja-migran-indonesia/>
- Surya, T. L., Abdallah, Z., & Vania, G. Z. (2025). Peningkatan Literasi Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Pekerja

Migran Indonesia di Ulu Langat Malaysia. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 371–377.

Yunita, I., Cahyaningsih, C., & Sitorus, P. (2024). Peningkatan Literasi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Berbasis Digital bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong. *The Proceeding of Community Service and Engagement (COSECANT) Seminar*, 3(1).

TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR

Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H.⁶
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Tugas dan kewenangan gubernur adalah mewakili Kepala Negara dan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan sektoral di wilayahnya”

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya (Bagir Manan, 2001: 57).

Pemerintah daerah sendiri di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah dengan DPRD, lebih jelasnya pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkup pemerintah daerah lainnya. Kepala daerah merupakan pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dibantu

⁶Penulis lahir di Aceh Barat Daya, 19 Mei 1971, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh tahun 1996, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum tahun 2009 di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, dan menyelesaikan S3 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh tahun 2024.

oleh seorang wakil kepala daerah. Untuk daerah provinsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipimpin oleh gubernur dibantu dengan wakil gubernur. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Khusus mengenai jabatan gubernur terdapat perbedaan dengan jabatan kepala daerah lainnya, yang mana gubernur sebagai jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai kepala daerah, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah maka gubernur di dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah lebih terletak pada kewenangan provinsi yang sifatnya terbatas (I Gde Pantja Astawa, 2013: 216)

Kewenangan dimaksud; Pertama, dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Kedua, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan di daerah kabupaten maupun daerah kota. Ketiga, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki fungsi untuk

mengadakan pengawasan dan pengordinasian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pengawasan yang dilakukan oleh gubernur tersebut dapat berupa pengalasan secara represif maupun prefentif. Kuatnya kedudukan gubernur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari tugas gubernur, selain dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota juga dapat menjatuhkan sanksi kepada bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan yang bersifat saling terkait, tergantung, dan sinergis antara pemerintah dan pemerintahan daerah atau antar pemerintahan daerah sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasi.

Pengaturan mengenai tata cara yang lebih jelas dalam memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian kegiatan pembangunan di daerah akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi pada hubungan antara bupati/walikota dan gubernur di daerah. Perbedaan dalam memahami pola hubungan antar kedua tingkatan pemerintahan di daerah tersebut cenderung mempersulit kordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Pengaturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah juga diperlukan agar gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan

mengendalikan konflik yang terjadi di antara kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selain melaksanakan urusan pemerintahan, gubernur sebagai wakil pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang yang meliputi : 1. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal; 2. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; 3. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; 4. menetapkan sekertaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 6. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota dewan perwakilan daerah kabupaten/kota; 7. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 8. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Hubungan antara pusat dan daerah terdapat dua istilah yang penting dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Dua bidang tersebut merupakan konsep yang berbeda, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya, bahkan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dalam konteks Indonesia pasca reformasi, harus dilihat dalam kerangka Negara Kestauan

Republik Indonesia. Secara struktural bukan berarti daerah sama sekali terlepas pengawasan dari pemerintah pusat, namun ada pembagian urusan dan kewenangan yang asalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan kepada daerah.

Dalam konteks tujuan dan fungsi desentralisasi dan pemberian otonomi daerah maka sewajarnya bila kemudian hubungan pemerintah pusat dan di daerah lebih bersifat koordinatif administratif dalam fungsi pemerintahan tersebut tidak saling membawahi. Akan tetapi pemerintah provinsi juga mengembangkan tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan asas otonomi daerah, yang berarti bahwa kepala daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan yang dibatasi hanya urusan yang menjadi kewenangan pusat. d. Bentuk Kewenangan Gubernur Berbicara mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur terdapat wewenang yang dimilikinya yaitu delegasi yang terdekonsentrasi, Delegasi dimaksud berarti pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada badan pemerintah lain, jelas terlihat pada pelimpahan wewenang vertikal Presiden terhadap Gubernur, dengan kata lain otonomi luas bertolak belakang dari prinsip “Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat”. Selain delegasi, dapat ditemukan ciri-ciri bentuk wewenang gubernur yang lain, yang dijelaskan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Melihat pasal tersebut gubernur dapat dikatakan mendapat kewenangan atributif dari undang-undang, karena kewenangan atributif merupakan kewenangan yang

melekat dan berasal dari perundang-undangan. Selain itu, gubernur juga memiliki wewenang mandataris dari presiden, sebab gubernur harus mempertanggung jawabkan kegiatannya pada presiden. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat (3) “Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Mandataris berarti kewenangan yang diturunkan ke lembaga pemerintah lain, namun tanggung jawab masih terdapat pada pemberi wewenang. Presiden sebagai pihak yang menurunkan kewenangannya kepada Gubernur, gubernur harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kekuasaan gubernur tersebut. Sehingga presiden dapat memberhentikan sementara gubernur tanpa melalui usulan DPRD jika gubernur terlibat permasalahan-permasalahan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Selain delegasi yang terdekonsentrasi, atribusi dari undang-undang serta mandataris, gubernur sebagai kepala daerah juga mendapat tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Astawa, I Gde Pantja. 2013. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum FH UII.

Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta.
Fakultas Hukum UII.

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.⁷
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Perjanjian Pinjam Meminjam termasuk dalam Perjanjian Bernama karena ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang”

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUHPerdata menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh

⁷ Penulis lahir di Banda Aceh 29 Maret 1987, Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2012, S2 di Magister Kenotariatan Uversitas Diponegoro Semarang 2015 dan Mengajarsampai dengan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta Undang-Undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepastasan, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula para pihak lebih memilih tunduk pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia.

Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang

berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena Undang-Undang.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepikah saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun

tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Perjanjian Pinjam Meminjam termasuk dalam Perjanjian Bernama sebab ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, yang baru dikatakan sebagai perjanjian apabila telah terjadi penyerahan barang yakni dalam khususnya uang, oleh itu serumpun didalam Perjanjian Riil, hal ini diperkuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Pasal 1754 “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Lebih lanjut dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”.

Dengan demikian berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut yang sudah tertulis diatas, perjanjian pinjam meminjam uang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, dan pihak yang menerima uang tersebut wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama diserta dengan pembayaran bunga sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian. Para pihak yang tertera didalam nya seperti yang sudah diuraikan pada atas, sekurang-kurangnya ada dua pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dua pihak tersebut dikategorikan menjadi: pihak yang aktif, yaitu kreditur dan pihak yang pasif, yaitu debitur.

Unsur-Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam

Unsur unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu dengan jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan pihak kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk mencapai sebuah perjanjian.

4. Adanya pengembalian pinjaman

Bawa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensual dan riil.

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perjanjian sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPertada. Dalam perjanjian

pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak terdapat salah satu pihak sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain sebagai peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada pihak pemberi pinjaman telah memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara pemberi pinjaman dengan pihak peminjam.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.

Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

Munir Fuady, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001.

Sejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

MENGENAL TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE SEBAGAI FENOMENA REKAYASA SOSIAL

Jalaluddin, S.H., M.H.⁸
(Universitas Teuku Umar)

“Rekayasa sosial dalam perkembangan tindak kriminal di dunia telah bertransfomasi pada dimensi yang lebih kompleks, melibatkan ruang virtual dan membingkai perbuatan dalam kerangka yang lebih indah”

A. Konsep Hukum Tindak Pidana Penipuan Online

Konvensi internasional terkait hukum siber, mengisyaratkan penipuan online ini melalui artikel 8 konvensi tersebut tahun 2001 bahwa itu adalah perbuatan yang pada pokoknya membuat orang lain rugi secara tanpa hak untuk menguntungkan diri sendiri melalui metode yang tidak jujur dan curang. Namun pada pokoknya tidak menyebutkan secara kongkrit bagaimana sebuah Tindakan dikatakan dapat melakukan kerugian dengan tidak jujur dan curang, sebagaimana Tindakan yang diatur peraturan penipuan secara tradisional.

Penjelasan secara radikal penting untuk dideskripsikan, agar paradigma baru tentang kejahatan yang dilakukan dalam ruang

⁸ Penulis lahir di Belawan, 14 Desember 1991, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, menyelesaikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2013 dan menyelesaikan Strata 2 di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2015.

virtual dapat dipandang dari sisi yang lebih relevan. Urgensinya merujuk kepada mudah aksesnya kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya, berada pada era baru untuk ditemukan penyelesaian hukumnya. Padahal sangat jelas terlihat bahwa kejahatan didunia maya, bahkan menimbulkan kerugian materiil yang nominalnya cukup fantastis. Kemudahan tranksasi dalam baris-baris angka binary, membuat orang luput sejenak dari hilangnya setengah atau seluruh dari harta kekayaan seseorang. Peristiwa ini, membutuhkan pendekatan yang modern, pengawasan yang modern, bahkan penindakan yang lebih modern. Agar tujuan berhukum dapat dicapai terhadap jenis kejahatan yang terus bertransformasi dengan melibatkan komputer sebagai media nya.

Indonesia memang sudah meratifikasi ketentuan hukum terkait dengan penipuan online ini, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam kaidah hukum tersebut, tidak mengisyaratkan bahwa kerugian yang ditimbulkan pada penipuan melalui akses daring tersebut dapat menimbulkan kualitas masalah yang lebih besar. Hal ini dapat diukur melalui perkembangan kejahatan siber jenis penipuan ini, selalu memakan korban dan pelakunya tidak kunjung ditindaklanjuti karena keterbatasan sarana dan prasarana bahkan kapasitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum itu sendiri. Dilain sisi konsep berhukum di Indonesia sangat membatasi ruang gerak penegak hukum, khususnya terkait dengan peran kepolisian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Agus Salam, 2022: 20). Pelaku kejahatan siber dalam ruang tanpa batas, sangat bebas dan sulit untuk dilacak. Kebutuhan akan kewenangan yang responsif dapat menggerakan roda penegakan hukum dalam tatanan sosial ruang siber.

Realitasnya tindak pidana penipuan online Sepatutnya dapat dikembangkan makna sebagai sebuah perbuatan yang melibatkan segala unsur tindak pidana penipuan ke dalam dunia virtual.

(Bakhri, 2010: 22) Tidak hanya eksistensi manusia dapat bermigrasi secara virtual, tetapi mata uang pun sudah terbentuk secara virtual. Ini menunjukkan bahwa deskripsi hukum terkait penipuan online tidak cukup disamakan dengan kejahatan yang melibatkan computer sebagai media nya, sebab kehidupan baru terus bertumbuh dalam ruang-ruang virtual.

B. Rekayasa Sosial dalam Penipuan Online

Kelemahan dalam penggunaan teknologi dewasa ini berporos kepada pengguna sebagai otak kendali setiap kemudahan akses yang ada (Agustiono, 2025: 10). Fasilitas yang futuristik tidak dibarengi kemampuan manusia yang berkapasitas, menimbulkan polemik baru hari demi hari. Kejahatan manipulasi yang memanfaatkan teknologi memang dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Namun komunikasi dalam aspek ini, telah mempertimbangkan berbagai faktor lain sehingga meningkatkan kesuksesannya. Ketidak hadiran pengawasan negara yang posesif, mendorong kejahatan penipuan online ini sampai pada tingkat seperti kolam ikan yang dilempari mata pancing oleh pemancing sebagai gambaran pelaku kejahatan. Tidak ada yang akan mampu memeriksa seluruh kolam untuk memastikan itu pakan yang layak dimakan oleh ikan atau justru akan menjebaknya hingga mengalami kerugian yang besar.

Rekayasa sosial (Arba'atun, 2025: 20) dapat digambarkan sebagai upaya komunikasi yang mampu membaca psikologis orang tanpa harus berjumpa dengan korbannya. Kesimpulan bahwa akan selalu ada orang yang terdesak menginginkan celah-celah kecil, dapat terus dimanfaatkan pelaku kejahatan tersebut melalui narasi untung, hingga membuat korban terlambat sadar sampai akhirnya kehilangan segalanya. Pada titik yang lebih lanjut, bahkan menyalahkan orang yang tidak tepat karena ketidaktahuannya. Demikian sistematisnya tindakan penipuan online dapat

mengalihkan kesadaran seseorang pada titik yang tidak masuk di akal.

Metoda alih mental merupakan upaya manipulatif yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan kepada hal-hal positif, menggerakkan orang dalam jumlah besar untuk mencapai kemanfaatan dan bersama-sama berada pada lingkungan sosial yang positif. Manusia dikelola secara persuasif untuk mengubah sudut pandang berfikir, perlahan mengubah perasaan dan mengambil tindakan kongkrit. Pendekatan lain juga dapat dilakukan, mengingat kelemahan pada tiap-tiap diri manusia dipengaruhi oleh perjalanan hidup seseorang.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial juga pernah dikenalkan dalam konsep berhukum di Indonesia, oleh Mochtar Kusuma Atmadja. (Putro, 2024: 285) Gagasa tersebut merupakan perkembangan dari gagasan Rescoe Pond yang menyebukan bahwa *“Law as a Tool of Social Engineering”*. Pandangan ini merupakan idealisme hukum bahwa masyarakat dapat dibentuk sedemikian rupa melalui keberlakuan hukum yang relevan.

Pemanfaatan Rekayasa Sosial dalam seni melakukan penipuan secara online, merupakan penyimpangan ilmu diakibatkan kelemahan dan kelebihan manusia terhadap teknologi dalam rentang waktu dan tempat yang sama, bertumpuk dan berlapis sehingga sesiapapun secara potensial dapat menjadi korban. Tidak hanya terselesaikan karena perbedaan bahasa, tetapi juga kesadaran seseorang dapat luput karena eksistensi riil seseorang dapat dirakit sedemikian rupa. Oleh karena itu, rekayasa sosial dalam tindak pidana penipuan online merupakan fenomena hukum tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Dunia.

Daftar Pustaka

- Agus Salam, A. Z.-A. 2022. Tindak Pidana Kejahatan UU ITE. Jawa Barat: Guepedia.
- Agustiono, W. 2025. Tata Kelola Teknologi Informasi. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Arba'atun, Y. 2025. Rekayasa Sosial Ekonomi Terintegrasi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi. Jawa Barat: Greenbook.
- Bakhri, S. 2010. Kebijakan kriminal perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Jakarta Timur: Total Media.
- Putro, W. D. 2024. Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse. Jakarta: Prenada Media.

PENGAMANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DISRUPSI HUKUM

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.⁹
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia modern, terutama di era digital yang serba cepat dan penuh inovasi seperti sekarang”

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi mereka. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Setiap jenis hak ini memiliki karakteristik dan aturan perlindungan yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu melindungi hasil karya seseorang atau suatu badan hukum agar tidak disalahgunakan atau dibajak oleh pihak lain tanpa izin. Pentingnya pengamanan HKI tidak bisa dianggap remeh. Dalam dunia bisnis dan ekonomi kreatif, perlindungan HKI memberikan rasa aman kepada para pencipta dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau karya baru. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko pencurian ide, pembajakan, atau pemalsuan sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat merugikan pencipta secara

⁹ Penulis lahir di Banda Aceh, 8 April 1981, merupakan Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2012 dan menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2018.

finansial maupun moral, bahkan bisa menghambat perkembangan industri kreatif secara keseluruhan.

Salah satu manfaat utama dari pengamanan HKI adalah memberikan perlindungan hukum yang jelas. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta atau pemilik karya dapat menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak karya mereka secara eksklusif. Artinya, hanya mereka yang berhak menentukan siapa saja yang boleh menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin, pemilik HKI berhak menuntut secara hukum. Perlindungan ini juga memberikan hak monopoli sementara kepada pemiliknya, sehingga mereka bisa melarang pihak lain menggunakan karya atau inovasi tersebut tanpa izin selama jangka waktu tertentu. Keuntungan strategis ini sangat penting dalam pengembangan usaha dan bisnis, karena memberikan waktu dan ruang bagi pencipta untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari karyanya.

Selain perlindungan hukum, pengamanan HKI juga meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi suatu karya atau produk. Merek yang terlindungi, misalnya, memiliki citra yang lebih baik di mata konsumen. Produk dengan merek yang terdaftar dan dilindungi cenderung lebih dipercaya dan diminati pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Hal ini tentu saja berdampak positif pada pertumbuhan bisnis dan ekonomi secara umum. Perlindungan HKI juga mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan jaminan perlindungan, pencipta dan pelaku usaha terdorong untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa takut hasil karyanya dicuri atau disalahgunakan. Dunia bisnis dan ekonomi kreatif sangat membutuhkan suasana yang kondusif seperti ini agar terus berkembang.

Pengamanan HKI biasanya dilakukan melalui proses pendaftaran resmi ke lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia. Proses

pendaftaran ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan karya tersebut belum didaftarkan oleh pihak lain dan tidak melanggar unsur hukum seperti kemiripan dengan merek terkenal atau mengandung unsur SARA. Setelah terdaftar, pemilik HKI harus aktif memantau penggunaan karya mereka dan siap melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran, seperti gugatan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, penting juga melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat serta pelaku usaha agar mereka sadar akan pentingnya HKI dan memahami hak serta kewajiban dalam pengelolaannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, tantangan dalam pengamanan HKI juga semakin kompleks. Di satu sisi, teknologi memudahkan proses penciptaan dan distribusi karya, namun di sisi lain juga membuka peluang lebih besar untuk terjadinya pelanggaran HKI, seperti pembajakan digital, pemalsuan, dan pencurian ide. Oleh karena itu, diperlukan solusi baru yang lebih efektif dan efisien dalam melindungi HKI di era digital ini. Salah satu solusi yang saat ini banyak dibicarakan adalah pemanfaatan teknologi blockchain.

Blockchain adalah teknologi basis data terdesentralisasi yang menyimpan informasi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung membentuk sebuah rantai (chain). Setiap blok berisi data transaksi, hash unik sebagai pengidentifikasi, dan hash dari blok sebelumnya, sehingga menciptakan hubungan kronologis yang membuat data tidak dapat diubah tanpa konsensus jaringan. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan aman dalam jaringan yang terdiri dari banyak komputer atau node. Karena bersifat terdistribusi dan tidak bergantung pada otoritas pusat, blockchain menghilangkan risiko manipulasi data oleh pihak tunggal dan menciptakan sistem yang tahan terhadap perubahan yang tidak sah.

Keunggulan utama blockchain adalah transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Data yang tercatat dapat diakses oleh semua pengguna jaringan, dan penggunaan kriptografi serta konsensus jaringan membuat manipulasi data sangat sulit dilakukan. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk cryptocurrency, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai sektor seperti logistik, properti, kesehatan, dan telekomunikasi. Secara singkat, blockchain merupakan teknologi revolusioner yang mengubah cara penyimpanan dan verifikasi data digital dengan sistem yang transparan, aman, dan tanpa perantara pusat, sehingga membuka peluang inovasi di berbagai bidang ekonomi digital.

Blockchain mengamankan data melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, desentralisasi penyimpanan data. Data dalam blockchain disimpan secara terdistribusi di seluruh jaringan node, bukan di satu tempat pusat. Setiap node memiliki salinan lengkap dari seluruh blockchain, sehingga jika satu node diserang atau rusak, data tetap aman dan tersedia di node lain. Ini menghilangkan titik kegagalan tunggal yang biasa menjadi sasaran serangan siber.

Kedua, enkripsi dan kriptografi yang kuat. Setiap blok dalam blockchain dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kompleks. Data yang disimpan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang sah. Selain itu, setiap blok berisi hash dari blok sebelumnya, membentuk rantai yang saling terkait sehingga perubahan pada satu blok akan mempengaruhi seluruh rantai dan mudah terdeteksi.

Ketiga, mekanisme konsensus untuk validasi transaksi. Sebelum data atau transaksi baru ditambahkan ke blockchain, harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh mayoritas node dalam jaringan menggunakan mekanisme konsensus seperti *Proof of Work (PoW)* atau *Proof of Stake (PoS)*. Ini memastikan bahwa semua pihak setuju dengan data yang ditambahkan, mencegah

manipulasi dan penipuan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi dicatat secara permanen dalam buku besar yang dapat diakses oleh semua peserta jaringan. Meskipun identitas pengguna tetap anonim, setiap perubahan dapat dilacak dan diverifikasi oleh seluruh jaringan, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan. Kelima, ketahanan terhadap perubahan data. Setelah data dimasukkan ke dalam blockchain, sangat sulit untuk mengubah atau menghapusnya tanpa persetujuan seluruh jaringan. Setiap upaya manipulasi akan mempengaruhi seluruh rantai blok dan ditolak oleh node lain, sehingga menjaga integritas data secara menyeluruh.

Dalam konteks pengamanan HKI, blockchain menawarkan pendekatan baru yang menghadirkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Blockchain menciptakan catatan digital yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga seluruh riwayat kepemilikan, lisensi, hingga transfer HKI dapat diverifikasi secara terbuka dan real-time. Hal ini memberikan kepercayaan tinggi terhadap keaslian data HKI dan meminimalisir risiko pemalsuan maupun pencurian hak cipta. Setiap transaksi atau perubahan data pada blockchain dienkripsi dan didistribusikan ke seluruh jaringan, sehingga sangat sulit untuk diretas atau diubah tanpa deteksi. Sistem ini membuat perlindungan HKI jauh lebih kuat dibandingkan sistem tradisional.

Selain itu, blockchain memungkinkan penggunaan *smart contract* untuk mengotomatiskan proses manajemen lisensi, pembayaran royalti, dan transfer hak. Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dengan smart contract, proses administrasi menjadi lebih efisien, biaya dapat ditekan, dan kepatuhan terhadap perjanjian HKI meningkat. Misalnya, pembayaran royalti kepada

pencipta lagu atau penulis buku bisa dilakukan secara otomatis setiap kali karya mereka digunakan atau didistribusikan, tanpa perlu campur tangan pihak ketiga.

Catatan yang permanen dan transparan di blockchain juga dapat menjadi bukti kuat dalam penyelesaian sengketa HKI. Seluruh riwayat kepemilikan, lisensi, dan transfer hak dapat ditelusuri secara objektif dan tidak dapat dipalsukan. Ini sangat membantu dalam proses hukum, karena bukti yang ada benar-benar akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Proses pendaftaran HKI seperti paten, merek, atau desain industri juga dapat disederhanakan dan dipercepat dengan blockchain. Informasi kepemilikan dan perubahan status hak dapat dicatat secara permanen, memberikan bukti kepemilikan yang kuat dan dapat diverifikasi kapan saja.

Salah satu contoh implementasi adalah *Mycelia*, sebuah platform blockchain yang memungkinkan musisi mengontrol dan menerima royalti secara langsung tanpa perantara label rekaman. Dengan sistem ini, musisi bisa memastikan bahwa mereka menerima pembayaran yang adil setiap kali lagu mereka diputar atau digunakan. Contoh lainnya adalah Verisart, yang menggunakan blockchain untuk mengotentikasi dan memverifikasi keaslian karya seni, memberikan jaminan bagi pembeli dan penjual bahwa karya tersebut asli dan tidak dipalsukan. Ada juga *Proof of Existence*, sebuah sistem pendaftaran berbasis blockchain untuk mengesahkan dokumen karya cipta secara digital. Dengan sistem ini, pencipta dapat membuktikan bahwa karya mereka sudah ada pada tanggal tertentu, sehingga jika terjadi sengketa, mereka memiliki bukti yang kuat.

KONSEP DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.¹⁰
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah memahami kebutuhannya masing-masing dan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah. Sebagai konsekuensi atas otonomi daerah, maka perlu

¹⁰ Penulis lahir di Banda Aceh, 29 Maret 1985, merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2009, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2016

diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah

untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pemberian kewenangan daerah secara prinsipnya bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri. Setiap daerah diharapkan memiliki kreativitas, inovasi dan kemandirian yang dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Melalui pemberian otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Otonomi daerah juga berimplikasi pada desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, program pembangunan daerah, dan aspek perencanaan lainnya yang diberikan dan dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah meliputi tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah konsep yang berkebalikan dengan sentralisasi, yang mengacu pada pemutusan kekuasaan. Desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berlangsung pada masa reformasi, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menjadi tonggak awal dalam reformasi sektor birokrasi dan ekonomi. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab dalam pelayanan publik kepada masyarakat secara lebih luas serta mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri.

Alokasi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan konsekuensi rasional dari desentralisasi sistem

pemerintahan yang dipilih oleh pemerintah. Dimana dalam desentralisasi pemerintahan juga menghendaki adanya pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah di daerah ataupun lokal untuk dapat turut serta mengelola sendiri sebagian urusannya. Penyerahan urusan pemerintah ke daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber daya keuangan baik berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun dana perimbangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah. Oleh karena itu daerah harus memiliki sumber daya keuangan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada penduduk setempat. Sumber-sumber pendanaan pemerintahan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menghadirkan pembaharuan dalam aspek jenis pajak, tarif, dan prosedur pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah. Pembaharuan tersebut mencakup skema opsen, penyederhanaan jumlah dan perubahan nomenklatur, serta pengaturan baru terkait perpajakan. Undang-Undang ini juga mengadopsi pengaturan Pajak Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan kondifikasi.

Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Konstitusi mengamanatkan bahwa relasi keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dan diatur secara adil serta selaras dengan berdasarkan pada undangundang sebagaimana termaktub dalam pasal 18 UUD NRI 1945. Penjelasan dalam amanat konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelenggaraan urusan pemerintahan selaras dengan kosepsi otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan,

semuanya adalah *role model* implementasi dari kewenangan dan keuangan bagi daerah. Desentralisasi memiliki kualitas yang baik meliputi beberapa hal, yakni; *pertama*, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa ditingkatkan selama struktur atau komposisi sebagai suatu kesatuan. *Kedua*, memiliki kelebihan dalam proses pengembangan yang lebih luas, maka dapat membuka ruang guna proses pengelolaan. *Ketiga*, relasi dapat ditingkatkan yang membawa pada proses etika yang baik serta koordinatif. *Keempat*, memiliki habits dengan partisan yang lebih khusus serta penting dalam kinerja yang dilaksanakan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan kepada kemampuan atas pengelolaan dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerah yang memiliki dasar hukum. Dalam konstitusi dikatakan bahwa “setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam konteks implementasinya, kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah adalah kewenangan yang didelegasikan kepada daerah untuk memiliki sumber-sumber anggaran masuk daerah yang memiliki potensi daerah yang relevan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur secara komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain menggabungkan kedua peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah memuat pengaturan yang menjembatani kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG

Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H.¹¹
(Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman)

“Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.”

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan reformasi kemajuan dalam sistem perdagangan di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya perdagangan elektronik yang memudahkan proses jual-beli suatu barang, jasa, sandang, pangan, dan lain sebagainya menjadi lebih praktis, ekonomis dan cepat. Perkembangan dalam

¹¹Penulis lahir di Pemalang, 17 Juni 1993, meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Semarang pada 2016 dan Magister Hukum di Universitas Semarang pada 2020. Saat ini aktif sebagai Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNDARIS Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui email : miekemindyas@gmail.com

sistem perdagangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya electronic commerce yang disebut sebagai e-commerce. E-commerce aktivitas komersial online yang berperan dalam pertukaran dan transaksi jual-beli barang/jasa yang difasilitasi dengan sarana elektronik, salah satunya adalah internet. Dengan adanya e-commerce yang memudahkan transaksi jual-beli tidak mengharuskan konsumen dan pengguna bertemu secara langsung (*face to face*).

Pembayaran juga dilakukan secara online seperti menggunakan mobile banking, scaners, barcode, shopee pay, dan transaksi online lainnya. Hal tersebut tentu sangat memudahkan penjual dan konsumen bertransaksi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, e-commerce merupakan perantara antara konsumen dan penjual yang sangat efektif dan terbaik di era globalisasi ini (Ramli dkk, 2020).

Di sisi lain sangat menguntungkan terhadap para konsumen, karena konsumen bisa melakukan pencarian barang atau jasa dan mempunyai banyak pilihan untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa harus mendatangi toko para penjual dan konsumen bisa mendapatkan informasi secara up to date dan terus menerus tetapi di sisi lain ada pelanggaran akan hak-hak konsumen yang sangat riskan terjadi dalam transaksi e-commerce ini seperti, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi pembayaran, dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dengan jelas mengatur tentang transaksi *e-commerce* dalam bagian tersendiri, yaitu dalam bab tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU Perdagangan ini merupakan kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional sebagai manifestasi dari harapan dan keinginan untuk memajukan sektor perdagangan. Hal ini tentunya

sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) tersebut yang berisi “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Contoh yang termasuk dari asas kepentingan nasional antara lain meliputi: melindungi konsumen, mendorong daya saing perdagangan, memperluas pasar tenaga kerja, melindungi produksi dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin ketersediaan/kelancaran barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya. Lebih lanjut, UU Perdagangan mendelegasikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik lainnya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45a ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Urgensi KUHD dalam mengatasi risiko cybercrime yang muncul dalam transaksi e-commerce KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) adalah kitab hukum yang mengatur masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan. KUHD lahir bersama KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kedua kitab undang-undang tersebut lahir pada tahun 1847 dan diumumkan melalui *staatsblad* No. 23 pada 30 april 1847 serta berlaku pada waktu yang bersamaan yaitu 1 Mei 1848. Disusun pada saat pemerintahan Hindia Belanda membuat KUHD tidak

diperbaharui dan tidak mengikuti perkembangan transaksi perdagangan. Contohnya yaitu kemunculan *e-commerce*, hukum yang mengatur *e-commerce* terdapat pada UU ITE dan bukan pada KUHD.

Terdapat beberapa kasus yang membuat konsumen sulit untuk melakukan perlawanan jika terjadi sengketa. Contohnya ketika konsumen meninggal, yang mengambil alih yaitu ahli waris dan mau melakukan perlawanan ini akan ditangkis oleh pelaku usaha dengan anggapan mereka bukan konsumen akhir. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Menanggapi hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Terkait dengan norma literasi proses transaksi diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 huruf a, c, dan g dan f serta pasal 5 huruf b dan c. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 c dan d. Ketiga, literasi pasca transaksi atau purna jual. Jika terjadi kesalahan selama transaksi, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau biasa kita sebut ganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh pembeli. Terkait sengketa seperti ini, konsumen mendapat perlindungan selama menyelesaikan sengketa. Hak konsumen diatur pada pasal 4 c, h, dan i dan pasal 5 d serta kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 f dan g.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang ITE dijadikan landasan dalam transaksi elektronik serta menyelesaikan sengketa yang terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan elektronik Pasal 22 ayat (1) mengatur penyelenggaraan wajib memberikan rekam jejak elektronik. Rekam jejak diperlukan dalam rangka penegakan

hukum, verifikasi, penyelesaian sengketa, pemeriksaan, pengujian, dan lain-lain. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan kena sanksi pidana maksimal lima tahun penjara. Hal yang penting untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu klausula baku dari pelaku usaha. Terdapat klausula baku yang merugikan konsumen dan konsumen dapat melaporkannya pada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). hal ini juga dapat dilakukan pada masa pra transaksi jika konsumen mendapat kejanggalan juga saat konsumen sudah menandatangani perjanjian dan dianggap sah BPSK akan tetap menindaklanjutinya. (Firdaus, 2020).

Kesimpulan

E-commerce hadir di Indonesia merupakan suatu yang mudah ditebak, globalisasi membawa arus yang cepat. Perdagangan cara ini digunakan masyarakat negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, kemudian merambat ke seluruh dunia. Hal ini berkembang pesat di Indonesia sejak munculnya e-commerce karya anak negeri seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. E-commerce hadir di Indonesia pada tahun 2010-2024, lebih dari 10 tahun, tetapi belum tertera pada KUHD hingga saat ini.

KUHD tidak memiliki peraturan mengenai e-commerce secara umum, maupun cybercrime yang terjadi pada pelaku usaha maupun pembeli e-commerce. hal ini cukup disayangkan mengingat pada era saat ini, perdagangan secara konvensional semakin tergerus zaman, masyarakat dari segala usia beralih menggunakan perdagangan online karena dianggap lebih mudah dan efisien. Peraturan mengenai sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tertuang dalam pasal 1 UU Perlindungan Konsumen serta BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) turut ambil andil dalam penyelesaian sengketa yang jika memenuhi syarat akan diusut ke pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

Asikin, Zainal., 2013. *Hukum Dagang*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Jurnal:

Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Qolamuna*, 6(1), 37–54.

Karinda, R. A., Wahongan, anna S., & Umboh, K. Y. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, VIII(4), 47–57.

Kathleen, G. A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 919–930.

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform e-Commerce dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU: ANTARA KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN

Nur Sari Dewi M., S.H., M.H.¹²
(UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)

“UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mencerminkan transformasi hukum pidana yang berpijak pada prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai fondasi utamanya”

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama lebih dari satu abad merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*. KUHP tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum, sosial dan budaya Masyarakat Indonesia saat ini (Emerson Yuntho and Supriyadi Widodo Eddyono, 2007). Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi tonggak baru dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia.

¹²Penulis lahir di Kisaran, 10 April 1988, merupakan Dosen Di program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2010, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013.

Salah satu tujuan utama dari pembaharuan KUHP adalah menghadirkan kepastian hukum. Prinsip ini merupakan hal fundamental dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini menuntut agar hukum bersifat jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi. Dalam KUHP baru, terdapat upaya sistematis untuk meningkatkan kepastian hukum dengan memperbaiki struktur dan sistematika undang-undang tersebut. KUHP baru mencoba mengatasi berbagai kekaburuan dan tumpang tindih norma yang terjadi dalam KUHP lama dengan merumuskan ulang pasal-pasal secara sistematis dan terstruktur.

Selain itu, KUHP baru mencoba menjawab kebutuhan akan sistem hukum yang kodifikatif dengan menyesuaikan perumusan norma agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Namun demikian, kritik tetap muncul. Misalnya, Pasal 2 KUHP yang mengatur penerapan hukum adat (*Living Law*) dinilai membuka ruang ketidakpastian hukum karena tidak seluruh daerah memiliki standar yang sama mengenai norma adat (Oceanto, 2024). Ketentuan ini dapat menyebabkan disparitas hukum, terutama Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki panduan yang tegas untuk menerapkannya secara proporsional.

Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh kejelasan rumusan pidana. Dalam KUHP baru, beberapa pasal masih dianggap terlalu luas atau kabur, seperti penghinaan terhadap presiden dan Lembaga negara yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh aparat penegak hukum (Ady Thea DA, 2022). Oleh karena itu, meskipun secara struktur telah lebih baik, dari segi substansi masih diperlukan evaluasi untuk memastikan asas kepastian hukum dapat terlaksana secara maksimal.

Pembaharuan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memperjelas hukum, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial, moral dan budaya. KUHP baru mengakomodasi pendekatan

keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana, dengan menekankan pemulihan kondisi korban, upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial terhadap pelaku (Malau, 2023). Di sisi lain, keadilan dalam KUHP baru masih menuai perdebatan. Beberapa ketentuan dianggap mengancam kebebasan sipil, seperti pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden. Ketentuan ini dinilai berpotensi mengekang hak katas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks negara demokratis, kritik terhadap pemimpin seharusnya dilindungi, bukan dikriminalisasi. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan KUHP perlu menyelaraskan antara perlindungan martabat pejabat negara dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Prinsip kemanfaatan dalam hukum pidana menekankan pada sejauh mana hukum memberikan dampak positif bagi Masyarakat, baik dalam mencegah kejahatan maupun melindungi korban. KUHP baru menunjukkan itikad untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan kontemporer yang belum diatur secara jelas dalam KUHP lama. Misalnya, kejahatan berbasis teknologi, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai diatur secara eksplisit dalam KUHP baru. Selanjutnya, keberadaan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan mencerminkan orientasi pada rehabilitasi pelaku, bukan hanya pembalasan. Diversifikasi ini penting untuk menghindari overcapacity dalam Lembaga pemasyarakatan dan memberikan ruang bagi pelaku untuk Kembali ke Masyarakat secara lebih produktif (Allison Dara Dharmawan, 2024). Dengan demikian KUHP baru tidak hanya memperkuat aspek penjeraan, tetapi juga memberikan ruang pada pembinaan sosial. Namun, manfaat pembaharuan ini sangat bergantung pada implementasi. Banyak ketentuan dalam KUHP baru yang memerlukan peraturan pelaksana lebih lanjut, serta

kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami paradigma baru yang diusung. Tanpa sosialisasi dan pelatihan yang memadai, pembaharuan ini dikhawatirkan tidak akan berdampak secara optimal dalam praktik.

Pembaharuan hukum pidana melalui pengesahan KUHP Nasional merupakan Langkah maju yang signifikan bagi sistem hukum Indonesia. KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara tiga prinsip utama: Kepastian hukum, Keadilan Substantif, dan Kemanfaatan Sosial. Meski terdapat kemajuan, seperti struktur hukum yang lebih rapi dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara, masih terdapat tantangan serius, terutama terkait ketidakjelasan beberapa pasal dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, pembaharuan ini harus diikuti dengan proses peninjauan terus-menerus, penguatan regulasi turunan, dan Pendidikan hukum yang menyeluruh bagi para pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Ady Thea DA. 2022. “ICJ: KUHP Baru Tak Sesuai Standar HAM Internasional.” *Hukumonline.Com*. 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icj--kuhp-baru-tak-sesuai-standar-ham-internasional-lt639aa17ae55b5/>.
- Allison Dara Dharmawan, Nadira Karisma Ramad. 2024. “Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan.” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1 (4).
- Emerson Yuntho, Fajrimei A. Gofar, and Wahyu Wagiman Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. *Dinamika Pembaruan KUHP Dan Problematikanya: Catatan Hasil Konsultasi*

Publik Nasional Perlindungan HAM Melalui Reformasi KU. Jakarta: El.SAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Malau, Parningotan. 2023. “View of Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5 (1): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Oceanto, Afifah Fitriyani. 2024. “Pasal Living Law KUHP: Melindungi Atau Membatasi Masyarakat? — STH Indonesia Jentera.” Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. 2024. <https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat>.

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS AKTA JUAL BELI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.¹³
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengandung cacat hukum, akan mengakibatkan kesulitan bagi pihak klien atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya”

Tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya. Nilai tanah yang dianggap salah satu yang memiliki nilai tinggi dan aset strategis serta istimewa mendorong setiap orang untuk memiliki, menjaga dan merawat tanahnya dengan baik, bila perlu mempertahankannya sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang secara sukarela. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan

¹³ Penulis lahir di Banda Aceh, 23 September 1986, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh tahun 2011, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Kenotariatan di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2014, dan saat ini penulis sedang menjalani studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh

bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli hak atas tanah dalam praktek disebut jual beli tanah, secara yuridis adalah hak atas tanah bukan tanahnya, memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama lamanya yang bersifat tunai, dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang biasa disebut dengan (PPAT) sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Pemindahan Hak : (1)

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Jadi Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, juga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila seseorang ingin melakukan peralihan hak maka “harus disertai dengan Akta Jual Beli namun jika Akta Jual Beli yang dimiliki tidak sah maka dinyatakan batal demi hukum.

Peralihan yang dilakukan tersebut tentunya mempunyai akibat hukum mulai dari keabsahannya serta akibat-akibat yang

ditimbulkan di kemudian hari adalah tidak dapat dilakukanya pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan karena tidak adanya Akta Jual Beli dibuat dan dihadapan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Akta Jual Beli hak atas tanah termasuk dalam kategori akta autentik karena pembuatannya diatur oleh peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memastikan dalam proses pembuatan aktanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat formil dan materiil sahnya perjanjian. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan apabila terdapat syarat sah yang tidak terpenuhi. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Cakap disini berarti bahwa para pihak atau saksi berhak dan memenuhi syarat untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pembeli yang masih dibawah umur yang mempunyai itikad baik ditemukan pada Pasal 1331 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh anak yang belum dewasa atau orang yang dianggap tidak cakap dapat dituntut pembatalannya. Artinya, anak yang belum dewasa dapat melakukan pembatalan terhadap atas perjanjian yang telah dibuat. Pasal 1331 KUHPerdata dimaksudkan untuk melindungi anak yang belum dewasa atas perbuatan yang dapat merugikan si belum dewasa sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum selaku subyek hukum. Apabila suatu subyek hukum

dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan, maka subyek tersebut dapat meminta penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Selanjutnya Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur makna Tak cakap untuk; membuat persetujuan-persetujuan adalah: 1) Orang-orang yang belum dewasa 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Sebuah akta dilihat dari fungsinya untuk menentukan keabsahan atau syarat pembentukan adalah dalam kaitannya terhadap lengkap atau sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum, dan dilihat dari segi fungsinya sebagai alat bukti, Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara), Akta Otentik dianggap benar adanya dan pihak yang membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya.

Dalam hal terhadap kasus pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengandung cacat hukum, akan mengakibatkan kesulitan bagi pihak klien atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya. Hak klien yang dijamin Undang-undang selaku yang berhak atas akta adalah hak untuk mempergunakan akta tersebut sebagai alat bukti haknya yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat meneguhkan atau mendalilkan haknya, bahkan membantah hak orang lain. Dengan demikian apabila akta yang dibuat sebagai dasar peralihan hak atas tanah tersebut, dinyatakan batal oleh putusan pengadilan, dan mengakibatkan klien Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut tidak mendapatkan

hak atas akta otentik, atau tidak dapat mempergunakan akta tersebut sebagaimana layaknya peran dan fungsi sebuah akta otentik, sehingga klien yang seharusnya sebagai pemegang hak menjadi tidak dapat melaksanakan haknya, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu hal yang sering diperdebatkan dalam pembuatan akta adalah ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal dan materiil, yang termasuk pelanggaran serius oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Tanggung jawab administratif juga diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, di mana Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk akan dikenakan tindakan administratif mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatannya. Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pembuatan akta yang sah secara hukum. Jika akta yang dibuat ternyata tidak sah dan batal demi hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sanksi tersebut meliputi teguran, pengenaan denda administratif, dan bahkan pemberhentian dari jabatannya. Dengan adanya kepastian hukum diantara para pihak dalam akta tersebut maka menjamin pula ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang ada dalam akta tersebut.

HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHSUSUS

Mudhafar Anzari, S.H., M.H.¹⁴
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun peradaban bangsa. Negara berkewajiban memberikan akses pendidikan untuk semua tanpa terkecuali”

Anak Berkebutuhan Khsusus

Pada prinsipnya anak berkebutuhan khusus sama dengan difabel yaitu istilah bagi mereka yang dewasa, Convention on the right of persons with disabilities butir (e) menyebutkan: Recognizing that disability is an evolving concept and that disability result from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others. (Disabilitas adalah konsep yang terus akan berkembang dan disabilitas juga merupakan hasil interaksi antara orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambatnya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam komunitas masyarakat).

¹⁴ Mudhafar Anzari lahir di Peulumat, 5 Mei 1991. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh (2013), dan gelar Magister Ilmu Hukum (Universitas Syiah Kuala (2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 7 menyatakan anak penyandang disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengelompokkannya kedalam berbagai jenis hambatan diantaranya, Penyandang disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, penyandang Disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Maka untuk mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dengan maksimal diperlukan dukungan penuh sebagaimana disebutkan The provision of appropriate facilitation is a cornerstone in ensuring that persons with disabilities can exercise autonomy and engage fully within society (Anzari et al., 2024a). Keterbatasan yang mereka miliki tidak sepenuhnya dari dirinya tetapi juga keterbatasan dapat berasal dari luar dirinya, seperti akses untuk menunjang ruang gerak mereka di ruang publik. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut sama-sama tidak dikehendaki.

Instrumen Hukum Anak Berkebutuhan Khusus

Sebagaimana tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan ketertiban dunia. Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai kesetaraan atas akses yang diberikan oleh negara. Sebagai negara hukum, maka perlindungan, pemuatan atas hak individu setiap warga adalah kewajiban bagi negara tanpa diskriminasi. Maka,

pentingnya instrument hukum sebagai landasan melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan baik.

Instrument bagi anak berkebutuhan khusus tertuang dalam konvensi Internasional maupun instrument hukum negara. Instrument hukum internasional terdapat pada, Konvensi internasional berupa *Universal Declaration of Human Rights*, *United Nations Convention on the Rights of the Child*, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*.

Sedangkan intrumen hukum negara Indonesia tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

Intrumen hukum diatas tidak hanya berbicara mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak, tetapi juga aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu mencegah berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus selama menjalankan pendidikan pada sekolah inklusif. Karena anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif harus ditangani dengan sebaik-baiknya yang berbeda dengan penanganan anak

normal lainnya, ditambah lagi dengan berbagai dinamika pendidikan di sekolah saat ini.

Tindakan kekerasan di sekolah dapat terjadi antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik, lingkungan dengan peserta didik yang tentu bentuk-bentuk kekerasannya bermacam model. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bentuk perlindungan terhadap anak.

Pentingnya jaminan perlindungan merupakan bentuk pencegahan atas keadaan rentan yang dihadapi dimana kondisi perubahan yang terjadi dalam cakupan kehidupan individu maupun bermasyarakat. Kondisi situasi kerentanan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus umumnya berawal kurangnya dukungan dan kepedulian yang diperparah dengan minimnya pengetahuan mengenai difabel.

Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan di Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak peradaban bangsa demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan yang tertuang dalam UU sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminasi, menjunjung tinggi hak, budaya, nilai keagamaan dan kemajemukan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka. Persamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama tidak terlepas dari kondisi yang menempatkan mereka pada ruang terbatas sebagaimana disebutkan *In Indonesia, individuals with disabilities are*

frequently marginalized within the policymaking process and are often treated as passive beneficiaries whose needs are addressed primarily through welfare, compensation, and healthcare services (Anzari et al., 2024b). Pendidikan inklusif merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam memberikan kesamaan kesempatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk merasakan iklim belajar bersama dengan anak lainnya tanpa adanya pembatasan ruang gerak.

Konsep pendidikan inklusif bermula dari adanya kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti terbatasnya sebaran bangunan sekolah luar biasa, pandangan umum masyarakat dengan pendekatan medis kepada difabel sehingga negara mengagus dan mengembangkan model pendidikan inklusif. Terkait hak akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan yang menyatakan setiap jenjang pendidikan wajib menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan maupun bakat Istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan hak pendidikan penyandang disabilitas meliputi

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Makna filosofi Bhinake Tunggal Ika, setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki potensi yang luar baik yang memiliki keterbatasan maupun kekurangan dan kelebihan. Kekurangan tidak dianggap sebagai suatu hambatan untuk mengembangkan potensi. (Esensi Pendidikan Inklusif et al., 2025). Maka, perlu adanya tindakan yang positif untuk mendorong difabel mengejar ketertinggalannya demi mencapai tingkat perkembangan yang setara dengan masyarakat yang non difabel.

Sebagai negara hukum, maka tindakan positif yang dimaksud yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mendukung difabel berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, menyelamatkan dan menempatkan difabel pada kesetaraan yang sama di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua kalangan seperti dunia usaha, masyarakat dan tokoh masyarakat tidak cukup para pengambil kebijakan semata.

Daftar Pustaka

- Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024a). Actualizing Disability Rights Under Law Number 8 of 2016: An Inclusive Development in Lheu Eu Village. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 11–25.
- Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024b). Inclusive development in rural Indonesia: Actualizing disability rights

in Lheu Eu Village. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 5(1), 23–35.

Esensi Pendidikan Inklusif, M., Lingkungan Belajar Setara Dan Berkeadilan Untuk Semua Peserta Didik Ifiasr, M., Putri Faradhiva, B., Sangra, G., Yuni Saputri, R., & Puji Lestari, E. (2025). Volume 3; Nomor 1. *Januari*, 786–789. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1317>

BAB II

SISTEM, PENERAPAN DAN DINAMIKA HUKUM SEBAGAI DASAR INDONESIA EMAS

MODERNISASI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.¹⁵
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Usaha-usaha dalam rangka memodernisasi pemerintahan di Indonesia, sebenarnya telah sering dilakukan, namun sayangnya sering sekali dianggap sebagai ancaman yang destruktif”

Secara historis bila merujuk kepada kajian ilmu negara dan tata negara, dapat dibedakan antara bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara misalnya: (i) Konfederasi; (ii) Kesatuan; (iii) Federasi; (iv) Dominion; dan (v) Protektorat. Sementara bentuk pemerintahan contohnya: (a) Aristokrasi; (b) Otokrasi; (c) Meritokrasi; (d) Plutokrasi; (e) Oligarkhi; (f) Tirani; (g) Mobokrasi; (h) Monarkhi (feodal, absolut dan dispotik, konstitusional dan administratif), (i) Republik (bangsawan, konstitusional, administratif dan diktatorial), (j) Khalifah; (k) Teokrasi; (l) *Commonwealth* (Pesemakmurran); dan (m) Demokrasi (Konstitusional dan Revolusioner).

Umumnya setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan

¹⁵ Penulis lahir di Banda Aceh, 1 Juli 1985, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh tahun 2008, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum USK Banda Aceh tahun 2013, dan menyelesaikan S3 Prodi Ilmu Hukum USK Banda Aceh tahun 2024.

pemerintahan, pertahanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sistem ini dapat diartikan sebagai tatanan utuh yang terdiri dari bermacam macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan serta memengaruhi dalam pencapaian fungsi dan tujuan pemerintahan.

Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini, dan setiap negara berhak memilih sistem pemerintahan yang akan dianutnya. Indonesia sendiri dalam sejarah ketatanegaraannya pernah mempraktekkan model presidensial dan parlementer. Kedua sistem tersebut pernah berlaku dan tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan dimasanya masing-masing. Sekalipun saat ini, Indonesia pasca reformasi dan Amandemen UUD 1945 kembali pada era presidensil yang konon terus akan diperkuat.

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

a. Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada lima Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua

kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Karena dalam praktik perjalannya ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak *mudharatnya* kepada bangsa dan negara, daripada *manfaat* demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pada era Reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional yang berdasarkan pada konstitusi. Model pemerintahan seperti ini menekankan beberapa hal sebagai ruh atau substansi berjalannya pemerintahan yang dominan dan dapat disaksikan pada:

- 1) adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif; serta
- 2) adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia. (HAM).

Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan yang dijalankan hingga dewasa ini.

Diakui bahwa berubahnya praktik sistem pemerintahan hasil amandemen tersebut masih dalam situasi transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi

menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan (Prembule) dan Pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal-pasal sebagai berikut : 1) Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum; 2) Sistem Konstitusional; 3) Kekuasaan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara; 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD; 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; 6) Menteri negara ialah pembantu Presiden; 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Karakteristik lainnya yang ditunjukkan dari amandemen UUD 1945 ialah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

2. Modernisasi Pemerintahan di Indonesia

Modernisasi dipandang sebagai sebuah proses transformasi yang sistematis dan rasional. Dalam rangka mencapai status modern, struktur nilai-nilai tradisional yang dianggap menahan laju modernisasi harus diubah secara total dengan sperangkat struktur dan nilai-nilai modern (barat) yang belum pernah ada dan dibayangkan sebelumnya oleh masyarakat. Hasil dari proses modernisasi ini adalah *homogenisasi* yaitu suatu proses transformasi yang menghasilkan model masyarakat dan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang bentuknya tunggal/seragam. Dalam usaha mengimplementasikan ide modernisasi ini kondisi NRI pasca Orde Baru (Orba) memperoleh momentum yang tepat karena keruntuhan rezim orba hampir tidak menghilangkan karakteristiknya yang bersifat oligarkhis. Terbukti rezim yang ada sekarang masih berjuang mengangkat

akar kekuasaan yang bersifat oligarkhis pula. Rezim yang ada dalam rezim reformasi berusaha membandingkan respon kapitalisme pasar. Negara hendak mengonsolidasikan kekuatan otoritarian menghadapi sisa-sisa oligarkhi politik yang sudah mengakar.

Terlepas dari pertimbangan apapun, pelaksanaan modernisasi pemerintahan di Indonesia tidak boleh lekang dari sejarah dalam kancah penyelenggaraan administrasi pemerintahan suatu negara. Ide modernisasi pemerintahan idealnya hadir atas dasar desakan-desakan dari lapisan bawah (politisi daerah) kepada pemerintah pusat yang menginginkan perubahan mendasar mengenai kebijakan politik, hukum, dan ekonomi dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk maksud ini, disyaratkan perlunya pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi. Hak-hak Asasi Manusia yang mengakui kebebasan mengeluarkan pendapat dan berorganisasi dan Hak-hak warga negara. Bahkan maksud dan hakikat dari falsafah negarapun harus ditafsirkan lebih fleksibel, demi menghargai dan menghormati nilai-nilai demokrasi yang universal dan manusiawi.

Modernisasi sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia haruslah merupakan hasil dari rangkaian proses panjang yang berasal dari perbandingan sistem pemerintahan antarnegara dengan corak ke-Indonesiaan yang bermuara pada praktik pemerintahan di era sebelum NRI merdeka, khususnya praktik yang ditinggalkan pada masa kerajaan/kesultanan nusantara. Sekalipun pada kenyataannya, praktik pemerintahan di Indonesia yang berjalan saat ini banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di negara lain.

Penutup

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi klasik pokok, yaitu *eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif*. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Kenyataan itu pula yang dipraktikkan Indonesia berdasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Usaha-usaha dalam rangka memodernisasi pemerintahan di Indonesia, sebenarnya telah sering dilakukan, namun sayangnya sering sekali dianggap sebagai ancaman yang destruktif. Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa keberadaannya bukanlah sebagai alat kekuasaan yang rentan dikapitalisasi dan dipolitisasi. Elit penguasa dan rakyat harus bisa bekerjasama demi langgengnya tujuan bernegara dan berbangsa (*nation-state*).

Daftar Pustaka

RM. A.B. Kusuma, Tanpa Tahun, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik BPUPKI), Depok, Jawa Barat, Fakultas Hukum UI.

Siti Aminah, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Juni.

Yusra Habib Abdul Gani, 2009, *Self Government Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*, Paramedia Press, Cetakan ke-1, Desember.

http://rinerlis.blogspot.co.id/2012/12/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia_17.html

<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/11/sistem-pemerintahan-republik-indonesia.html>

IMPLEMENTASI KONSEP PEMILU ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Syukriah, S.H., M.H.¹⁶

(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Implementasi pemilu elektronik di Indonesia masih terbatas karena belum didukung sistem hukum dan landasan konstitusional yang kuat”

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari norma hukum ideal yang mengikat semua proses pemilu.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong wacana dan bahkan implementasi pemilu elektronik (e-voting dan e-rekapitulasi) sebagai upaya modernisasi sistem

¹⁶ Penulis lahir di Lhong Raya Banda Aceh, 24 April 1968, merupakan Dosen di Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 1992, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala tahun 2006.

pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Di beberapa negara, pemilu elektronik telah menjadi bagian dari sistem demokrasi digital yang dianggap lebih responsif dan efektif. Di Indonesia, pemilu elektronik mulai diujicobakan dalam beberapa Pilkada, serta muncul dalam perdebatan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, implementasinya menimbulkan sejumlah tantangan konstitusional, baik dari sisi substansi hukum, kesiapan infrastruktur, maupun perlindungan hak warga negara.

Konstitusi menjamin hak memilih dan dipilih, prinsip kejujuran dan keadilan pemilu, serta perlindungan atas partisipasi politik rakyat. Setiap proses pemilu harus dapat diverifikasi, diawasi, dan dijamin akuntabilitasnya secara terbuka. Kenyataannya wacana pemilu elektronik masih menghadapi berbagai masalah antara lain infrastruktur digital yang belum merata secara nasional, rendahnya literasi digital sebagian pemilih, ketidakjelasan hukum terkait keamanan siber, perlindungan data pemilih, dan mekanisme audit suara elektronik. Minimnya payung hukum eksplisit dalam UUD 1945 dan Undang-Undang sektoral yang mengatur sistem *e-voting* secara detail.

Kesenjangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan pemilu elektronik tanpa kesiapan hukum dan teknis dapat melanggar prinsip-prinsip konstitusional, terutama menyangkut kedaulatan rakyat, keabsahan hasil pemilu, dan perlindungan hak pilih.

Lebih jauh, tantangan ini juga mengandung dimensi politik dan etik, di mana kecepatan digitalisasi tidak selalu sejalan dengan prinsip kehati-hatian hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif bagaimana pemilu elektronik dapat diterapkan tanpa mengabaikan nilai-nilai konstitusional, sekaligus merumuskan desain hukum tata negara yang adaptif terhadap teknologi.

1. Implementasi Konsep Pemilu Elektronik dalam Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia.

Pemilu elektronik (*electronic voting*) merupakan bentuk digitalisasi dari proses pemungutan dan/atau penghitungan suara dalam pemilihan umum. Konsep ini mencakup beragam bentuk, seperti e-voting, e-rekapitulasi, hingga e-verifikasi data pemilih, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan dalam proses pemilu.

Di Indonesia, wacana pemilu elektronik bukanlah hal yang baru. Namun implementasinya masih terbatas dan belum terintegrasi penuh dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Hingga saat ini, pemilu nasional (pilpres dan pileg) masih diselenggarakan secara manual dengan tambahan proses digital terbatas pada tahapan rekapitulasi suara melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara konstitusional, pemilu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Pasal 22E UUD NRI 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, tidak ada pengaturan secara eksplisit dalam UUDNRI 1945 yang menyebutkan atau mengatur pemilu elektronik.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membuka ruang untuk penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 64 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. PPLN bertugas mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik

Pasal 1 ayat (2) Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. KPU dapat menggunakan sistem informasi dalam tahapan pemilu. Namun, penggunaan teknologi masih bersifat administratif, belum menyentuh aspek substansial seperti *e-voting*.

Hingga saat ini, implementasi pemilu elektronik di Indonesia masih bersifat terbatas dan eksperimental, terutama dalam E-rekapitulasi (SIREKAP) digunakan dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, meskipun terjadi banyak kendala teknis dan sengketa hasil. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk pendaftaran parpol. Sistem Data Pemilih (SIDALIH) dan cek data pemilih daring.

Belum ada keberanian politik dan legitimasi hukum untuk menerapkan *e-voting* dalam pemilu nasional, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan keamanan data, keabsahan suara, serta potensi pelanggaran prinsip kerahasiaan dan kejujuran.

2. Tantangan Konstitusional dalam Penerapan Pemilu Elektronik di Indonesia

Penerapan pemilu elektronik (*electronic voting* dan *electronic recapitulation*) di Indonesia tidak hanya menimbulkan tantangan teknis dan administratif, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang hukum tata negara dan konstitusionalitas. Pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, yaitu: *langsung, umum, bebas, rabinas, jujur, dan adil*.

Jika prinsip-prinsip ini tidak dapat dijamin dalam sistem elektronik, maka pemilu elektronik berpotensi melanggar konstitusi. Beberapa tantangan konstitusional utama antara lain

ketiadaan Landasan Konstitusional dan Hukum. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan teknologi dalam pemilu.

Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) memang membuka ruang pemanfaatan teknologi informasi, namun sifatnya masih administratif dan tidak menyentuh substansi pemilihan elektronik, seperti *E-voting* (pemungutan suara elektronik), *E-counting* (penghitungan suara elektronik), *E-verification* (verifikasi pemilih secara digital).

Tidak adanya pengaturan eksplisit membuat legalitas sistem pemilu elektronik menjadi rawan digugat, terutama jika hasil pemilu dipertanyakan oleh peserta atau pemilih. Ancaman terhadap Prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) sistem elektronik khususnya e-voting berpotensi membahayakan prinsip kerahasiaan dan kebebasan suara karena akses perangkat bisa diawasi atau diretas, keamanan sistem belum terjamin 100%, Tidak semua pemilih memahami teknis penggunaan teknologi yang berisiko terjadi paksaan atau intimidasi. Jika suara tidak rahasia dan bebas, maka keabsahan pemilu secara konstitusional dapat dipersoalkan.

Ketimpangan akses dan kesenjangan digital menjadi tantangan signifikan dalam upaya pemerataan digital di Indonesia. Tidak semua wilayah Indonesia memiliki infrastruktur internet memadai, sumber daya listrik yang stabil, SDM dan literasi digital yang cukup. ketimpangan ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap asas umum dan keadilan, karena sebagian warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara setara. Minimnya mekanisme pengawasan dan audit digital.

Pemilu elektronik membutuhkan, sistem audit suara secara digital, Lembaga independen pengawas teknologi pemilu. Saat

ini Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengawasi teknologi pemilu secara konstitusional. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kredibel, maka integritas pemilu dipertanyakan, melanggar asas *jujur* dan *adil*. Potensi Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Konstitusional.

Pasal 28D dan 28F UUD NRI 1945 menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas informasi, dan hak berkomunikasi. Pemilu elektronik membuka risiko pelanggaran terhadap privasi data pemilih, jika sistem diretas (bocor). Hak publik untuk mengetahui proses dan hasil penyelenggaraan pemilu merupakan bagian fundamental dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sistem yang tidak transparan dapat menghambat pemenuhan hak tersebut, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu tantangan adalah belum tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang sepenuhnya berbasis digital. Hukum acara di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum secara komprehensif mengatur prosedur dan tata cara penanganan sengketa hasil pemilu yang melibatkan bukti digital yang bersifat kompleks dan teknis. Hal ini menciptakan celah hukum dan kesulitan dalam pembuktian, mengingat karakteristik bukti digital memerlukan pendekatan forensik, validasi teknologi, serta pemahaman teknis yang mendalam dari pihak yang berwenang.

Tidak adanya instrumen hukum dan prosedural yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi berisiko melemahkan integritas proses penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa sistem peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, mampu merespons dinamika digital secara efektif, adil, dan transparan.

TRANSFORMASI SISTEM HUKUM PERBANKAN BERBASIS DIGITAL

Titin Purnama Sella, S.H., M.H.¹⁷
(Universitas Sriwijaya)

“Perubahan sistem perbankan digital memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tetapi perlu diperhatikan regulasi hukum yang tepat dalam penyelenggaraanannya.”

Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang mana teknologi dan manusia saling berkolaborasi untuk menciptakan kecerdasan buatan yang dapat berguna bagi masyarakat. Berbagai perkembangan teknologi bisa kita lihat dengan adanya beberapa perubahan sistem yang menggunakan teknologi dalam menjalankannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi banyak variasi jasa keuangan salah satunya terkait dengan aktivitas perbankan yang semula masih bersifat fisik berupa ritel secara langsung kepada nasabah, sekarang bisa bertransaksi secara online dengan menggunakan sistem elektronik atau digital. (Prawira, 2021: 4)

Inovasi perbankan digital ini dimulai dari munculnya *Core Banking System* (CBS) yang muncul berdasarkan aturan POJK NO. 12/POJK.03.2018. CBS ini merupakan aplikasi dalam memproses transaksi perbankan sehari-hari yang mencakup fungsi

¹⁷ Penulis lahir di Bengkulu, 14 September 1998, merupakan calon PNS dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyelesaikan studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2020 dan menyelesaikan studi S2 Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2024,

nasabah, simpanan, pinjaman, akuntasi dan pelaporan. Sistem perbankan digital ini mengacu pada transformasi layanan perbankan tradisional ke dalam bentuk digital yang memungkinkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka melalui layanan perbankan digital ini. Layanan yang diberikan juga sama dengan layanan perbankan tradisional yang tersedia yang bisa diakses melalui ponsel, komputer dan prangkat pintar lainnya. Diatur lebih lanjut pada POJK NO. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Peraturan OJK ini dapat menjadi payung hukum yang digunakan dasar dalam penyelenggaraan Bank Digital khususnya di Indonesia, tetapi juga masih memperhatikan ketentuan-ketentuan pada UU NO. 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU NO. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Suharbi dan Margono, 2022: 2)

Sistem perbankan digital ini pada aktifitasnya terbagi menjadi 2 sistem, yakni berupa layanan digital dan bank digital. Layanan digital ini diatur dalam POJK NO. 21 Tahun 2023 Perubahan atas POJK No. 12/ POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Pasal 1 angka 4 menjelaskan Layanan digital merupakan produk bank umum yang berbentuk digital yang layanannya dapat digunakan melalui media elektronik. Layanan digital ini merupakan produk inovasi dari bank fisik untuk mengikuti zamaan perubahan teknologi. Beberapa produk layanan digital, yakni Internet banking BCA, Mobile banking BNI, fintech dan aplikasi perbankan bank umum lainnya.

Sedangkan Bank Digital itu sendiri diatur pada POJK No. 12/ POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bank berbadan hukum Indonesia (bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa adanya kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Adapun bank digital

diantaranya, yakni Neo Bank (BNC), Bank Jago, Jenius Bank, Seabank dan Allo Bank.

Adapun perbedaan layanan digital dengan bank digital dapat dilihat, yakni:

Tabel 1. Perbedaan Layanan Digital dan Bank Digital

Aspek	Layanan Digital	Bank Digital
Dasar Hukum Utama	POJK No. 21/POJK.03/2023 Perubahan atas POJK No. 12/ POJK.03/2018	POJK No. 12/POJK.03/2021
Definisi	Fasilitas digital yang disediakan bank	Bank yang operasionalnya sepenuhnya digital
Jenis Bank	Fitur atau produk berbasis digital dari bank konvensional atau digital	Lembaga perbankan khusus bank digital
Layanan Keuangan	Terbatas pada layanan pada layanan yang ada di bank tradisional tetapi lebih praktis dan cepat berkat teknologi	Semua layanan perbankan (rekening, pinjaman, investasi, dll) dilakukan secara digital tanpa pertemuan tatap muka
Modal minimal	Tidak diatur secara khusus	Rp. 10 triliun (POJK No.12/2021)

Layanan yang diberikan	Sebagian produk perbankan konvensional melalui platform digital	Seluruh produk dari layanan berbasis teknologi
Produk	Mobile banking BCA, Mandiri dll	Bank Neo, Bank Jago dll

Adapun manfaat perbankan digital bagi para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, yakni: (Hermasyah, 2023: 36)

1. Penghematan biaya

Pada bank tradisional menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya dalam pemeriksaan dan akuntansi. Dengan menghilangkan proses administrasi yang berulang, perangkat lunak perbankan digital secara signifikan mengurangi biaya operasional sehingga mengurangi risiko kesalahan keuangan yang merugikan.

2. Peningkatan kegunaan

Protokol KYC dan AML yang terintegrasi memungkinkan bank dan nasabah digital untuk membuka rekening dalam hitungan menit dari perangkat apa pun yang didukung internet. Sistem Verifikasi ID dan penilaian risiko memungkinkan bank untuk melayani nasabah dengan cepat dan mudah, sehingga orang yang bukan nasabah bank dapat mengakses layanan keuangan. Keuntungan utama dari perbankan pribadi adalah layanan ini tersedia 24/7. Ini berarti nasabah dapat melakukan transaksi apa pun dari mana saja dan mengakses berbagai layanan.

3. Personalisasi yang lebih baik

Perangkat lunak perbankan digital memungkinkan strategi personalisasi canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML). Bank dapat menawarkan

kepada nasabah opsi keuangan yang relevan, alat interaktif, dan sumber daya edukasi pada waktu yang tepat. Penganggaran otomatis, analisis pengeluaran, pengingat tabungan, dan banyak alat lainnya membantu menginformasikan dan melibatkan nasabah.

4. Fitur-fitur yang menarik

Bank digital memiliki banyak fitur seperti membeli mata uang kripto dan emas atau berinvestasi di pasar saham langsung di aplikasi perbankan. Nasabah perbankan seluler dan daring dapat langsung mengubah pengaturan keamanan, dan batasan transaksi, dan bahkan menentukan pembayaran NFC atau strip magnetik.

Dengan adanya transformasi perbankan digital ini maka tidak dipungkiri munculnya tantangan hukum serta regulasi yang harus diperhatikan oleh perbankan digital itu sendiri, yakni: (Pratama dan Wijaya, 2023: 114)

Pertama, Perbankan digital yang merupakan model bisnis perbankan yang inovatif dan aman yang bergerak dibidang digital. Perlu memperhatikan lagi keamanan transaksi yang dapat merugikan nasabah akibat penyelenggaraan perbankan digital maka POJK perlu memperkuat aturan khusus (*lex spesialis*) yang mengatur lebih lanjut perlindungan konsumen perbankan digital tersebut.

Kedua, adanya manajemen risiko menurut Pasal 24 huruf c POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mana harus memperhatikan *assessment* dan kelayakan transaksi secara digital maka perlu diterbitkannya petunjuk pelaksanaan *assessment* dan kelayakan transaksi secara digital sehingga fungsi intermediary perbankan tetap dapat terjaga.

Ketiga, Keamanan data merupakan tantang utama industri digital yang mana banyaknya penyalahgunaan data nasabah

perbankan maka perlu mendukung optimalisasi UU NO. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga perlindungan dan keamanan data nasabah pada penyelenggara perbankan digital dapat berjalan optimal.

Keempat, Pada Pasal 24 huruf (f) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 bahwa penyelenggaraan perbankan digital harus mampu memberikan upaya kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan layanan keuangan, berkaitan dengan ketentuan tersebut maka perlu dibuat aturan yang saling mendukung antara penyelenggaraan perbankan digital dengan ekosistem pendukung lainnya misalnya penggunaan uang digital serta integrasi penggunaan bank digital terhadap praktik perdagangan/sektor riil maupu e-commerce sehingga mampu mencapai *cashless society* maupun *cardless society*.

Terakhir, kejahatan siber atau *cybercrime* yang semakin tinggi. Secara internal penyelenggara perbankan digital harus menyiapkan infrastruktur IT dan sistem *cybersecurity* yang mumpuni, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna layanan perbankan digital tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa Transformasi hukum perbankan digital merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan Tetapi harus memperhatikan tantangan serta regulasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memberikan ruang bagi inovasi, dan melindungi kepentingan nasabah. Regulasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan industri perbankan digital yang aman, efisien, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Hermansyah. 2023. *Hukum Perbankan Digital Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abubakar, L., & Handayani, T. 2022. Penguanan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259-270.
- Pratama, B., & Wijaya, R. 2023. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sistem Perbankan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 8(3), 112-125. DOI:
- Prawira, Bayu. 2021. Transformasi Digital Bank di Indonesia, Konsep dan Praktek dalam memimpin Transformasi Total. Media Nusa Creative.
- Suharbi, Muhammad Akbar., Margono, Hendro., 2022. Kebutuhan transformasi bak digital Indonesia di era revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7(10). DOI: 10.32670/fairvalue.v4i10.1758.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 21 Tahun 2023 Perubahan atas POJK No. 12/ POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang NO. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

HUKUM PERKAWINAN ADAT

Riniarty Djamal, S.H., M.H.¹⁸
(Universitas Muhammadiyah Luwuk)

“Hukum perkawinan Adat merupakan seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang mengantur proses, tata cara, hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan yang berlaku dalam Masyarakat adat. Hukum ini berkembang secara turun-temurun dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta struktur sosial Masyarakat setempat.”

Perkawinan merupakan institusi sosial yang di atur tidak hanya oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma dan tradisi adat yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman suku dan budaya menghasilkan beragam bentuk dan tata cara perkawinan adat yang masing-masing memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam konteks hukum adat. Hukum perkawinan adat masih memiliki peran penting dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan di Masyarakat adat, terutama dalam hal prosedur, mahar dan hubungan antar keluarga. Namun, terjadi tumpah tindih antara norma adat dan hukum negara, khususnya dalam hal pencatatan dan pengakuan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi konflik norma serta untuk menjamin

¹⁸ Penulis lahir di Luwuk, 18 Februari 1984, Merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Menyelesaikan Studi S1 Di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2005, Menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2024.

kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah menurut adat.

1. Ciri-ciri Perkawinan Adat

- a. Bersifat komunal: Melibatkan keluarga besar dan masyarakat.
- b. Bertahap: Biasanya dilakukan dalam beberapa tahap (lamaran, pertunangan, pernikahan, pasca-pernikahan).
- c. Upacara dan simbolik: Sarat dengan ritual dan simbol budaya.
- d. Didasarkan pada hukum tidak tertulis: Berlandaskan kebiasaan yang hidup di masyarakat.
- e. Dapat mencakup sistem kekerabatan: Seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral.

2. Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Perkawinan

- a. Patrilineal: Garis keturunan ayah. Misalnya, Batak (Sumatera Utara).
- b. Matrilineal: Garis keturunan ibu. Misalnya, Minangkabau (Sumatera Barat).
- c. Bilateral: Mengakui kedua garis keturunan. Misalnya, Jawa dan Bali.

Sistem kekerabatan ini memengaruhi aturan jodoh, mas kawin, tempat tinggal setelah menikah, dan hak waris.

1. Tahapan Perkawinan Adat (umum)

- a. Penjajakan atau perkenalan
- b. Pinangan atau lamaran
- c. Pemberian mas kawin atau belis
- d. Upacara perkawinan

- e. Pasca-pernikahan (misalnya adat tinggal di rumah pihak tertentu).

2. Jenis Perkawinan dalam Hukum Adat

- a. Monogami (umum)
- b. Poligami (di beberapa suku, dengan syarat adat tertentu)
- c. Perkawinan gantung (jika usia pasangan belum cukup, tetapi sudah dianggap sah oleh adat)
- d. Perkawinan beli (laki-laki "membeli" hak atas perempuan dengan belis atau mas kawin besar)

3. Perkawinan dan Mas Kawin / Belis

- a. Belis: Harta atau barang yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
- b. Fungsi belis:
 - 1) Simbol ikatan sosial
 - 2) Bentuk tanggung jawab
 - 3) Sebagai kompensasi karena perempuan akan menjadi bagian keluarga laki-laki

4. Sahnya Perkawinan menurut Adat

- a. Telah dilakukan menurut adat istiadat setempat.
- b. Disetujui oleh kedua keluarga.
- c. Dilaksanakan upacara adat yang lengkap.
- d. Tidak melanggar tabu atau pantangan adat

5. Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Adat

- a. Diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat.
- b. Dapat melibatkan tokoh adat atau kepala suku.

- c. Perceraian juga diatur oleh adat, dengan prosedur dan akibat hukum yang khas.

6. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Negara

- a. Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, semua perkawinan harus dicatat secara resmi.
- b. Namun, hukum adat tetap hidup dan dihormati selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- c. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum yang diakui dalam praktik hukum di Indonesia.

7. Legalitas Perkawinan Adat Menurut Hukum Nasional

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adat yang tidak dicatatkan di KUA atau Catatan Sipil dapat menimbulkan masalah hukum, seperti status anak dan hak waris.

8. Dampak Hukum dan Sosial

- a. Status Anak dan Hak Waris: Anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi mungkin menghadapi kesulitan dalam hal status hukum dan hak waris.
- b. Perkawinan Dini: Beberapa praktik adat mendukung perkawinan dini, yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan anak.
- c. Pemaksaan Perkawinan: Pemaksaan perkawinan atas dasar adat istiadat dapat diberat dengan pidana sesuai dengan

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

9. Peran Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum adat berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat adat. Namun, dalam konteks modern, penting untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Sinergi antara hukum adat dan hukum negara diperlukan untuk melindungi individu dari praktik-praktik yang merugikan.

PEMBARUAN HUKUM NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS

Dr. Zulfan, M.H.¹⁹
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Bergulirnya reformasi memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional menuju Indonesia emas, mulai dari lembaga eksekutif, legislaif dan yudikatif, partai politik maupun lembaga sosial masyarakat”

Sejak awal Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, merupakan sejarah yang amat penting dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaruan hukum. Dengan demikian, cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi berkehidupan yang bebas dalam keteraturan atau berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum. Rekonstruksi konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945, menggugat kembali gagasan naskah otentik UUD 1945 melalui peristiwa hukum masa lalu tentunya dianggap penting dan bermakna bagi pembaruan hukum nasional menuju Indonesia emas. Rekonstruksi pada konteks perubahan zaman dapat dipahami sebagai cara baca intoleran terhadap fakta sejarah *penyusunan kembali menurut perilaku seperti semula*, baik

¹⁹ Penulis Lahir di Banda Aceh, 11 Februari 1968, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah/Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 1994, Program Magister Hukum (S2) Universitas Indonesia (UI) 2003, Program Doktor Hukum (S3) Universitas Diponegoro 2020.

menjawab kegagalan tantangan negara, keadilan, demokrasi, kebebasan manusia dan kewajiban terhadap lingkungan. Hakikat negara dibentuk secara historis kultur, rekonstruksi membangkitkan proses atas kegagalan negara. Pemahaman rekonstruksi dalam pembaruan hukum nasional sering mengejutkan menjadi gelombang protes, dia senantiasa menembus, membongkar membentengi kepentingan ke dalam teks itu sendiri yang mencerminkan karakteristik simbolik dan kaku. Penulis, memahami isi teks tersebut. Kendatipun, karakteristik teks UUD 1945 dibangun atas kematangan bersama melalui konsiderasi *filosofis, yuridis dan sosiologis*.

Pascareformasi, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar dan mendasar. Dimana peralihan masa transisi (interval) dari pola kehidupan masyarakat totaliter ke arah demokrasi. Bergulirnya reformasi memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional menuju Indonesia emas, mulai dari lembaga eksekutif, legislaif dan yudikatif, partai politik maupun lembaga sosial masyarakat. Munculnya berbagai kontribusi pembaruan hukum nasional merupakan wujud keprihatinan bangsa atas keterpurukan kondisi hukum sejak pemerintahan Orde Lama mencapai puncak era Orde Baru. Pembaruan hukum tidak pernah menjadi fokus perhatian pemerintahan. Dengan demikian, Indonesia perlu menerapkan hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi miminggirkan kebenaran dan keadilan.

Reformasi medio tahun 1998 memainkan mainstream bagaimana Soeharto secepatnya lengser. Reformasi saat itu bermakna pergantian kepemimpinan nasional (leader oriented). Tujuan untuk membebaskan rakyat dari multikikis, kenyataan berbicara lain, barang-barang busuk dan tak berguna hendak dikubur dalam-dalam diganti dengan piranti baru lebih fresh tidak

terlaksana. Demonstrasi besar-besaran dilakukan hanya reaksi spontanitas, sporadis, dan spekulatif semata. Langkah substantif strategis untuk membangun bangsa ke depan adalah introspeksi dan restrokeksi, kita harus mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan yang dimiliki (sense of belonging and sense of responsibility).

Pembangunan hukum pascareformasi telah memberikan arah bagi pemerintahan baru dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dan menegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat. Konsekuensinya, menyebabkan pembangunan mengalami proses demitologisasi terbukti gagal menjalankan humanisasi untuk meningkatkan martabat manusia. Pemerintahan rezim Orba mengalami degradasi kredibilitas, ditandai oleh banyak praktek kekeliruan, baik secara ekonomi, ideologi, hukum, sosial, politik, pertahanan keamanan. Hak dan kewajiban rakyat mengalami redefinisi, bersamaan proses reformasi sejarah mengalami reinterpretasi. Pemerintahan melemah dan seolah-olah dilemahkan, sehingga informasi mengalami pluralisasi. Proses reformasi justru menghasilkan distorsi-distorsi baru tanpa mengabaikan kepercayaan pada tingkat perkembangan demokratisasi.

Penanaman falsafah negara yang kaku dan statis seperti rezim Soeharto harus dibayar mahal, mengakibatkan masyarakat terbelah (the devidet society). Baik konflik antar agama atau Islam dan Kristen, antar etnis pri dan nonpri, antara pendatang dan penduduk asli. Konflik seperti itu melahirkan kebingungan dikalangan aparatur pemerintah. Kebingungan ini disebabkan miskinnya pengalaman aparatur negara dan lemahnya manajemen konflik yang dimiliki pemerintah. Pemerintah baik birokrasi dan militer mengalami pergeseran bentuk dan fungsi, dari pelaksana menjadi penguasa. Akhirnya, kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak berdaya. Sistem pemerintahan semacam

ini, telah membelenggu hak rakyat di daerah dan memunculkan kemiskinan dimana-mana. Sehingga menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Monopoli salah satu partai politik lain memunculkan mayoritas mutlak kehadiran partai politik lain tersingkir dan merana, sehingga pergantian pemerintahan berlangsung secara tragis.

Bangsa Indonesia saat ini menyaksikan dan merasakan gejala dan perubahan besar yang sedang mempengaruhi kehidupan bangsa dan bernegara. Setelah perkembangan reformasi salah satu karakteristiknya adalah, otonomi seluas-luasnya, muncul gejala kedaerahan yang kuat sekali. Hal ini ditambah dengan pluralnya warisan budaya etnisitas yang dimiliki bangsa. Pada kenyataannya Bangsa Indonesia berada ditengah pergaulan dunia (the cross road) harus menyesuaikan diri dari tuntutan uniformitas globalisasi, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi berebut pengaruh baik dalam bidang kebudayaan maupun agama.

Pokok-pokok pemikiran pembaruan hukum nasional sejak pascareformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran untuk menentukan sejumlah prioritas yang sangat mendesak yakni: (1) Reformasi konstitusi sebagai landasan utama reformasi pembaruan hukum nasional; (2) Menciptakan reformasi hukum modern yang pro rakyat banyak, persaingan dipasar global bebas dan terbuka; (3) Rekonsiliasi nasional dengan para pelanggar HAM, koruptor dan pengusaha perusak ekonomi masa lalu kecuali kejahatan luar biasa; (4) Pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) independen dan melahirkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Kebebasan Informasi.

Demi terwujudnya pembaruan hukum progresif, diperlukan reformasi sistem perencanaan pembaruan hukum nasional secara menyeluruh meliputi beberapa alasan aspek antara lain: (1)

Kelembagaan, mensyaratkan adanya sebuah lembaga perencanaan pembaharuan hukum responsif dan partisipatoris; (2) Kewenangan, mendorong terwujudnya perencanaan pembaharuan hukum yang responsive; (3) Proses, merupakan pemegang posisi strategis melibatkan stakeholder; (4) Muatan, pembangunan hukum nasional secara komprehensif meliputi: *Substansi* (produk hukum), *struktur* (aparatur, mekanisme penegakan hukum) dan *kultur* (budaya hukum).

Reformasi pembaruan hukum nasional sudah kehilangan roh dan momentumnya. Dengan demikian, perlu pengkajian pembaruan hukum nasional secara mendalam. Hal ini, hanya bisa direvitalisasi dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah dalam konteks kekinian dan bisa berjalan bilamana dipenuhi beberapa kesepakatan yaitu: (1) Harus ada dukungan kesepakatan politik dan keberanian bersama untuk memutuskan anggaran belanja negara yang cukup. Tanpa anggaran, reformasi hukum hanya retorika belaka; (2) Pembaruan hukum nasional pascareformasi dicita-citakan sangat bergantung pada kepemimpinan yang berani untuk mengakiri kebobrokan dalam setiap periodesasi pemerintahan; (3) Keterlibatan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat yang ingin membantu terjadinya pencapaian perioritas pembangunan reformasi hukum nasional. Bila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sistemik, terukur tanpa kompromi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun mendatang bangsa Indonesia bisa mensejajarkan diri dengan negara lain sebagai negara hukum yang menjadi landasan untuk pembangunan hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya menuju pembangunan hukum nasional yang berkesinambungan. Pembaruan hukum merupakan objek dari perencanaan pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, elemen tetap pembangunan sistem hukum nasional sebagai berikut: *Pertama*, *Substansi* (legal substance), indikator materi hukum itu sendiri. Mekanisme pembentukan suatu materi hukum

dan tata pengaturan budaya hukum dalam sistem perundang-undangan. Arahnya, peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib hukum dengan memperhatikan asas umum dan hirarki peraturan. Menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi. Untuk merumuskan desain hukum pembangunan menyeluruh tidak hanya menyangkut satu komponen. Akan tetapi, diperlukan pendekatan sistem yang komponennya mencakup yaitu, masyarakat hukum, budaya hukum, esensi, sifat dan isi hukum, pembentukan dan penerapan maupun evaluasi hukum. *Kedua*, Struktur (*legal structure*), merupakan komponen bersifat otonom dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum, senantiasa memiliki sub sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga peradilan, aparatur penyelenggara hukum, mekanisme, penyelenggaraan hukum dan sistem pengawasan pelaksanaan hukum. *Ketiga*, Kultur (*legal culture*). ketaatan masyarakat pendidikan, penyuluhan dan keteladanan hukum. Hal ini, mengarah pada pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum nasional adalah seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum. Asas atau prinsip yang menjadi pengikat berbagai komponen hukum nasional ialah *grundnorm* atau cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, maka dapatlah ditegaskan bahwa strategi pembangunan Sistem Hukum Nasional seharusnya berawal dari *pembangunan kultural* atau budaya hukum nasional, karena nilai-nilai Pancasila inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-dasar/ide-dasar dari Sistem Hukum Nasional.

JENIS-JENIS HUKUMAN TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.²⁰

(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Hukuman ta’zir dalam islam adalah hukuman yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri”

Hukuman dalam bahasa arab artinya 'uqubah yang artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukukman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan. Atau sesuatu juga dapat dipahami sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut hukum pidana Islam, oleh Abdul Qadir Audah mendefenisikan bahwa “hukuman adalah pembalasan untuk ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’ (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 137).

²⁰ Penulis lahir di Aceh pada tahun 18 Oktober 1985. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (FH-UNMUHA) pada tahun 2008. Kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada tahun 2012 dan S3 Ilmu Hukum pada tahun 2023 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK). Sebagai seorang dosen pada FH-UNMUHA, adapun buku yang telah diterbitkan berjudul: (1) Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional Edisi Revisi, (2) Hukum Pidana Islam/Jinayat, Pelaksanaannya Di Aceh, (3) Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu, dan (4) Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Norma, Teori dan Praktiknya Di Aceh.

Namun bagaimanakah dengan hukuman ta'zir, yang merupakan suatu perbuatan dan pelanggaran yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat. Ta'zir adalah suatu hukuman atas sesuatu perbuatan yang belum diatur atau ditetapkan oleh syara', karena ta'zir adalah merupakan sebuah ketentuan dan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dalam suatu negara atau diserahkan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya.

Dengan demikian hukuman ta'zir adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' terhadap sesuatu perbuatan dan hukuman ta'zir dalam islam merupakan suatu hukuman yang deberikan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis hukuman ta'zir dalam hukum pidana islam.

Hukuman ta'zir, adalah suatu hukuman yang belum ditentukan oleh syara', oleh Imam Al-Mawardi mendefenisikan "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'" hukuman ta'zir ini adalah hukuman untuk jarimah – jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir ini jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan-perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya. Karena jumlah hukuman ta'zir ini cukup banyak, mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim di beri wewenang untuk memilih kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Jenis-jenis hukuman ta'zir ini adalah:

1. Hukuman Mati

Meskipun tujuan diadakan hukuman ta'zir diberikan itu untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak boleh sampai membina-sakan, namun kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian, yaitu dibolehkan penjatuhan hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kee3pentingan umum, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata – mata) dan recidivis yang sangat berbahaya (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 157-158).

Ta'zir adalah hukuman siksa yang beratnya tidak ditentukan terserah kepada pertimbangan hakim. Oleh karena karena hakim boleh memilih sesuai dengan jenis hukuman dan memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan maksiat sesuai dengan pertimbangannya dan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang dipandang telah menyimpang dan merusak ketenteraman masyarakat keseluruhan (Ibrahim Lubis, 1982: 146).

Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman mati, ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh di perluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman ta'zir yang lain. Dalam hal ini penguasa (Ulil amri) harus menentukan jenis – jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati.

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam. Untuk jarimah hudud hanya beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf dan minuman khamar. Untuk jarimah – jarimah ta'zir bisa

diterapakan dalam berbagai jarimah, bahkan untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 158).

3. Hukuman Kawalan

Dalam syariat islam, ada dua macam ukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit satu hari, sedang batas tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Hukuman tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati.

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Dalam jarimah zina ghair muhshan Imam Abu Hanifah memandang dan menganggapnya sebagai hukuman ta'zir dan Imam-Imam yang menganggapnya sebagai hukuman had. Namun hukuman pengasingan ini diterapkan kepada apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Akan tetapi batas waktunya pengasingan tersebut mereka tidak mengemukakannya dan menyerahkannya kepada penguasa negara (hakim).

5. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah suatu hukuman untuk jarimah ta'zir, disini dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahanan ia di salib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban tidak boleh dari tig hari, diantara sumber hukumnya adalah sunnah fi'liyah, dimana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai ta'zir yang dilakukan di suatu pergunungan Abu Nab.

6. Hukuman Pengucilan

Hukuman penngucilan sebagai hukuman ta'zir bersumber dari Al-qur'an surah An-nisaa' ayat 34

“ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”

7. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teeguran (Tahbih) dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir dengan syarat akan membawakan hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila pelaku mengulangi perbuatannya.

8. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan salah satu hukuman ta'zir. Diantara jarimah yang di ancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah – buahan yang masih ada di pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dippatuhi oleh masyarakat (Zainuddin Ali, 2007:9)

Namun, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan seseorang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulanginya, atau ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adaanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dar Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah suatu hukuman jenis hukuman yang belum ditentukan oleh syara'. Dan kewenangan menetapkan hukuman ta'zir diserahkan kepada Ulil Amri atau penguasa negara untuk menentukan hukuman tersebut. Hukuman ta'zir sangat beragam dan dapat diterapkan atas semua jarimah dan ketentuan hukuman ta'zir merupakan suatu tujuan dan mengandung unsur untuk mencegah seseorang agar ia tidak membuat kejahatan. Hukum Islam merupakan hukum yang melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat dan individu.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muslich., *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Ibrahim Lubis., *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 2004
- Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

PROBLEMATIK FIKIH EKONOMI SYARIAH

Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H.²¹
(Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

“Islam secara semantik dalam istilah bahasa Arab dikenal sebagai addin yang bermakna tunduk dan patuh kepada hukum dan kehendak Allah. Addin juga berarti satu cara hidup yang lengkap (a complete way of life).”

Islam perlu difahami sebagai satu cara hidup yang lengkap berdasarkan konsep dan hukum yang dikehendaki oleh Allah (Zuhairi Misrawi, 2007: 230). Oleh karena itulah Allah menegaskan dalam al-Qur'an bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَمَا يَعْلَمُونَ ۖ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
19

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan (-Nya).. (QS. Ali Imran, 3 : 19).

²¹ Penulis lahir di Sampang merupakan Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, menyelesaikan studi S1 di UINSA tahun 2008 menyelesaikan S2 di UIN Walisongo Semarang tahun 2011 menyelesaikan S3 di UINSA tahun 2019

Ayat ini memberi implikasi bahwa Islam meliputi segala aspek budaya dan kehidupan seperti agama (*religion*), politik, ekonomi, sosial, kesenian, dan lain sebagainya. Aspek-aspek kehidupan tersebut tidak terlepas dari aspek kepercayaan (akidah) dan peraturan (syariah) Islam. Maka, aspek atau persoalan ekonomi adalah sebagian dari Islam dan ilmu ekonomi adalah sebagian dari ilmu Islam yang luas itu. Memisahkan ekonomi dari Islam adalah tidak mungkin seperti halnya tidak mungkinnya memisahkan manusia dari kehidupannya.

Semua agama (khususnya agama-agama yang besar) sewajarnya mengajarkan segala aspek kehidupan seperti yang terjadi dalam Islam. Hal ini karena agama itu dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan dan nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam “menunaikan” tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada orang lain dan terhadap dirinya sendiri.

Dengan kata lain, setiap agama itu sepatutnya mempunyai sistem dan pendekatan kehidupan masing masing (Nurcholish Madjid, dkk, 1992: 23), termasuk sistem dan pendekatan ekonomi. Dalam hal ini, Islam mempunyai sistem dan pendekatan ekonomi yang berdasarkan kepada kepercayaan dan nilai-nilai tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pemisahan antara soal kehidupan dengan agama pada hakikatnya tidak pernah berlaku dalam Islam. Dalam masyarakat Barat sekalipun, pemisahan tersebut tidak nampak ketara sampai ke jaman revolusi industri sekalipun. Sebagai buktinya, pemikiran ekonomi di Barat pada zaman pertengahan telah banyak dipelopori oleh ahli agama mereka sendiri seperti St. Thomas Aquinas (1225-1274M). Tetapi sejak zaman revolusi industri, hubungan agama dengan kehidupan dunia telah terputus. Kegiatan ekonomi pada awalnya dianggap “bebas” dari nilai-nilai agama. Sebaliknya ekonomi telah didasarkan kepada idiosiologi-idiologi tertentu yaitu suatu pemahaman atau filsafat yang

dilahirkan oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, terciptalah sistem-sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, fasis dan sebagainya.

Proses liberalisasi, yaitu pemisahan agama dari kehidupan ini juga telah dilakukan di negara-negara Islam (Ulil Abshar-Abdalla, dkk, 2002: 296), terutama ketika mereka dijajah oleh penjajah Barat. Dampaknya sangat jelas dapat dilihat sampai saat ini yang mana aspek-aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya telah menyimpang dari nilai-nilai agama yaitu ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan mempertahankan nilai-nilai agama itu adalah bagian dari tugas manusia dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan atau aqidah Islam, yang mana tugas ini harus dilakukan oleh orang Islam secara individu, masyarakat dan negara. Intinya, aqidah (atau kepercayaan dan keimanan) (Ahmad Umar Hasyim, 2004: 13) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan syariah atau pelaksanaan nilai-nilai atau hukum Islam (Fanani, Muhyar, 2008: 63-64) dalam kehidupan walau dalam bidang apapun. Al-Qur'an jelas menyatakan hal ini dengan firman Allah SWT (Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, tanpa tahun:4):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُمْ فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَنْهِهُمْ عَنِ الْحُطُوتِ الشَّيْطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّابٌ مُّبِينٌ
208

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah, 2 : 208)

Dalam ayat ini, makna "masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan" itu yaitu melaksanakan nilai-nilai atau syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Tugas yang sangat mulia itu adalah

diserahkan kepada orang yang beriman. Tanpa keimanan, tugas tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Atas pemahaman inilah, maka seluruh aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, perlu didasarkan kepada nilai-nilai Islam untuk diterapkan oleh agen-agen ekonomi yang ingin menjaga dan meningkatkan keimanan masing-masing. Sistem ekonomi yang meliputi agen-agen yang seperti itu dapat disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Adapun ilmu untuk mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan menganalisis perilaku agen-agen ekonomi dalam melaksanakan nilai-nilai itu adalah disebut sebagai ilmu ekonomi Islam. Dalam studi sistem ekonomi Islam ini hanya meliputi sebagian dari ilmu ekonomi tersebut sesuai dengan skopnya yang menfokuskan kepada bagian pertama ilmu ekonomi Islam ini, yaitu mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai dan kerangka Islam. Adapun analisis perilaku agen-agen dalam sebuah sistem ekonomi Islam akan dikemukakan pada studi saya mendatang, *insya Allah*.

Secara fikih dan aplikasinya bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain dalam aspek dasar filosofis dan ciri-cirinya. Dasar filosofis (doktrin) bagi sistem ekonomi Islam ditentukan oleh Allah SWT, akan tetapi sistem-sistem ekonomi lain adalah didasarkan kepada beberapa ideologi atau filsafat ciptaan manusia. Dasar filsafat dalam suatu sistem ekonomi itulah yang menentukan status manusia dalam konteks kepemilikan, peranan mereka dalam setiap stratifikasi, keinginan mereka dalam kehidupan, dan bentuk hubungan kemasyarakatan serta lingkungan yang perlu dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Abshar-Abdalla, Ulil dkk, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Chapra, M. Umer, *The Economics System of Islam*, Karachi: University of Karachi, 1971.
- Fanani, Muhyar, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Izzan, Ahmad, *Ulumul Quran: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Alquran*, Bandung: Tafakur, 2009
- Kahf, Monzer, *Islamic Economics and Its Methodology*, Malaysia: Pelanduk Publications, 1989.
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007
- Nakosteen, Mehdi, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education*, Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964.
- Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad dan Muhsin Khan, Muhammad, *The Noble Qur'an: English Translation of the Meaning and Commentary*, Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur'an, 1419 H.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM Press, 2004.
- Edge, Ian, *Islamic Law and Legal Theory*, England : Darmouth Publishing Company Limited, 1996.

- Madjid, Nurcholish, dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Umar Hasyim, Ahmad, Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004.
- Ghulsyani, Mahdi, *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1988.
- Hawwa, Sa'id, *Al-Islam, Penerjemah Fakhruddin Nur Syam*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2002.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Khilafah Utsmaniyah*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2003.
- Burhanuddin, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies, 1992.
- Ismail, Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realita, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Muhammad Ibn Abdul Wahab, Imam, *Taubid*, Penerjemah Asep Achmad Sirojuddin, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004.
- Quraish Shihab, M, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan Media Utama, 2007.
- Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 1992.

KEDUDUKAN SAKSI TALAK MENURUT FIKIH SYAFI'IYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Muhammad Diah, S.H.I., M.Sy.²²

(Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)

“Saksi talak adalah orang yang melihat mendengar secara langsung pengucapan talak dilakukan baik di persidangan maupun di luar persidangan”

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menyebutkan hukum menghadirkan saksi pada saat talak adalah pilihan (*ikhtiyar*) bukan suatu kewajiban (Imam Abi, 2005: 104), boleh dihadirkan boleh tidak. Karena kehadiran saksi sendiri bertujuan untuk menghindari terjadinya pertikaian di masa depan. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa talak bisa dilakukan dengan menghadirkan saksi, namun disyaratkan saksi tersebut adalah dua orang laki-laki yang adil dan merdeka. Jika saksi yang dihadirkan adalah perempuan maka talak tersebut tidak jatuh, baik yang dihadirkan perempuan bersama satu laki-laki atau empat orang perempuan, para hamba sahaya walaupun ia merupakan orang yang sahih, orang fasik walaupun kefasikannya hanya berupa

²² Penulis lahir di Batupat Barat Kota Lhokseumawe, 31 Desember 1976, merupakan dosen Fikih pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2008 dan menyelesaikan S2 Hukum Islam Konsentrasi Fiqih Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau Tahun 2011

menunda melaksanakan shalat fardhu (Syeikh Zainuddin, 1980: 165).

Hal ini sama dengan firman Allah SWT dalam surah *At-Thalaq* ayat 2:

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik .dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Kementerian Agama RI, 2016: 558). (At-Thalaq:2).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat ini berhubungan dengan saksi talak dan rujuk, apabila suami ingin mentalak istrinya maka ia harus mendatangkan dua orang saksi yang adil dan mengucapkan kalimat talak dihadapan saksi tersebut. Dalam Tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah mempersaksikan saksi ini merupakan hal wajib dalam rujuk dan sunat dalam hal talak. Adapun manfaat dari kehadiran saksi dalam talak adalah sebagai orang yang melihat proses talak juga berfungsi untuk mengumumkan atau memberitahukan bahwa antara pasangan tersebut telah bercerai sehingga menghindari tindakan yang saling mengingkari antara suami istri. Oleh sebab itu para ulama telah sepakat bahwa hukum talak tanpa saksi sah. Adapun hukum mendatangkan dua saksi dalam talak adalah sunat (Imam Al-Qurthubi, 2009: 647). Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumhur ulama rukun talak ada empat yaitu seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak (suami), kemudian perempuan yang hendak ditalak (istri),

kemudian niat talak, serta ucapan talak (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 6521).

Dalam persoalan talak kesaksian dari ayah wanita tertalak atau putra wanita tersebut dapat diterima kesaksiannya, apabila keduanya memberikan kesaksian secara hisbah yaitu tidak didahulukan dakwaan sebaliknya. Namun jika bertentangan dengan *bayyinah* yang menyatakan *ta'liq* dengan *bayyinah* adanya *tanjiz* (tidak *dita'liqkan*), maka perkara tersebut dimenangkan oleh *bayyinah ta'liq* karena dengan *bayyinah ta'liq* dapat menambah keterangan yaitu dengan mendengar adanya *penta'liqan* (Syekh Zainuddin, 1980: 166). Imam Syafi'i berkata, Allah AWT telah mengatakan bahwa saksi dalam masalah zina itu empat orang saksi laki-laki sementara saksi dalam perkara talak, rujuk dan wasiat adalah dua orang saksi laki-laki. hal ini menjelaskan bahwa saksi itu beda-beda, dalam masalah zina saksi memberi kesaksian atas hukuman fisik sementara saksi dalam masalah talak memberikan kesaksian atas pengharaman setelah penghalalan (Imam Abi, 2005: 105). Dalam kitab *Al-Umm* juga dijelaskan bahwa apabila seorang istri mengajukan saksi bahwa ia telah ditalak oleh suaminya maka si istri tersebut tidak disuruh bersumpah untuk menguatkan pernyataannya melainkan dikatakan kepadanya "hendaknya engkau menghadirkan satu orang saksi lain" untuk membenarkan pernyataan tersebut. Jika si istri tidak mampu menghadirkannya maka, kami akan memerintahkan kepada suami mu untuk bersumpah bahwa ia belum menjatuhkan talak pada istrinya (Imam Abi, 2005: 1).

Mayoritas ulama sepakat hukum menghadirkan saksi pada talak itu *ikhtiyar* bukan wajib, sehingga bila ada seorang suami yang mentalak istrinya tanpa saksi itu talaknya tetap sah. Pendapat ini merupakan pendapat yang di pilih oleh Imam empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) (Ahmad Fauzi dkk, 2023). Di antara alasan mereka adalah sebagai

berikut: 1) Talak adalah hak suami sehingga tidak mewajibkan adanya persaksian. 2) Persaksian talak itu terjadi ketika pengucapan talak atau sesudahnya. Jika saksi dibutuhkan saat pengucapan kata talak maka sangat sulit untuk terjadinya talak karena sulit mencari orang yang adil saat terjadi sengketa dalam rumah tangga. 3) Jika nikah wajib mendatangkan saksi adalah hal yang wajar karena keharusan adanya wali juga mengharuskan adanya saksi (Ahmad Fauzi dkk, 2023).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kehadiran saksi pada perkara talak hukumnya wajib, yaitu saat suami ingin menjatuhkan talak maka pengikralan nya harus di depan sidang Pengadilan Agama dan disaksikan oleh saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 117: “perceraian adalah ikrar suami di depan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan” (Mahkamah Agung RI, 2011: 93). Pasal ini bisa dipahami jika dalam talak di perlukan adanya saksi bila tidak ada saksi maka talak tidak dapat dilakukan artinya tidak sah di Pengadilan Agama. Tentu saja hal ini bertujuan untuk kemaslahatan dan untuk keadilan untuk sesama apabila dikemudian hari terjadi saling ingkar-mengingkari. Secara jelas memang tidak ada Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan wajibnya saksi talak dan juga tidak ada Pasal yang melarang hal itu. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai beberapa Landasan untuk menentukan hukum saksi. Landasan yang pertama ialah landasan Yuridis yaitu UU No. 14/1970 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “sebagai penegak hukum, hakim wajib menggali dan mengikuti permasalahan hukum yang teradi dikalangan masyarakat”. Pada Fikih ada kaedah yang menyatakan bahwa: “hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan zaman sesuai tempat dan kondisi”. Di antaranya adalah maslahah mursalah dan ‘uruf (Basic Djalil: 165).

Landasan yang kedua adalah Landasan fungsional yaitu: Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah fikih Indonesia yang disusun berdasarkan kebutuhan rakyat Indonesia, dia bukan sebuah Mazhab baru namun dia dapat mempersatukan fikih dalam menjawab persoalan fikih. Dalam hukum Indonesia Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Indonesia. Karena itulah alasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan saksi dalam pengikralan talak karena lebih melihat kemaslahatan dan manfaatnya.

Keterangan saksi yang dapat meyakinkan hakim ialah apabila keterangan tersebut diperoleh dari melihat, mengalami, mendengar sendiri peristiwa yang terjadi. hal ini dikarenakan dengan penglihatan sudah pasti mendengar dan ikut mengalami peristiwa itu, sehingga dengan itu ia dapat meyakinkan hakim. kesaksian yang diberikan oleh saksi baru dapat diterima apabila ia memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama dan berada dibawah sumpah. Karena fungsi saksi adalah untuk menguatkan keterangan gugatan penggugat maupun pemohon atau bantahan tergugat dan termohon (Abdul Mudjid, 1984: 25).

Daftar Pustaka

- Abdul Mudjid, Al-Qawaiidul Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Ilmi Fikih), (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1984)
- Ahmad Fauzi, Syamsul A'dlom, *Al-Abwal Al-Syakhsiyah, LAI Al-Qolam Maqashid*, Vol. 2 No. 2 : 32-54
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurtubi*, jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Basic Djalil, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: Gema Insani Press)

Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikri, tt).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016).

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Cet.1 Jilid 3, (Jawa Tengah: Menara Kudus, 1980).

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

PENERAPAN HUKUMAN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA MASYARAKAT ADAT ACEH

Afifuddin, S.H., M.H., M.Kn.²³
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)

"Penerapan hukuman adat dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat adat Aceh merupakan mekanisme penegakan hukum yang berlandaskan pada norma adat dan prinsip syariat Islam dari generasi ke generasi sehingga eksistensi dan keberadaannya dapat dirasakan keadilan serta menjaga harkat dan martabat manusia."

Pengertian *Hukom Adat Meulangga* (Hukum Pidana Adat)

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*adat delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. masyarakat adat hanya memakai kata-kata “salah” (Lampung) atau “sumbang” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga,

²³ Penulis lahir di Aceh Timur, 28 Mei 1990, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di UNIVERSITAS SYIAH KUALA Banda Aceh, tahun 2013, menyelesaikan S2 di Pascasarjana program studi Magister Ilmu Hukum UNIVERSITAS SYIAH KUALA Banda Aceh, tahun 2016, dan Menyelesaikan Studi di Magister Kenotariatan UNIVERSITAS SYIAH KUALA tahun 2023.

sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejadian yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya (Hilman Hadikusuma, 1989).

Terminologi hukum pidana, delik adat atau hukum adat pidana cikal-bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri atas hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi adat dapat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis dan praktik dikenal dengan istilah *“hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, *“living law”* *“hukum tindak tertulis”*, *“hukum kebiasaan”* dan lain sebaginya (Tolb Setiady, 2013).

Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik atau (*adat delicten recht*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu (Tolb Setiady, 2013).

Penegakan hukum adat dalam penyelsaian perkara pidana dalam Masyarakat adat Aceh terus diperaktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan berlaku Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Aceh secara legal formal diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan penegakan hukum adat berbasis kearifan lokal.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang disini mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-

menerus dari satu generasi ke-generasi berikutnya (I Made Widnyana, 2013). Berdasarkan latarbelakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka menarik untuk dikaji secara mendalam terkait jenis-jenis Hukuman Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Aceh.

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan penyimpangan delik adat yang tidak boleh dilakukan. Atas perbuatan tersebut yang apabila dilakukan maka dapat diterapkan sanksi adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu:

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: a) nasehat; b) teguran; c) pernyataan maaf; d) sayam; e) diyat; f) denda; g) ganti kerugian; h) dikucilkkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; i) dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; j) pencabutan gelar adat; dan k) bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
2. Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Ketentuan jenis-jenis hukuman adat diatas merupakan jenis hukuman adat yang masih berlaku dan diterapkan dalam masyarakat adat Aceh dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana, bahkan juga dalam perkara-perkara lainnya. Penegakan hukum adat melalui peradilan adat gampong di Aceh suatu keniscayaan bagi masyarakat adat Aceh dalam mencari keadilan karena setiap keputusan adat dianggap baik karena putusan tersebut dilahirkan dari hasil musyawarah diantara mereka.

Hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan alam pikiran kosmis

yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental). Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum pidana adatpun dibeberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat berlakunya (I Dewa Made Suartha, 2015).

Menurut Airi Safrijal, di dalam buku *“Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional”*, Adapun yang dimaksud dengan hukum adat *“meulangga”* atau *“hukum pidana adat”* atau *“delik adat”* atau *“pelanggaran adat”* adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan perbuatan itu dipandang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik ditujukan kepada orang perorangan maupun masyarakat (perbuatan itu berwujud atau tidak berwujud) sehingga adanya reaksi dari seseorang atau masyarakat akibat telah terganggunya keseimbangan dan perlu diselesaikan serta dipulihkan kembali dengan cara memberikan hukuman adat atau sanksi adat (Airi Safrijal, 2017).

Soepomo, menyatakan segala kejadian atau perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala kejadian dan perbuatan yang mencemaskan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat keseluruhan. Soepomo dengan mengutip dari Pandecta *van het adatrecht* memuat reaksi atau koreksi adat adalah sebagai berikut: a) Pengganti kerugian *“imateril”* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarnya; b) Bayaran *“uang adat”* kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohaniah; c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib. d) Penutup malu, permintaan maaf; e) Pelbagai rupa hukuman badan, hingga

sampai hukuman mati; f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum (Airi Safrijal, 2017).

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang mengatur semua lapangan hukum seperti yang dikenal sekarang, walaupun di dalam hukum adat dikatakan bahwa perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana agak samar. Namun mengenai pemidanaan dengan filosofi sesuai dengan nilai masyarakat yang bersangkutan. Teori tentang tujuan pemidanaan seperti yang dikembangkan sekarang, yang mengarah kepada *restorative justice* sebenarnya

Tujuan penjatuhan hukuman adat atau sanksi adat dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana dalam masyarakat hukum adat Aceh merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, hukum negara dan juga hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat penyelesaian perkara adat *meulangga* atau tindak pidana tidak menghendaki adanya sifat balas dendam, dan tujuan pemberian hukuman adat atau sanksi adat justru ingin mengembalikan keadaan yang tergoncang akibat pertikaian antara dua pihak (pelaku dan korban) atau para anggota masyarakat, sehingga hukuman adat atau sanksi adat diumpakan sebagai jembatan untuk menghubungkan kembali kedua belah pihak yang bertikai tadi.

Penegakan hukum adat dan lembaga peradilan adat gampong dalam masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional, hari ini sudah sangat bagus karena sudah diatur dan telah mendapatkan kedudukannya yang kuat karena diatur dalam undang-undang dan juga qanun di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Aceh pada sebagai norma hukum yang diataati oleh

Masyarakat Aceh dari generasi ke generasi sehingga eksistensi dan keberadaannya dapat dirasakan keadilan serta menjaga harkat dan martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2013.
- I Dewa Made Suartha, Hukum dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015.
- Lilik Muliyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2005.
- Tolb Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabetika, Bandung, 2013.

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: DALAM RANGKA PENGUATAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Nila Trisna, S.H., M.H.²⁴
(Universitas Teuku Umar)

“Pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban”

Perkembangan kehidupan adat dan hukum adat Aceh tidak pernah lepas dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, sehingga dikenal dalam *hadih maja* (Falsafah hidup) rakyat Aceh dengan istilah “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Adat” adalah falsafah yang menjadi simbol pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh (Djuned T, 1977: 38). Ketika hukum adat kuat, maka hukum agama juga kuat. Begitu juga sebaliknya. Agama bersumber dari Al-Quran dan hadits, sedangkan adat bersumber dari Sultan dengan musyawarah yang digali berdasarkan sumber keagamaan. Sehingga banyak adat Aceh yang tidak lepas dari pengaruh syara’. (Kurniawan, 2012 :48)

²⁴ Penulis lahir di Meulaboh, 6 Juni 1976, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh, tahun 2000, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Hukum USK Banda Aceh, tahun 2014, dan sedang melaksanakan Studi Doktoral S3 Prodi Doktor Ilmu Hukum USK Banda Aceh.

Adat istiadat yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat hakikatnya merupakan refleksi daripada nilai-nilai agama Islam. Dengan kata lain hukum adat merupakan hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. (Muhammad Syarif dan Musfira, 2023 : 104). Sesuai dengan *hadib maja* (falsafah hidup) rakyat Aceh “*Hukom Ngon Adat Lage Zat Ngon Sifeut*” bermakna bahwa antara adat dengan hukum adalah seperti zat dengan sifat, menjadi satu dan tidak boleh dipisahkan (Sanusi M. Syarif, 2005: 63). Atas dasar itu, pemegang kekuasaan adat dan politik (*Sultan Imam Malikul Adil*) pemerintahan di masa lalu dengan pemegang kekuasaan hukum (*Qadli Malikul Adil*) haruslah bekerjasama.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Aceh tentunya juga masih ada masyarakat yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa/gampong. Munculnya konflik di masyarakat suatu hal yang lumrah terjadi, namun tidak dapat di pungkiri bahwa konflik-konflik yang muncul tentu sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Sehingga, untuk mencapai suatu ketertiban dan kedamaian maka di butuhkan upaya-upaya penyelesaian dalam menyelesaikan konflik tersebut. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, *Ureueng Aceh* (orang Aceh) selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya baik secara personal maupun secara kelembagaan (Mahdi Syahbandir, 1995: 3).

Sejumlah kasus yang terjadi di level gampong merupakan wewenang lembaga adat sebagaimana yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Taqwaddin husin, 2013 : 5) diatur secara

tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/peradilan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu: 1. Perselisihan dalam rumah Tangga 2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh 3. Perselisihan antar warga 4. Khalwat/mesum 5. Perselisihan tentang hak milik 6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) 7. Perselisihan harta sehareukat 8. Pencurian ringan 9. Pencurian ternak peliharaan 10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan 11. Persengketaan di laut 12. Persengketaan di pasar 13. Penganiayaan ringan 14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik 16. Pencemaran lingkungan (skala ringan) 17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauhmana, perkara yang dimaksudkan dalam qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain Lembaga Adat Gampong.

Qanun lembaga adat berusaha untuk memasukkan norma dan lembaga adat di Aceh untuk memainkan peran kunci dalam proses pemerintahan dan untuk memungkinkan pemangku kepentingan adat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan di Aceh pada umumnya dan dalam pelaksanaan hukum Islam pada

khususnya. Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan adat dan adat istiadat disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa (*gampong*) atau nama lain. Selanjutnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa (*gampong*) sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kepala desa (*geuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi di gampong, baik masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam gampong maupun antar gampong, hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Adat di Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama Islam, karena adat dalam masyarakat Aceh yang sejak lama sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga kepercayaan terhadap agama tersebut sudah sedemikian kuatnya mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat sehingga dalam kehidupan masyarakat kesehariannya sedapat mungkin disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Perpaduan hukum adat dan ajaran Islam ini, bukan saja tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari,

tetapi tercermin pula dalam bidang pemerintahan terutama pemerintahan gampong dan mukim, dimana pemerintahan gampong dipimpin oleh pemimpin yaitu geuchik dan imuem meunasah/mesjid. (Darmawan, 2010 : 342)

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas baku. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip thesa, antithesa. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai thesa dan antithesa. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak. (Badruzzaman, 2007 : 75)

Secara umum proses peradilan adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikatagorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang berisifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang. Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Pemberdayaan kembali Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban sebagaimana zaman dahulu. Semangat ini dapat dicermati dari bait peribahasa Aceh “udeep tan adat, lagee kapai tan nakhoda, (hidup tanpa adat, bagaikan kapal tanpa nakhoda). Refungisionaris Peradilan Adat di Aceh kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003. Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk pelatihan khusus maupun dalam bentuk

memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Badruzzaman, 2007, Eksposa, (Majelis Adat Aceh (MAA)

Darmawan, 2010, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN. No.51 Tahun XII Agustus 2010, Aceh : FH Unsyiah.

Kurniawan, 2012, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh, Jurnal Yustisia, Vol 1 No.3, Desember 2012, 48-66.

Mahdi Syahbandir. 1995, Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar, Tesis. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD

Muhammad Syarif dan Musfira, 2023, *Menyinergikan Peradilan Adat Dalam Penguatan Syariat Islam Di Aceh*, Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol 11, Edisi No.1 (Juni 2023), 103-122

Sanusi M. Syarif. 2005. Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami. Bogor: Pustaka Latin

Taqwaddin husin, 2013, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013

T Djuned. 1977. *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jendral Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan
Nilai Tradisionil Banda Aceh

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: DINAMIKA PERLINDUNGAN ANTARA SISTEM KONSTITUTIF DAN SISTEM DEKLARATIF

Dara Quthni Effida, S.H., M.H.²⁵
(Universitas Teuku Umar)

“Sistem konstitutif dan sistem deklaratif mencerminkan dua pendekatan yuridis yang berbeda dalam pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual”

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia. HKI diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif dari pencipta atau inventor yang terwujud pada suatu bentuk ciptaan atau invensi-invensi tertentu (Etty Susilowati, 2013:1). HKI adalah bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan) dan dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). HKI bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah,

²⁵Penulis lahir di Aceh Tamiang, 17 Juni 1991, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2013, menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2015.

kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud (Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et.al., 2005: 1).

Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat aturan hukum, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan melindungi berbagai jenis hak kekayaan intelektual seseorang atau badan hukum dari penggunaan tanpa izin. Berikut jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual:

1. **Hak Cipta:** Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta melindungi karya seni, sastra, musik, film, program komputer, dll.
2. **Hak Paten:** Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa hak paten adalah hak eksklusif inventor atas invenSI dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Hak paten melindungi penemuan baru di bidang teknologi.
3. **Merek:** Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

4. Indikasi Geografis: Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis melindungi produk yang berasal dari daerah tertentu dengan kualitas atau reputasi khusus.
5. Desain Industri: Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industry adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry atau kerajinan tangan.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST): Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa DTLST adalah Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
7. Rahasia Dagang: Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, serta perlindungan hukum atas hasil karya dan penemuan. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal dua pendekatan utama dalam perlindungan HKI, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Keduanya memiliki dasar hukum, mekanisme perlindungan, serta implikasi hukum yang berbeda.

Sistem Konstitutif dalam Perlindungan HKI Sistem konstitutif adalah sistem di mana perlindungan hukum terhadap HKI diberikan setelah dilakukan pendaftaran secara resmi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tanpa pendaftaran, hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi secara eksklusif. Sementara, sistem deklaratif memberikan perlindungan secara otomatis sejak suatu karya diciptakan, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan ini muncul selama karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan orisinal. Pendaftaran tetap dimungkinkan, namun hanya sebagai bukti formal dikemudian hari. Berikut perbandingan antara Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif dalam perlindungan HKI:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif

Aspek	Sistem Konstitutif	Sistem Deklaratif
Defenisi	Perlindungan hukum diperoleh setelah pendaftaran resmi; pendaftar pertama yang sah memiliki hak.	Perlindungan hukum otomatis sejak karya diciptakan; pendaftaran bukan

		syarat mutlak.
Syarat Perlindungan/ pengakuan hak	Harus Didaftarkan	Otomatis sejak diciptakan
Fungsi Pendaftaran	Syarat Mutlak untuk perlindungan	Bukti Pendukung, bukan syarat mutlak
Beban pembuktian	Dibantu olehbukti pendaftaran	Lebih berat karena memerlukan bukti penciptaan
Sifat hak	Eksklusif, formal	Otomatis, substansial
Contoh HKI	Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, DTLST	Hak Cipta, Rahasia Dagang
Kelebihan	Memberikan kepastian hukum; meminimalisir sengketa kepemilikan.	Melindungi hak pencipta tanpa perlu pendaftaran; akses perlindungan lebih mudah.
Kekurangan	Pemakai pertama yang tidak mendaftarkan dapat kehilangan hak; potensi pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik.	Kurangnya kepastian hukum; sulit membuktikan kepemilikan jika terjadi sengketa

Dalam dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual, sistem konstitutif dan sistem deklaratif mencerminkan dua

pendekatan hukum yang saling melengkapi namun memiliki perbedaan mendasar. Sistem konstitutif memberikan kepastian hukum dan perlindungan formal yang lebih kuat, namun menuntut kesadaran dan inisiatif dari pemilik HKI untuk melakukan pendaftaran serta membatasi perlindungan hanya kepada pihak yang mendaftar, sedangkan sistem deklaratif memberikan fleksibilitas dan perlindungan langsung tetapi beban pembuktian lebih berat jika terjadi sengketa.

Penerapan kedua sistem ini secara parallel mencerminkan upaya untuk menyesuaikan perlindungan HKI dengan karakteristik masing-masing objek, kedua sistem ini menunjukkan pendekatan yang kontekstual terhadap penegakan hukum terhadap karakter masing-masing obyek HKI. Oleh karena itu, diperlukan pengutuhan kelembagaan, kemudahan procedural, dan edukasi publik sebagai Langkah strategis menuju sistem perlindungan HKI yang adaptif, inklusif dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Dara Quthni Effida, 2019. Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal), Ius Civile, Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan. Vol. 3, No. 2, Oktober 2019. Doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9663>.
- Dara Quthni Effida, dkk. 2023. Konsepsi Kepemilikan Sosial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Pala Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Litigasi, Vol. 24 (2) Oktober 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9663>.
- Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

H.OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafika Persada Jakarta.

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press.

Kholis Roisah, 2013, Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatatan Global, Pustaka Magister, Semarang.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.

Supasti Dharmawan. Ni Ketut, et.al., 2005, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bagian Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI INDONESIA

Ilka Sandela, S.H., M.H.²⁶
(Universitas Teuku Umar)

“Sertifikasi halal penting dilakukan pada Rumah Pemotongan Hewan untuk memberi jaminan bagi umat muslim bahwa hewan yang disembelih halal dikonsumsi”

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, tentunya banyak sisi yang harus dipenuhi kebutuhan masyarakat muslim agar sesuai dengan ketentuan agama. Hal tersebut mewajibkan segala sektor kehidupan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam termasuk dalam hal pemotongan ternak pada rumah pemotongan hewan. Pemotongan ternak adalah proses memotong ternak yang ditujukan untuk mengambil dagingnya. Pemotongan ternak sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dari pemilihan ternak sampai dengan dihasilkan daging. Rumah potong hewan (RPH) merupakan suatu kompleks bangunan yang didesain secara khusus dan dengan konstruksi tertentu untuk dapat menjadi tempat pemotongan hewan (Intan Tolistiawaty dkk, 2015: 45).

²⁶ Penulis lahir di Manggeng, 02 Mei 1995, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Aceh, menyelesaikan studi S1 Hukum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, dan menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019.

Pemotongan ternak sendiri ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan protein hewani khususnya permintaan daging. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pemotongan ternak untuk dapat memenuhi permintaan daging. Pemenuhan permintaan daging harus memenuhi aspek aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) (Dewan Ketahanan Pangan, 2006: 57). Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan untuk memenuhi aspek keamanan pangan. Pemotongan ternak harus dapat memenuhi standar halal, karena khususnya bagi umat muslim apapun yang dikonsumsi haruslah halal (Soeparno, 2009: 46).

Dalam proses pemotongan hewan ternak pada rumah pemotongan hewan, harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periode atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat (Rahayuningsih dan M Ghozali, 2021: 136).

Kata halâl berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis halâl berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan tayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi

zatnya atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan. (Panji Adam Agus Putra, 2017:150).

Berdasarkan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun tujuan dari sertifikasi halal dicantumkan dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang tersebut, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pelaku usaha dituntut untuk memenuhi standar tertentu dari produk atau jasa yang dihasilkan untuk memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal tersebut sekaligus merupakan jaminan atas kualitas dan produk yang dihasilkan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu tidak hanya menentramkan umat muslim tetapi juga bagi umat lainnya di Indoensia, karena dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan terjamin keamanannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti berkaitan dengan lokasi, tempat dan alat proses penyembelihan hewan ternak pada rumah pemotongan hewan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lokasi penyembelihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
2. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
3. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Adapun Tempat penyembelihan menurut Peraturan Pemerintah tersebut di atas bahwa wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: a) penampungan hewan; b) penyembelihan hewan; c) pengulitan; d) pengeluaran jeroan; e) rulang pelayuan; f) penanganan karkas; g) ruang pendinginan; dan h) sarana penanganan limbah.

Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:

1. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
2. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang haram dan tidak halal dalam pembersihan alat;
3. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Sertifikasi halal penting dilakukan pada Rumah Pemotongan hewan untuk memberi jaminan dan kepastian bagi umat muslim bahwa hewan yang disembelih sudah sesuai dengan ketentuan

syariat islam dan halal dikonsumsi. Jika pemotongan hewan tersebut tidak mengikuti standar sertifikasi halal, tentu akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi daging hasil sembelihan.

Hewan disembelih tidak sesuai syariat Islam, maka status daging hewan tersebut menjadi haram. Apabila daging potong tersebut didistribusikan kepada masyarakat maka masyarakat telah mengonsumsi makanan haram. Dalam hal ini diperlukan kesadaran pelaku usaha dan ketegasan dari pemerintah agar sertifikasi halal pada Rumah Pemotongan hewan ini benarbenar dapat dilaksanakan (Cita Ayu Alfioni Wenovita, 2021 : 1365).

Beberapa urgensi sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan antara lain:

1. Memberi jaminan bagi umat muslim bahwa daging yang disembelih sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
2. Memberi kepastian bahwa daging yang disembelih halal untuk dikonsumsi.
3. Untuk menghindari terkontaminasi dengan penyembelihan hewan yang tidak halal;
4. Sebagai upaya pemberian perlindungan bagi konsumen muslim untuk mendapat hasil sembelihan yang halal.
5. Menambah kepercayaan masyarakat untuk menyembelih hewan di rumah pemotongan hewan.

Daftar Pustaka

Agus, Panji Adam. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 1 Nomor 1*.

- Pangan, Dewan Ketahanan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan, *Jurnal Gizi dan Pangan Volume 1 Nomor 1* .
- Rahayuningsih, E dan Ghozali, M. L. 2021. Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7:01.
- Soeparno. 2009. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tolistiawaty, Intan, dkk. 2015. Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Vektor Penyakit Volume 9 Nomor 2*.
- Wenovita, Cita Ayu Alfioni. 2021. Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, *Jurist-Diction Vol. 4 Nomor 4*.
Doi:

HUKUM PERKAWINAN

Adella Yuana, S.H., M.H.²⁷
(Universitas Teuku Umar)

“Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian: Fondasi Kuat Untuk Keberlangsungan Perkawinan Dalam Mencapai Tujuan Perkawinan”

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sifatnya penting. Pentingnya sifat perkawinan tersebut, negara mengaturnya dalam konstitusi negara dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Menciptakan ikatan lahir dan bathin dalam membentuk suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

²⁷ Penulis lahir di Aceh Tamiang, 24 September 1996, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2017, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2020.

Perkawinan. Pemenuhan syarat dan ketentuan ini bertujuan agar suatu perkawinan dianggap sah baik secara agama maupun negara (Adella Yuana, 2022: 292). Sahnya perkawinan telah diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Negara memberikan legalitas pada suatu perkawinan apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku didalamnya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau Masyarakat yang sempurna (Santoso. 2016: 417). Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Perkawinan mengatur tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan secara spiritual dan materil. Langkah preventif dalam mendukung tujuan perkawinan tersebut Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus adanya alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan bagi pria dan wanita yang ingin memutuskan perkawinannya akibat perceraian.

Prinsip mempersukar terjadinya perceraian merupakan prinsip penting dalam mengatur perihal mencegah perceraian. Perceraian pada prinsipnya harus dipersukar mengingat bahwa rumah tangga yang bersifat sakral (Siti Chomsyiah, dkk. 2020: 275). Membentuk hubungan perkawinan tentunya membutuhkan kematangan baik secara lahir dan bathin sehingga harapan dari Undang-Undang

Perkawinan untuk terciptanya rumah tangga yang kekal dan abadi dapat tercapai. Dalam mewujudkan hal tersebut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Thaun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur segala hal yang wajib dilakukan bagi setiap orang yang akan melakukan perceraian, hingga proses melakukan perceraian yang wajib ditempuh terlebih dahulu melalui perdamaian. Lebih lanjut hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Proses mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian disebut dengan mediasi.

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi (Sujadi. 1990:36). Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas. 2009:2). Sejalan dengan hal tersebut perihal mediasi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanann (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanann pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”. Upaya perdamaian ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Lebih lanjut terkait prinsip mempersukar terjadinya perceraian diwujudkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur lebih lanjut tentang alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas jika melihat pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh masih adanya perceraian setiap tahun dengan jumlah yang sangat besar. Berikut ialah data angka perceraian di Aceh dari Tahun 2022-2024:

Tabel 1. Data Perbandingan Perkawinan dan Perceraian Di Aceh

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perceraian
1	2022	39.572	7.796
2	2023	33.979	6.944
3	2024	31.740	5.931

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2025

Banyaknya jumlah perceraian di Aceh melihat kembali regulasi Undang-Undang Perkawinan yang berpegang teguh pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Hal ini memberikan makna bahwa perceraian tidak boleh dilakukan. Apabila melihat pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan seolah-olah memberikan hak bagi Masyarakat untuk melakukan perceraian sehingga Undang-Undang Perkawinan kurang konsisten dalam memberikan makna tujuan dari perkawinan. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian memberikan pemahaman bahwa adanya persyaratan dan alasan-alasan serta tahapan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak jika ingin melakukan perceraian sehingga terkesan mempersukar terjadinya perceraian.

Alasan-alasan dan persyaratan yang wajib ditempuh para pihak untuk melakukan perceraian merupakan upaya agar perceraian tidak terjadi dan tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu perceraian wajib disertakan alasan sebagaimana diatur dalam semua regulasi yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini akan mewujudkan tujuan dari pada perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Daftar Pustaka

- Adella Yuana. 2022. Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk). *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*.
- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Siti Chomsiyah, dkk. 2020. Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian. *Jurnal Hukum Saraswati*.
- Sujadi. 1990. Penunjang Keberhasilan Proses Menejemen. Jakarta: CV Masagung
- Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

BINGKAI KEKHUSUSAN ACEH DALAM PENGELOLAAN CSR BERDASARKAN PERSPEKTIF REGULASI

Putri Kemala Sari, S.H., M.H.²⁸

(Universitas Teuku Umar)

*“Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan CSR
disektor pertambangan yang tertuang didalam Pasal 159 ayat (2)
Undang-Undang Pemerintah Aceh”*

A. Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR)

*C*orporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJS LP) adalah Komitmen Perusahaan guna berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Konsep CSR memiliki beberapa definisi. Diantaranya konsep dan pemikiran yang dicetuskan oleh John Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul *“Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”*, di mana dalam buku tersebut Elkington mengemukakan konsep *“3P” (profit, people, dan planet)* yang menerangkan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar *profit* (keuntungan) ekonomis sebuah korporasi harus dapat memberikan kontribusi positif bagi *people* (masyarakat) dan

²⁸ Penulis lahir di Langsa, 19 Mei 1990, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FSIPOL) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Tahun 2012, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Universitas Padjajaran Tahun 2016.

berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). (Wibisono, 2007)

Pandangan lebih komprehensif mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk memenuhi keuntungan (laba). (Carroll, A. B. (1991)

Kewajiban CSR itu sendiri di dasari oleh ketetapan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Lebih lanjut ketentuan itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya setiap Perusahaan yang bergerak dan/atau menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS) terhadap masyarakat setempat dan kelompok tertentu. Adapun yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah meskipun PT tidak menjalankan usaha dibidang Sumber Daya Alam (SDA), apabila kegiatan usaha yang dilakukan berakibat pada kerusakan lingkungan atau menurunnya fungsi kemampuan SDA, PT wajib melaksanakan CSR. mekanisme pelaksanaan alokasi CSR dilakukan oleh kebijakan Dewan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal penyusunan dan penetapan rencana kerja CSR tersebut harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS dan dimuat dalam Laporan tahunan Perseroan. Bukan hanya status Badan Hukum PT namun berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK nomor 53/PUU-VI/2008, selain PT tersebut koperasi, CV, FA dan usaha dagang dikenai kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. Kekhususan Aceh dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor Pertambangan

Berdasarkan praktiknya, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki dinamika dan keberagamannya. Salah satunya adalah Provinsi Aceh. Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki khususan dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak terkecuali hal ini menyangkut tentang pelaksanaan dan pengelolaan CSR yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan regulasi yang ada. Yang menarik lainnya mengenai pengelolaan CSR di Provinsi Aceh adalah sebagaimana yang diatur dalam UU PT maupun PP 47/2012 tentang TJSL hanya mengatur kewajiban CSR yang harus dianggarkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kepatutan dan kewajaran yang dimaksud diperhitungkan berdasarkan kebijakan oleh masing – masing Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan potensi resiko yang mengakibatkan TJSL yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait usaha Perseroan.

Kekhususan itu terletak dimana kewajiban tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 159

UUPA tersebut menegaskan bahwa “*Setiap Pelaku Usaha pertambangan yang melakukan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan Dana Pengembangan Masyarakat*”. Pada prinsipnya CSR/TJSLP dan Dana Pengembangan Masyarakat memiliki maksud dan tujuan yang sama. Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pengembangan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM adalah Upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih mandiri. Hal senada juga dipertegas di dalam Qanun Aceh Barat Nomor 10 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan pengembangan Masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses Masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan Pembangunan.

Lebih lanjut kekhususan itu juga terletak dalam hal persentase perhitungan alokasi CSR. Ketentuan UUPA secara tegas menyebutkan bahwa Dana Pengembangan Masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintahan Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun (Pasal 159 ayat 2 UUPA). Dapat diartikan bahwa Dana Pengembangan Masyarakat tersebut merupakan Dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan yang dihitung berdasarkan Cost Production per tahun bukan

berdasarkan nilai keuntungan dari perusahaan. Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat bertujuan membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan Masyarakat sekitar kegiatan usaha dan Masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam penentuan biaya CSR/TJSL/PPM setiap Perusahaan khususnya Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan Batubara ditentukan oleh Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang di sah oleh Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas ESDM Aceh.

Secara hierarki turunan dari peraturan perundang – undangan Undang – Undang Pemerintah Aceh (UUPA) seperti peraturan daerah provinsi terkait Pemberdayaan Masyarakat belum diatur lebih lanjut. Namun sebaliknya ketentuan pelaksanaan alokasi anggaran dana CSR tersebut justru diatur didalam Qanun Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Jika kita membandingkan dengan ketentuan daerah lainnya seperti provinsi Kep. Bangka Belitung, yang diatur melalui Perda Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa “Di provinsi Kep. Bangka Belitung, anggaran CSR dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% sampai dengan 2%”. Selanjutnya daerah provinsi Kalimantan Selatan (Perda Nomor 1 Tahun 2014) yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai besaran dana atau anggaran alokasi biaya TJSLP tersebut. Lebih lanjut apabila kita merujuk pada ketentuan di Provinsi Papua yang diatur dalam Perda Provinsi Papua Nomor

5 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengatur mengenai Biaya Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

Dapat disimpulkan apabila kita merujuk dari berbagai peraturan-peraturan yang ada di daerah lain, maka ketentuan mengenai Pengelolaan CSR yang secara spesifik mengatur mengenai mekanisme penentuan perhitungan persentase alokasi dana CSR dari sektor pertambangan yang terdapat didalam Undang- Undang pemerintah Aceh (UUPA) dan Qanun (Perda) kabupaten Aceh Barat memiliki ciri khas tersendiri. Karena mekanisme perhitungannya dihitung berdasarkan paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun (Pasal 159 ayat 2 UUPA).

Daftar Pustaka

- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*.
- Yusuf Wibisono (2007), Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Coorporate Social Responsibility), Fascho Pub.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Peraturan Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

RESOLUSI SENGKETA TRANSAKSI *ONLINE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI ERA DIGITAL

Nurhafni, S.H., M.H.²⁹
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

"Di era digital, kecepatan transaksi harus diimbangi dengan kecepatan keadilan. Resolusi sengketa online bukan sekadar pilihan, tapi keharusan dalam perlindungan konsumen masa kini."

Transformasi digital telah mengubah wajah transaksi perdagangan secara global. Konsumen kini dapat dengan mudah membeli barang atau jasa hanya melalui gawai dan koneksi internet. Namun, di balik kemudahan ini tersimpan tantangan besar, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi daring. Masalah yang kerap terjadi antara lain barang tidak sesuai deskripsi, barang tidak sampai ke tangan konsumen, hingga penipuan identitas penjual.

Dalam era digital, mekanisme litigasi konvensional yang memakan waktu, biaya, dan energi menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang

²⁹ Penulis lahir di Baroh Musa, 5 Juli 1993, merupakan Dosen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2016 dan menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2018.

mendesak. Bab ini akan mengulas bagaimana penyelesaian sengketa transaksi online dapat menjadi alternatif yang efektif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Karakteristik Sengketa Transaksi Online

Transaksi daring memiliki ciri khas yang membedakannya dari transaksi konvensional. Identitas para pihak tidak selalu jelas karena banyak konsumen berinteraksi dengan akun marketplace tanpa mengetahui siapa penjualnya secara langsung. Jarak dan yurisdiksi juga menjadi persoalan tersendiri, sebab transaksi bisa melibatkan pihak dari kota, provinsi, bahkan negara yang berbeda.

Dalam transaksi online, bukti yang tersedia cenderung bersifat digital, seperti tangkapan layar, e-mail, atau log aktivitas dalam platform, bukan dokumen resmi berbentuk fisik. Selain itu, kecepatan dan volume transaksi yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya sengketa. Semua kondisi ini menuntut keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Ranah Digital

Dalam dunia hukum, dikenal suatu pendekatan yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam konteks global disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Konsep ini menawarkan metode penyelesaian di luar pengadilan formal. Di ranah digital, APS dapat dimodifikasi menjadi Online Dispute Resolution (ODR), yaitu proses penyelesaian sengketa yang berlangsung sepenuhnya secara daring.

ODR mencakup berbagai mekanisme seperti negosiasi online, di mana para pihak menyelesaikan masalahnya sendiri melalui platform digital; mediasi online, yang melibatkan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi dialog; serta arbitrase online, di mana

keputusan mengikat dijatuhkan oleh seorang arbiter melalui sistem digital.

Selain ODR, beberapa marketplace besar telah menyediakan pusat resolusi internal yang menjembatani sengketa antara pembeli dan penjual. Fitur ini umumnya mengandalkan verifikasi bukti digital serta layanan mediasi melalui customer service. Di sisi lain, kebijakan perlindungan konsumen digital juga mengalami perkembangan pesat. Beberapa negara mulai menetapkan hak konsumen digital, termasuk mekanisme pengaduan online dan kompensasi yang harus diberikan. Di Indonesia, langkah ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kelebihan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Online

Salah satu keunggulan utama dari penyelesaian sengketa online adalah aksesibilitasnya. Proses ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Dari segi efisiensi, penyelesaian secara daring tidak memerlukan kehadiran fisik, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya administrasi. Privasi para pihak pun lebih terjaga karena proses berlangsung tertutup dan tidak terekspos seperti dalam persidangan terbuka di pengadilan.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Tidak semua pihak memiliki tingkat literasi digital yang sama, yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam memperoleh keadilan. Selain itu, validitas hukum dari putusan ODR belum sepenuhnya diakui secara internasional. Kecepatan dalam memproses kasus juga dapat mengorbankan pemeriksaan fakta yang mendalam, sehingga mengurangi kualitas putusan yang dihasilkan.

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah memegang peran penting dalam memastikan sistem penyelesaian sengketa digital berjalan secara adil dan efektif. Salah satunya adalah dengan merumuskan regulasi yang secara tegas mengatur prosedur, yurisdiksi, dan kekuatan hukum dari hasil ODR. Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi kunci penting. Konsumen dan pelaku usaha harus memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem digital, termasuk cara menyelesaikan sengketa secara online.

Kerja sama antara regulator, platform digital, dan konsumen diperlukan untuk menciptakan sistem penyelesaian yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi online bukan sekadar tantangan, melainkan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan inklusif. Teknologi digital memungkinkan hadirnya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya cepat, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan mengoptimalkan potensi Online Dispute Resolution serta pusat penyelesaian internal marketplace, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih adil dan akuntabel.

Keberhasilan dari semua inisiatif ini sangat bergantung pada keberanian reformasi hukum, kesiapan infrastruktur digital, serta tingkat literasi masyarakat terhadap hukum dan teknologi. Kini saatnya Indonesia menjadikan resolusi sengketa digital sebagai bagian penting dari sistem perlindungan konsumen dan tatanan ekonomi digital nasional.

BAB III

HARMONISASI PEMBELAJARAN POLITIK UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045

IMPLEMENTASI POLITIK ISLAM DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Dr. Taufiqul Hadi, Lc., M.A.³⁰
(Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe)

“Implementasi politik Islam dalam sistem demokrasi di Indonesia harus adaptif dengan pendekatan yang inklusif guna menembatani nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi”

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meski demikian, Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan berbasis agama tertentu, melainkan menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di tengah dinamika politik Indonesia yang plural dan demokratis, peran politik Islam terus menjadi bahan diskusi di kalangan para ahli. Sejarah politik di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang dinamika politik dalam menentukan implementasi nilai-nilai Islam sangatlah berpengaruh penting. Hal tersebut dikarenakan keberadaan umat Islam di Indonesia yang sering menjadi bahan pembicaraan dan peranannya pun mengalami pasang surut (Lavan, 2021).

³⁰ Penulis lahir di Seulimum, Aceh Besar, 24 Oktober 1988, merupakan dosen Fiqh Syiasah pada Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 2011, menyelesaikan S2 pada Prodi Ilmu Agama Islam di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015 dan menyelesaikan S3 pada Prodi Studi Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan berpendapat, pluralisme dan partisipasi rakyat, dengan sebagian gagasan politik Islam yang dipersepsikan oleh sebagian kalangan umat Muslim dengan eksklusif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Di samping itu, partai-partai berbasis Islam sering terjebak dalam kepentingan politik praktis, sehingga menyebabkan idealisme politik Islam sering tereduksi hanya menjadi alat mobilisasi massa, bukan sebagai perangkat untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan dan pemerintahan yang bersih (Riza, n.d.).

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi politik Islam dapat dilakukan secara konstruktif dalam sistem demokrasi di Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Peran Islam dalam politik pun menjadi menarik untuk dikaji terutama dalam upaya rekonsiliasi agar keduanya dapat berinteraksi dan berjalan secara beriringan.

Islam dan Demokrasi di Indonesia

Pandangan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang bertentangan merupakan pendapat yang terlalu simplistik. Banyak cendekiawan Muslim modern seperti Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaradawi, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang menerima sistem demokrasi meskipun sistem ini bukan berasal dari Islam (M. dan A. H. N. Iqbal, 2013). Dalam pandangan mereka, di dalam Islam terdapat prinsip kebebasan (*al-hurriyah*), kesamaan (*al-musawwa*), toleransi (*at-tasamuh*), musyawarah (*syura*), keadilan (*al-'adalah*), dan kebenaran (*al-shidq*) yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (Taufik & Abu, 2020).

Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi dibangun atas nilai-nilai Pancasila yang bersifat inklusif dan mengakomodasi

keberagaman sehingga memungkinkan ruang bagi ekspresi politik Islam. Pilar-pilar utama demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik nasional. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif dan berkeadilan.

Salah satu tantangan dalam menyeimbangkan politik Islam dan demokrasi di Indonesia adalah politisasi agama di mana isu-isu keagamaan dieksplorasi untuk dijadikan sebagai alat legitimasi politik sehingga berpotensi merusak kualitas demokrasi. Dengan kata lain, Islam tidak lagi ditempatkan sebagai nilai moral dan spiritual, melainkan dijadikan instrumen untuk mendapatkan kekuasaan.

Seyogyanya, politik Islam bukanlah semata-mata upaya mendirikan negara Islam, melainkan secara lebih luas dalam bentuk upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama politik Islam adalah terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik (M. Iqbal, 2014). Ini mencakup aspek keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta penegakan hukum yang berlandaskan etika dan moralitas.

Maka menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama, keberagaman politik, dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang inklusif di Indonesia. Umat Islam di Indonesia harus dapat menampilkan gagasan politik Islam yang moderat dan menghilangkan citra politisasi agama, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *siyāsah syar‘iyyah* dalam kehidupan politiknya.

Negara juga dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator demokrasi, bukan dominator. Kebijakan yang dibuat harus bersifat universal, tanpa memihak pada satu agama tertentu, sehingga setiap warga negara, terlepas dari agamanya, mendapatkan hak yang sama (Hadi, 2025). Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi berdiri atas kebutuhan dan hak-hak rakyat sepenuhnya, bukan atas kepentingan golongan dan kelompok elit tertentu.

Implementasi Politik Islam dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Implementasi politik Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan inklusif yang dapat dijalankan oleh partai-partai politik berbasis Islam baik dalam pemilu maupun di parlemen, peran organisasi masyarakat Islam dalam membentuk opini publik dan mengawal kebijakan pemerintah.

1. Partai Politik Berbasis Islam

Sejak era reformasi, sejumlah partai berbasis Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) ikut ambil bagian dalam kontestasi demokratis. Untuk mewujudkan kehidupan politik yang berkualitas, partai-partai ini dapat mengutamakan isu-isu yang substantif seperti pendidikan, ekonomi dan keadilan sosial, bukan sebatas pada simbolisme agama.

2. Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memainkan peran signifikan dalam implementasi politik Islam di Indonesia. Keduanya menempuh jalur non-partisan dengan fokus pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat (Hawari et al., 2023). Sikap ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak harus selalu

berwujud partai, tetapi bisa diwujudkan melalui gerakan sosial dan kultural. Kedua organisasi ini juga aktif dalam menyuarakan isu-isu demokrasi, keadilan, dan antikorupsi, yang merupakan bagian dari etika politik Islam.

3. Hukum dan Kebijakan Publik

Implementasi nilai-nilai Islam juga terlihat dalam beberapa kebijakan daerah yang mengadopsi norma-norma syariah, seperti larangan miras, qanun berbusana Muslim, kemampuan membaca Alquran bagi calon kepala daerah dan sebagainya. Meskipun beberapa kebijakan ini menuai pro dan kontra, fenomena ini menunjukkan adanya ruang bagi Islam untuk berperan dalam demokrasi lokal. Namun, penting untuk menekankan bahwa kebijakan publik yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan konstitusionalitas. Demokrasi Indonesia tidak mentolerir pemaksaan keyakinan agama kepada warga negara yang berbeda latar belakang.

Dari ketiga poin di atas, politik Islam dapat diimplementasikan jika adaptif terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Taufik & Abu, 2020). Implementasinya tidak bersifat tekstual atau formalistik, melainkan lebih substantif melalui partai politik, organisasi masyarakat, serta kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Dalam menjalankan perannya, umat Islam tidak boleh terjebak dengan radikalisme dan politik identitas berbasis agama yang justru dapat merusak citra Islam itu sendiri. Umat Islam wajib menjaga agar politik Islam tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak terjebak dalam eksklusivisme atau politik sektarian. Dengan komitmen terhadap Pancasila, pluralisme, dan keadilan

sosial, politik Islam dapat menjadi kekuatan konstruktif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hadi, T. (2025). Relasi Agama dan Politik di Indonesia: Perspektif Siyāsah Syar'iyyah. In *Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas* (pp. 15–21). Akademia Pustaka.
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53.
- Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Prenadamedia Grup.
- Iqbal, M. dan A. H. N. (2013). Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Kencana.
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic Values in Indonesian Political Dynamics. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66.
- Riza, F. (n.d.). Partai Islam No, Politik Islam Yes. In *Repository.Uinsu.Ac.Id.*
http://repository.uinsu.ac.id/18525/1/Partai_Islam_No%2C_Politik_Islam_Yes%281%29.pdf
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1>

NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DAN TANTANGANNYA DALAM DEMOKRASI MODERN

Dr. Aminuddin, S.Sos., M.A., C.IP.³¹
(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

“Nilai-nilai politik Islam memiliki potensi besar untuk memperkaya demokrasi modern dengan memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam politik”

Perdebatan mengenai kompatibilitas antara Islam dan demokrasi telah menjadi topik sentral dalam diskursus politik kontemporer. Sebagian pihak berpendapat bahwa Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, memiliki sistem politik tersendiri yang berbeda dengan demokrasi Barat. Namun, pandangan lain menyatakan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, partisipasi, dan persamaan.

Kajian-kajian terkini mendukung pandangan bahwa terdapat titik temu antara prinsip-prinsip Islam dan demokrasi. Sebagai contoh, studi oleh Ahyar (2018) menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia telah diiringi oleh munculnya gerakan

³¹ Penulis lahir di Kapias Batu VIII 07 Juli 1986 Provinsi Sumatera Utara, merupakan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2008, menyelesaikan studi S2 Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) pada Tahun 2013, dan telah menyelesaikan studi S3 Akidah dan Filsafat Islam Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) pada Tahun 2019.

Islamis yang beragam, yang mencerminkan upaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan demokrasi. Namun, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka demokrasi modern. Salah satu tantangan utama adalah persepsi bahwa demokrasi dan Islam memiliki sumber legitimasi yang berbeda; demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, sementara Islam menekankan kedaulatan Tuhan. Selain itu, adanya kelompok-kelompok yang menolak demokrasi atas dasar keagamaan juga menjadi hambatan dalam proses ini.

Meskipun demikian, pengalaman negara-negara seperti Indonesia menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi memungkinkan, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis. Hal ini mencerminkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling memperkaya dalam membangun sistem politik yang adil dan partisipatif.

Nilai-Nilai Politik dalam Islam

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, terdapat sejumlah nilai fundamental yang menjadi pilar dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat. Nilai-nilai ini tidak hanya memiliki dasar teologis dalam teks-teks suci, tetapi juga menunjukkan titik temu dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Kajian nilai-nilai ini menjadi penting dalam memahami bagaimana Islam dapat bersinergi dengan demokrasi dalam konteks kontemporer.

1. Keadilan ('Adl): Keadilan adalah inti dari sistem politik Islam. Dalam ayat 25 surah Al-Hadid, Allah mengatakan bahwa keadilan adalah tujuan utama pengutusan para rasul. Keadilan dalam politik mencakup pembagian kekuasaan yang adil, perlindungan hak-hak warga negara, dan jaminan bahwa

tidak ada diskriminasi berdasarkan kelas sosial, agama, atau etnis. Keadilan politik Islam mencakup unsur-unsur struktural dan moral serta unsur-unsur legal-formal. Dalam praktik demokrasi kontemporer, prinsip keadilan sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan sipil. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Hamid pada tahun 2019 dalam *Journal of Islamic Law and Society* menekankan bahwa prinsip keadilan Islam dapat digunakan sebagai dasar moral untuk membangun demokrasi yang lebih etis yang berfokus pada kesejahteraan publik.

2. **Musyawarah.** Sebagaimana disebutkan dalam surah *Asy-Syura* ayat 38, Islam mendorong partisipasi publik melalui prinsip musyawarah atau syura. Konsep ini membentuk mekanisme pertimbangan yang memungkinkan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Ini terlihat dalam sistem demokrasi melalui proses legislatif, pemilihan umum, dan forum partisipatif lainnya. Studi yang dilakukan oleh Hasan dan Azra (2020) dalam *Studia Islamika* menunjukkan bahwa musyawarah dapat berfungsi sebagai dasar teologis untuk memperkuat demokrasi deliberatif di negara-negara yang mayoritas Muslim. Musyawarah juga membantu mengimbangi otoritas dan meningkatkan kesadaran publik.
3. **Amanah (Kewajiban)** Kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab kepada Allah secara spiritual dan administratif. "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya," kata Nabi Muhammad SAW. Nilai amanah ini sejajar dengan prinsip tanggung jawab dalam demokrasi, yang berarti bahwa pejabat publik bertanggung jawab terhadap rakyat yang memilih mereka. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Wahid (2021) dalam *Jurnal*

Politik Profetik, konsep amanah memiliki manfaat praktis dalam membangun sistem politik yang transparan, jujur, dan anti-korupsi.

4. Kesetaraan (Musawah). Islam secara tegas mengakui persamaan derajat manusia. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa tidak ada kelebihan antara Arab dan non-Arab kecuali dalam hal ketakwaan. Prinsip kesetaraan ini menegaskan pentingnya nondiskriminasi dalam politik—baik dalam hak politik, akses terhadap pendidikan, maupun partisipasi dalam pemerintahan. Dalam demokrasi modern, kesetaraan adalah fondasi utama dari hak asasi manusia dan inklusivitas politik. Kajian oleh Nurhayati (2018) dalam *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* menunjukkan bahwa prinsip *musawah* dapat dijadikan rujukan dalam mendorong kesetaraan gender dan kesetaraan etnis dalam politik praktis di negara Muslim.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam demokrasi membutuhkan ijtihad kontekstual dan keterbukaan terhadap dialog lintas nilai.

Tantangan dalam Demokrasi Modern

Meskipun nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan amanah sangat dekat dengan prinsip-prinsip demokrasi, tidak dapat disangkal bahwa demokrasi modern khususnya versi liberal-sekuler juga menghadirkan banyak tantangan bagi penerapan politik Islam. Sumber legitimasi, kerangka normatif, dan perspektif epistemologis terhadap peran agama dalam kehidupan publik adalah sumber utama dari masalah ini. Dalam hal ini, setidaknya empat masalah utama masih menjadi subjek pembicaraan politik Islam saat ini.

Pertama, ada masalah sekularisasi politik yakni demokrasi liberal cenderung memisahkan agama dari kekuasaan negara, berbeda dengan Islam, yang menyatukan agama dan politik dalam

satu kesatuan nilai dan hukum. Kedua, nilai-nilai syariah yang tidak populer secara politik sering diabaikan oleh dominasi mayoritas dalam sistem demokrasi. Ketiga, ketika standar Islam dianggap bertentangan dengan standar HAM Barat, terutama dalam hal gender dan hukum pidana, terjadi marjinalisasi syariah. Keempat, kritik tentang legitimasi moral berkaitan dengan sumber hukum itu sendiri: demokrasi bergantung pada kehendak rakyat, sementara Islam menekankan otoritas Tuhan sebagai sumber hukum tertinggi. Studi seperti Esposito & Voll (2017), Auda (2020), An-Na'im (2018), dan Hallaq (2015) menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak hanya terkait dengan teknis politik; itu lebih tentang pendapat yang berbeda tentang apa arti etika publik, otoritas, dan keadilan.

Upaya Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Demokrasi

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah berusaha menciptakan model demokrasi yang tidak hanya meniru model demokrasi Barat, tetapi juga mencoba menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, Indonesia menggunakan sistem politik yang terbuka dan mempertahankan prinsip-prinsip religius dalam struktur sosial dan konstitusionalnya. Sebagai dasar negara, Pancasila menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan demokrasi dan pluralisme. Pengakuan Islam sebagai agama resmi negara memungkinkan demokrasi parlementer dan penerapan hukum syariah di beberapa wilayah. Pasca-Arab Spring, Tunisia adalah contoh lain yang menarik; partai Islam seperti Ennahda menerima demokrasi dan membatasi diri untuk tidak memaksa syariah secara resmi, tetapi memperjuangkannya melalui proses politik yang dipikirkan secara terbuka.

Integrasi nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern memungkinkan terwujudnya demokrasi yang inklusif, progresif, dan dialogis. Pendekatan kontekstual ini menciptakan demokrasi

yang peka terhadap nilai lokal, namun tetap mempertahankan pilar-pilar esensial seperti partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Para peneliti seperti Abdullahi An-Na'im dan John L. Esposito berpendapat bahwa demokratisasi di negara Muslim akan lebih efektif bila dibangun di atas nilai-nilai etis Islam yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, demokrasi kontekstual yang berlandaskan prinsip Islam dapat menjadi model alternatif bagi negara Muslim untuk mengelola keberagaman dan memperkuat legitimasi politik di era modern.

Islam dan demokrasi memiliki sejumlah titik temu, khususnya dalam aspek nilai-nilai umum seperti keadilan dan partisipasi, terdapat pula ketegangan mendasar yang perlu dikelola secara serius. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual, dialogis, dan inklusif dalam mengelaborasi relasi Islam dan demokrasi di era modern, agar keduanya tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi.

Daftar Pustaka

- Ahyar, M. (2018). Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Alam, S., Al-Fatih, S., & Borsa, M. O. (2023). Islamism and The Challenge of Democratization in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iab*.
- Fox, C. A., & Menchik, J. (2023). Islamic political parties and election campaigns in Indonesia. *SAGE Journals*.
- Nurjaman, A. (2023). Islamic Movements and the Future of Democracy in Post-Suharto Indonesia Era. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.

Ramadan, R. A., & Muzammil, S. (2023). Democracy as Political Jihad: Evaluating Yusuf Qaradhawi's Vision and its Application in Indonesia. *Islamic Thought Review*.

ANALISIS STATISTIK DALAM PEMETAAN TARGET PASAR: KAITANNYA DENGAN SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA SISWA JURUSAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN DI SMKN 1 WAIKABUBAK

Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.³²
(Universitas Stella Maris Sumba)

“Pemetaan target pasar merupakan kompetensi krusial bagi siswa jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran di SMKN 1 Waikabubak, karena kemampuan ini tidak hanya mendukung keberhasilan strategi pemasaran tetapi juga menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dan praktik di dunia usaha.”

Analisis statistik dalam pemasaran merupakan alat fundamental yang memungkinkan pelaku bisnis, termasuk siswa jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, untuk membuat keputusan berbasis data(Agustin et al., 2021). Metode dasar seperti mean dan median membantu dalam memahami tendensi sentral data konsumen, sementara segmentasi pasar memungkinkan pengelompokan target audiens berdasarkan

³² Penulis lahir di Desnpasar, 20 Agustus 1986, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di UPMI Bali (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia) tahun 2009, menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) sejak tahun 2024.

kriteria tertentu seperti usia, pendapatan, atau lokasi(Gea, 2022). Selain itu, teknik seperti analisis korelasi berguna untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel pemasaran, misalnya antara intensitas promosi dan peningkatan penjualan. Penguasaan alat-alat statistik ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya menginterpretasikan data pasar secara akurat tetapi juga merancang strategi pemasaran yang lebih terukur dan efektif(Roflin & Zulvia, 2021).

Pemahaman tentang target pasar merupakan kunci dalam merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Segmentasi pasar dapat dilakukan melalui pendekatan demografis (usia, gender, pendapatan), geografis (wilayah, iklim), atau psikografis (gaya hidup, nilai-nilai) (Jatmikomiko, 2021). Misalnya, siswa yang mempelajari bisnis daring perlu memahami bahwa konsumen di wilayah perkotaan mungkin lebih responsif terhadap pemasaran digital dibandingkan konsumen di daerah pedesaan. Dengan memanfaatkan data statistik, siswa dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai karakteristik masing-masing segmen. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemasaran tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan dalam penetapan target pasar(Irawan et al., 2024).

Sistem politik dan kebijakan publik memiliki dampak signifikan terhadap iklim bisnis dan pendidikan kejuruan. Kebijakan seperti insentif fiskal untuk UMKM atau regulasi perdagangan elektronik dapat membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku bisnis, termasuk lulusan SMK(Solikhin, 2023). Pendidikan kejuruan, dalam hal ini, harus responsif terhadap perubahan kebijakan dengan menyesuaikan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri. Misalnya, integrasi materi tentang analisis data pasar digital atau kewirausahaan berbasis kebijakan lokal dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi dinamika bisnis yang dipengaruhi oleh

faktor eksternal(Malik & Mulyono, 2017). Dengan demikian, kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan sistemik di lingkungan bisnis(AL FARABI, n.d.).

Penelitian menunjukkan bahwa siswa SMKN 1 Waikabubak mampu melakukan pemetaan target pasar dengan menggunakan pendekatan statistik dasar. Mayoritas siswa memanfaatkan segmentasi demografis (usia 17-35 tahun) dan geografis (wilayah sekitar sekolah) sebagai dasar analisis, dengan data primer dari observasi lapangan dan wawancara terbatas. Hasil analisis deskriptif mengungkapkan bahwa 68% siswa sudah dapat mengidentifikasi karakteristik konsumen potensial, meskipun pemahaman tentang teknik statistik inferensial seperti uji hipotesis masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek nyata cukup efektif dalam membangun kompetensi dasar analisis pasar

Pemetaan pasar yang dilakukan siswa secara tidak langsung mencerminkan pengaruh kebijakan ekonomi daerah, seperti fokus pemerintah pada pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Kebijakan "Sumba Iconik" ternyata memengaruhi 45% siswa dalam memilih sektor kuliner dan kerajinan tangan sebagai target pasar utama. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap data ekonomi aktual menjadi hambatan signifikan, dimana hanya 22% siswa yang menggunakan data BPS dalam analisisnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi lebih kuat antara dunia pendidikan dengan instansi pemerintah dalam penyediaan data pendukung pembelajaran

Ketika dibandingkan dengan kondisi riil pasar Waikababuk, terdapat gap antara pemetaan siswa dengan kebutuhan industri aktual. Meskipun 73% siswa mampu mengidentifikasi pasar potensial secara teoritis, hanya 35% yang mempertimbangkan

faktor budaya lokal seperti tradisi "Pasola" dalam strategi pemasarannya(Kambe et al., 2019). Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, dengan mengintegrasikan studi kasus riil dan melibatkan pelaku usaha lokal dalam proses pembelajaran. Sekolah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia industri untuk memastikan relevansi kompetensi yang dikembangkan dengan kebutuhan pasar kerja(Anggrawan et al., 2023).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa SMKN 1 Waikabubak telah menguasai dasar-dasar analisis statistik untuk pemetaan pasar, namun penerapannya masih terbatas pada teknik deskriptif dan kurang mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan publik dan budaya lokal yang signifikan memengaruhi dinamika pasar di Waikabubak(Setiawi et al., 2024). Untuk meningkatkan relevansi kompetensi siswa, disarankan: (1) bagi siswa untuk memperluas pemahaman tentang konteks makro ekonomi dan politik dalam analisis pasar; (2) bagi sekolah untuk mengintegrasikan pembahasan kebijakan publik terbaru dan studi kasus riil ke dalam kurikulum; serta (3) bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan mekanisme sinergis antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal melalui program magang, penyediaan data aktual, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dengan praktik bisnis di masyarakat(Setiawi, 2024).

Daftar Pustaka

Agustin, E. C., Kusumajanto, D. D., Wahyudi, H. D., & Hidayat, R. (2021). Pengembangan E-modul berbantuan aplikasi Flip Builder pada mata pelajaran marketing (studi pada kelas X

bisnis daring dan pemasaran SMKN 1 Turen). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 163–171.

AL FARABI, M. Y. (n.d.). MANAJEMEN KONTEMPORER DI DALAM DINAMIKA LINGKUNGAN SISTEMIK.

Anggrawan, D. I. A., MT, P. D., Marlina, M. P., Elyakim, N. S. P., Si, S., Pd, M., Irhas, M. P., Muti'ah, M. P., Rahim, A., Pd, S., & others. (2023). *Teori Belajar dan Pembelajaran (MP Agustina Purnami Setiawi, S. Pd.(ed.).* PT Rajawali Media Utama.

Gea, S. (2022). Pengaruh segmentasi pasar terhadap peningkatan volume penjualan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 48–54.

Irawan, E. P., Saifulloh, M., & Toruan, R. R. M. L. (2024). Pelatihan Branding Produk bagi Siswa SMK Calon Pelaku UMKM di Kota Tangerang. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 83–94.

Jatmikomiko, P. A. (2021). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan di SMK Muhammadiyah Loa Janan.

Kambe, E., Subadyo, A. T., & Arief, A. Z. (2019). Konsep "Sumba Localism" Pada Perancangan Pasola Cultural Park Di Kabupaten Sumba Barat Daya. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 20(2), 93–106.

Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). Pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 87–101.

Roflin, E., & Zulvia, F. E. (2021). *Kupas tuntas analisis korelasi*. Penerbit NEM.

- Setiawi, A. P. (2024). Menjelajahi Teori Pendidikan Modern: Tinjauan Literatur tentang Teori Kecerdasan Ganda Terhadap Proses Belajar Siswa Di Era Digital. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 5(3).
- Setiawi, A. P., Patty, E. N. S., & Making, S. R. M. (2024). Dampak artificial intelligence dalam pembelajaran sekolah menengah atas. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 680–684.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 65–79.

MEMBANGUN KESADARAN POLITIK MELALUI PENDIDIKAN

Alfrid Sentosa, S.H., M.A.³³
(Universitas PGRI Palangka Raya)

“Pendidikan politik sangat penting dalam meningkatkan kepemimpinan politik di masyarakat”

A. Pentingnya Kesadaran Politik dalam Masyarakat

Kesadaran politik adalah bagian penting dari kehidupan sebagai negara dan bangsa. Tidak hanya memahami sistem politik yang ada, dan berpikir kritis terhadap partisipasi masyarakat dan tata kelola dalam proses demokrasi. Tentang memahami sistem politik yang ada, tetapi tentang pemikiran kritis tentang partisipasi masyarakat luas dan pemerintahan dalam proses demokrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, hanya lebih dari 60% penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam keputusan pemilihan umum. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki rasa cinta tanah air. Kemauan Politik yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat berperan aktif dalam proses

³³ Alfrid Sentosa lahir di Maliku, 15 April 1985. Penulis merupakan Dosen Universitas PGRI Palangka Raya. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Palangka Raya (2007), dan gelar Magister Administrasi (Kekhususan Manajemen Pendidikan) diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bina Banua Banjarmasin (2014).

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Salah satu contoh kesadaran politik adalah gerakan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil meyakinkan rezim Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat umum, terutama kaum muda, mempunyai keyakinan politik yang kuat, mereka dapat menjadi katalis politik, mereka dapat menjadi katalisator politik untuk perubahan yang berarti. Dalam konteks ini, pendidikan politik adalah alat yang sangat efektif untuk mengembangkan kesadaran tersebut. Pendidikan politik tidak hanya memahami berbagai isu politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.(Bashori, 2018) Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki pendidikan berkualitas lebih konsisten aktif dalam aktivitas politik publik.

Keraguan politikskeptisme juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat otoritas pemerintah dan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Masyarakat secara umum akan lebih menerima transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini terlihat jelas dari semakin banyaknya pernyataan publik mengenai kebijakan publik yang sedang berjalan, sebagaimana dicatat KPK dalam laporan tahun 2023.

B. Pendidikan Politik sebagai Sarana Membangun Kesadaran

Pendidikan politik adalah penting dan efektif yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.(Sentosa, 2022) Program masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media telah berhasil meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat umum. Salah satu cara efektif untuk belajar tentang politik adalah diskusi dan debat. Program – program seperti Sekolah Demokrasi, yang dijalankan oleh berbagai lembaga layanan masyarakat kepada

masyarakat (LSM), telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat umum meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat umum.

Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam pendidikan politik. Media sosial menemukan informasi politik yang terus berkembang, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi politik. Pengguna media sosial yang lebih sadar akan literasi media cenderung terlibat dalam wacana politik konstruktif.(Arpandi, 2023)

Dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Pendidikan politik harus fokus pada nilai-nilai dan adat istiadat setempat. Program yang mendukung para pemimpin lokal dan masyarakat umum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan argumentasi politik dengan cara yang lebih relevan dan mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik lokal dapat meningkatkan partisipasi publik.

C. Tantangan dalam Membangun Kesadaran Politik melalui Pendidikan

Meskipun pendidikan berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan politik, ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan. Pendidikan di militer sering kali tidak selaras dengan kurikulum pendidikan formal, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara.(Shidqi & Irwanto, 2024)

Pendidikan politik juga berperan penting dalam membentuk sikap politik pemuda.(Sentosa & Suprapti, 2020) Banyak guru tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, sehingga materi yang diberikan kurang relevan. Sebuah studi oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan bahwa hanya 30% guru

yang bersedia terlibat dalam pengajaran yang terkait dengan masalah militer.

Tantangannya terletak pada minimnya pendidikan politik di kalangan anak muda. Survei Global Youth Development Index (GYDI) menemukan bahwa 40% penduduk Indonesia tidak memahami konsep politik. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendidikan diberikan, akan sulit bagi generasi mendatang untuk menginspirasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pengajaran yang dapat melibatkan pemuda secara efektif.

Selain itu, informasi yang tidak dapat dipercaya atau menyesatkan juga dapat menjadi tantangan besar dalam pendidikan politik. Di era digital, informasi dapat dengan mudah ditemukan di media sosial, tetapi tidak semuanya dapat diakses. Menurut Kominfo (2023), 60% informasi di media sosial adalah palsu. Oleh karena itu, pendidikan literasi media sangat penting untuk membantu masyarakat umum, terutama generasi muda, mengakses informasi yang akurat.

D. Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Melalui Pendidikan

Beberapa strategi dapat digunakan untuk meningkatkan kepemimpinan politik melalui pendidikan. Strategi pertama dan terpenting adalah mengintegrasikan pendidikan ke dalam kurikulum formal.(Lahagu et al., 2024) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan bermanfaat untuk mendukung siswa dan guru di bidang pendidikan politik.

Kedua, pelatihan guru juga penting untuk meningkatkan kualitas politik. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan program pelatihan yang komprehensif bagi guru. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang secara konsisten

menyediakan metode pengajaran yang efektif dapat menghasilkan literasi politik yang lebih baik di sekolah.(Sentosa et al., 2024)

Informasi teknologi sebagai strategi pendidikan politik juga penting. Platform digital dan aplikasi seluler dapat memberikan informasi politik yang menginspirasi generasi muda. Studi menunjukkan bahwa 70% anak-anak lebih cenderung menggunakan aplikasi digital daripada media tradisional. Hal ini dapat menghasilkan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat juga penting untuk memperkuat kepemimpinan politik. Program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi, sehingga relevansi pendidikan politik menjadi lebih signifikan di masyarakat. Program yang melibatkan masyarakat dan pemimpin daerah dapat meningkatkan relevansi pendidikan politik di masyarakat.

E. Kesimpulan

Pendidikan politik sangat penting dalam meningkatkan kepemimpinan politik di masyarakat. Pendidikan yang bermutu tinggi memungkinkan warga negara memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai sebuah bangsa dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kebijakan politik bersifat kompleks karena berbagai faktor seperti stabilitas pemerintah, mutu pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Namun, strategi yang baik dapat membantu meningkatkan kepemimpinan politik.

Dengan mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pendidikan, meningkatkan kualitas siswa, menggunakan teknologi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam program pendidikan, kebijakan publik akan membaik. Ini adalah kampanye politik yang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat, terutama bagi generasi muda.

Pengembangan politik melalui pendidikan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga semua individu dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya menguntungkan pemerintah tetapi juga warga negara yang berpartisipasi. Dengan kepemimpinan politik yang baik, masyarakat dapat menjadi agen positif dalam proses demokrasi, yang mengarah pada pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disruptif. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
- Lahagu, S. E., Kustiawan, B., & Adhicandra, I. (2024). Manajemen pendidikan: Teori & referensi komprehensif untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sentosa, A. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Penerbit NEM.
- Sentosa, A., & Suprapti, W. (2020). Pendidikan Politik Bagi Siswa Kelas XII Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya: Political Education For Xii Grade Students Based On Local Wisdom In Pahandut District Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 55–63.
- Sentosa, A., Tangkasiang, Y. A., Syarif, A., Resviya, R., Haryadi, N., & Lestariono, W. (2024). Pendidikan Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Palangka Raya. *Proficio*, 5(1), 804–809.

Shidqi, R. D., & Irwanto, B. (2024). Implementasi Perkasal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Warga Negara Sebagai Komcad Matra Laut Terhadap Perkuatan Pertahanan Negara Di Wilayah Kerja Lantamal V Surabaya. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 1–26.

GEOPOLITIK DI TENGAH TURBULENSI GLOBAL: MEMBEDAH DAMPAK PERANG, SANKSI, DAN PERUBAHAN PETA WISATA DUNIA PADA MASA DEPAN DESTINASI

Dony Andrasmoro, M.Pd.³⁴

(Universitas PGRI Pontianak)

“Geopolitik dalam perspektif geografi kritis menunjukkan bagaimana konflik dan sanksi mengubah peta pariwisata global secara struktural dan spasial”

Geopolitik, dalam perspektif geografi kritis, tidak sekadar analisis hubungan negara dan teritori, tetapi juga dialektika antara kekuasaan, ruang, dan identitas (Agnew, 2003). Konflik seperti perang Rusia-Ukraina (2022–sekarang) atau sanksi terhadap Iran bukan hanya fenomena politik, melainkan transformasi ruang geografis yang mengubah pola mobilitas manusia, termasuk pariwisata. Filosofi Henri Lefebvre dalam *The Production of Space* (1991) menegaskan bahwa ruang adalah produk sosial yang terus direkonstruksi melalui relasi kuasa konsep yang relevan untuk memahami bagaimana perang dan sanksi menciptakan “ruang terfragmentasi” dalam peta wisata global.

³⁴ Penulis lahir di Simalungun, 15 April 1984, merupakan Dosen di Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, menyelesaikan studi S1 di Pendidikan Geografi FKIP UNS tahun 2008, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNS Surakarta tahun 2013.

Pariwisata, sebagai sektor ekonomi yang secara inheren bergantung pada stabilitas politik dan aksesibilitas lintas batas, menghadapi kerentanan struktural terhadap fluktuasi dinamika geopolitik global. Timothy (2019) dalam analisisnya tentang *geopolitical political economy of tourism* menjelaskan bahwa konflik bersenjata dan sanksi ekonomi tidak hanya mengganggu mobilitas wisatawan, tetapi juga menciptakan "*geografi ketakutan*" (*geographies of fear*) melalui konstruksi media dan persepsi risiko kolektif yang berdampak sistemik pada imajinasi geografis destinasi. Studi kasus sanksi multilateral terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina tahun 2022 memperlihatkan bagaimana restriksi kebijakan dan stigmatisasi politik berdampak eksponensial: data UNWTO (2023) mencatat penurunan hingga 85% kedatangan turis Eropa ke Moskow dalam periode 2022-2023, disertai *travel advisory* dari 37 negara yang merekonfigurasi peta destinasi global. Di sisi lain, volatilitas geopolitik menciptakan *creative destruction* dalam ekosistem pariwisata, di mana krisis di satu kawasan dapat menjadi katalis bagi munculnya *secondary destinations*. Fenomena substitusi destinasi ini terlihat pada melonjaknya permintaan wisata ke negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan (+210% kunjungan turis Uni Eropa pada 2023 menurut Eurasian Tourism Barometer), yang memanfaatkan vacuum akibat isolasi Rusia untuk mempromosikan warisan Jalur Sutra melalui diplomasi budaya dan kebijakan visa yang deregulatif. Secara paradoks, dinamika ini mengonfirmasi tesis Ioannides et al. (2022) tentang "*resiliensi asimetris*" industri pariwisata: meski rapuh terhadap guncangan makro, sektor ini memiliki kapasitas adaptif melalui diversifikasi pasar dan rekoneksualisasi narasi destinasi. Namun, kompleksitasnya terletak pada ketergantungan faktor eksternal seperti kebijakan penerbangan global, fluktuasi mata uang, dan sejauh mana aktor negara/korporasi mampu memanipulasi persepsi risiko

melalui *nation branding* yang strategis. Dengan demikian, interdependensi antara geopolitik dan pariwisata tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menciptakan medan kontestasi baru dalam ekonomi politik global. Sebelum perang (2011), Suria menarik 8,5 juta turis/tahun ke situs seperti Palmyra dan Aleppo (UNESCO, 2010). Konflik bersenjata menghancurkan 60% infrastruktur budaya Suriah (World Bank, 2022), menciptakan *dead zone tourism* destinasi yang hanya dikunjungi untuk tujuan dark tourism (Lisle, 2016). Namun, perang juga memunculkan narasi baru: rekonstruksi situs budaya menjadi simbol perdamaian, seperti upaya restorasi Masjid Umayyah di Aleppo oleh UNESCO (2023).

Menurut Tuan (1977), *ruang* memiliki memori kolektif. Destinasi pasca perang seperti Sarajevo (Bosnia) atau Beirut (Lebanon) tidak hanya menjual keindahan fisik, tetapi juga narasi *resiliensi*. Pariwisata menjadi medium untuk mengubah stigma "kota perang" menjadi "kota pejuang perdamaian", meski berisiko mengkomodifikasi tragedi (Causevic & Lynch, 2011). Sanksi terhadap negara seperti Iran atau Venezuela tidak hanya membatasi investasi pariwisata, tetapi juga menciptakan *invisible wall* bagi turis asing. Contoh: pembatasan transaksi finansial global terhadap Iran membuat hanya 2,5 juta turis asing yang berkunjung pada 2022 (Iran Tourism Report, 2023), padahal potensi alam dan budayanya mampu menarik 20 juta turis/tahun (WTTC, 2020).

Paradoks Sanksi dan Munculnya Shadow Tourism: Analisis Globalisasi dari Bawah seperti terjadinya Di Kuba sanksi ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara dominan dalam tatanan geopolitik global seringkali diyakini sebagai instrumen untuk mengisolasi negara sasaran. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan fenomena paradoksal di mana tekanan sanksi dapat memicu munculnya ruang ekonomi alternatif yang

digerakkan oleh agensi masyarakat lokal. Studi kasus di Kuba pasca-embargo Amerika Serikat (AS) menjadi contoh konkret bagaimana sanksi justru melahirkan praktik *shadow tourism* (pariwisata bayangan), di mana minat wisatawan internasional khususnya yang ingin mengeksplorasi "pengalaman otentik" di luar paket wisata resmi meningkat secara signifikan (Simoni, 2020). Wisatawan "nakal" ini cenderung menghindari akomodasi dan layanan yang dikelola negara, memilih berinteraksi langsung dengan komunitas lokal melalui homestay (casas particulares), restoran swasta (paladares), atau tur berbasis partisipasi warga. Fenomena ini tidak hanya merekonfigurasi pola konsumsi pariwisata, tetapi juga menciptakan mata rantai ekonomi informal yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan struktural. Konteks ini selaras dengan teori *globalization from below* yang diusung Appadurai (1996), di mana aktor-aktor non-negara (seperti masyarakat lokal, pelaku usaha informal, dan wisatawan) membentuk jaringan transnasional yang melampaui batas-batas politik formal. Dalam kasus Kuba, interaksi antara wisatawan asing yang haus akan narasi "anti-mainstream" dan warga lokal yang memanfaatkan sumber daya kultural sebagai modal ekonomi menghasilkan hibriditas praktik pariwisata. Ruang ini menjadi wujud resistensi kreatif terhadap hegemoni negara dan tekanan geopolitik eksternal. Lebih jauh, *shadow tourism* memperlihatkan bagaimana sanksi justru menjadi katalis bagi terciptanya aliran modal, informasi, dan budaya yang bersifat bottom-up, sekaligus mengikis narasi monolitik tentang "isolasi" yang sering dikonstruksikan oleh rezim sanksi. Implikasinya, paradoks sanksi tidak hanya mengungkap kegagalan kebijakan koersif dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga menegaskan kapasitas adaptif masyarakat lokal dalam mentransformasi keterbatasan menjadi peluang.

Konflik di Eropa Timur mendorong diversifikasi destinasi. Negara-negara seperti Uzbekistan (pertumbuhan 32% turis asing

pada 2023) dan Rwanda (wisata gorila naik 40% pasca-pandemi) menjadi contoh *the rise of marginal destinations* (UNWTO, 2023). Pergeseran ini sejalan dengan teori *peripheral tourism* (Hall & Boyd, 2005), di mana krisis di pusat ekonomi global membuka peluang bagi destinasi pinggiran. Maladewa, yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut, menggunakan diplomasi iklim untuk mempromosikan *last-chance tourism* sekaligus mendorong kesadaran global (Ministry of Tourism Maldives, 2022). Strategi ini merefleksikan konsep *climate geopolitics* (Dalby, 2020), di mana destinasi rentan mengubah kerawanan menjadi daya tarik berbasis edukasi. Geopolitik abad ke-21 menuntut destinasi wisata tidak hanya bersaing secara estetika, tetapi juga membangun *political resilience*. Destinasi seperti Kreta (Yunani) yang mengintegrasikan mitigasi konflik Turki-Yunani dalam strategi pemasarannya (Georgiou, 2021), menunjukkan perlunya pendekatan *geopolitical literacy* dalam manajemen pariwisata.

Daftar Pustaka

- Agnew, J. (2003). *Geopolitics: Re-visioning World Politics*. Routledge.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Causevic, S., & Lynch, P. (2011). Phoenix Tourism: Post-Conflict Tourism Role. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 780–800.
- Dalby, S. (2020). *Anthropocene Geopolitics: Globalization, Security, Sustainability*. University of Ottawa Press.
- Eurasian Tourism Barometer. (2023). Central Asia Tourism Growth Analysis: Post-Russian Isolation Trends. *ETB Quarterly*, 15(3), 45–67. <https://www.eurasiatourismbarometer.org/vol15-3>

- Ioannides, D., Gyimóthy, S., & James, L. (2022). Asymmetric Resilience in Global Tourism: Crisis Adaptation and Market Reconfiguration. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(4), 789–805.
- Simoni, V. (2020). Informal Tourism and the State in Cuba: The Politics of Negotiation in a Post-Soviet Shadow Economy. *Journal of Latin American Studies*, 52(3), 567–589.
- Timothy, D. J. (2019a). *Handbook of Globalisation and Tourism*. Edward Elgar Publishing.
- Timothy, D. J. (2019b). *The Geopolitical Economy of Tourism: Borders, Conflicts, and Mobility*. Routledge.
- United Nations World Tourism Organization. (2023a). *Impact of Geopolitical Tensions on Global Tourism Trends: 2022–2023 Special Report*. UNWTO Publications. <https://www.unwto.org/geopolitics-tourism-2023>
- United Nations World Tourism Organization. (2023b). *Impact of the Russia-Ukraine Crisis on Global Tourism*. United Nations World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/impact-russia-ukraine-crisis-global-tourism>
- World Bank. (2022). Cultural Heritage and Post-Conflict Recovery in Syria. World Bank Report.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH

Bahagia, M.Si.³⁵

**(Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala)**

“Regulasi Peraturan suatu Undang-undang pastikan harus berjalan berdasarkan Urutan Perundang Undangan, dalam Negara, regulasi ini juga berlaku bagi semua daerah tanpa kecuali daerah Istimewa dan khusus seperti Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, papua pergunungan, Papua Barat daya Aceh, DKI Jakarta dan Yogyakarta.”

A. Profil Aceh

Aceh adalah salah satu Provinsi yang ada di ujung Barat Indonesia, dan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki Sejarah yang Panjang sebagai bagian Republik Indonesia, Aceh sendiri Memiliki 23 Kabupaten dan kota, namun dalam sejarahnya Aceh memiliki Sejarah dalam perpolitikan di Indonesia

³⁵ Penulis lahir di Pondok Baru 14 Maret 1988, Merupakan Dosen ASN Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Harapan Bangsa yang sekarang perubahan bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Mahakrya Aceh dan S2 di Universitas IskandarMuda Banda Aceh.

baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah di Aceh di pimpin oleh seorang Gubernur, sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan kebijakan terhadap Masyarakat Aceh yang ada di 23 Kabupaten dan Kota di Aceh, dimana Aceh memiliki Batasan sebagai berikut:

Sebelas Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan telur Bengga (Laut Andaman)
Sebelas Timur berbatasan selat malaka
Sebelas Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelas Barat berbatasan dengan samudera Hindia

Sumber: Pemerintah Aceh.

Selain itu Aceh juga memiliki Batasan langsung dengan beberapa Kabupaten yang ada di Sumatera Utara seperti Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

B. Undang-undang Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat

Kebijakan yang di jalankan dalam pemerintah Aceh, semua berdasarkan undang-undang Dasar 1945 dan Juga Undang-undang pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dimana setiap kebijakan yang dilaksanakan terhadap semua kebijakan di birokrasi pemerintah Aceh harus berdasarkan peraturan pusat dan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dimana dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh mengantur berbagai macam kebijakan

pemerintah di Aceh, khususnya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, Urusan Pemerintahan, Lembaga Pemerintah dan hak-hak yang di jalankan oleh Masyarakat Aceh. Adapun kebijakan pemerintah Aceh yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh adalah : 1) Penyelenggaraan Pemerintahan; 2) Fungsi DPRA dan DPRK; 3) Kewenangan Pemerintah Aceh; 4) Kawasan Khusus; 5) Dana Bagi Hasil; 6) Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan

Secara Umum dasar Undang-undang pemerintah Aceh juga berkaitan dengan Undang-Udang dasar 1045, karena daerah Khusus Aceh tidak dalam regulasi Undang-Undang juga tidak terlepas dari Undang Lainnya dimana dasar Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD1945) adalah suatu Konstitusi tertulis yang merupakan Hukum Dasar tertinggi
2. Ketetapan Majemin Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah Suatu Putusan MPR yang memiliki kekuatan Dasar hukum yang sama dengan Undang-undang.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah Peraturan yang di bentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden atau oleh Presiden dalam keadaan sangat Darurat.
4. Peraturan Pemerintah (PP) adalah suatu peraturan yang di buat oleh Presiden Untuk menjalankan Undang-undang
5. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Suatu peraturan yang di buat oleh Presiden untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi

6. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan yang di buat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota bersama Gubernur atau Bupati dan walikota.

Maka walaupn Pemerintah Aceh dalam proses pelaksanaan kebijakan yang di jalan dalam Roda pemerintahannya tata urutan ini juga tetap menjadi dasar bagi Peraturan perundang-undang atau Qanun yang di jalankan oleh pemerintah Aceh khususnya kebijakan yang berhubungan dengan keuangan dan berhubungan langsung dengan pemerintahan.

Karena semua produk dalam Undang pastinya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan di atasnya khususnya dalam Undang-undang dasar 1945, di Aceh sebuah kebijakan yang di laksanakan kadang-kadang tidak melihat peraturan Undang-undang di atasnya sehingga Qanun yang di jalankan tidak bisa dilaksanakan dengan baik sebagai contoh Qanun Aceh yang mengatur Bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh,yang hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik di karenakan ada pemicu Polemik di dalamnya, secara politik benda bendera yang di perjuangkan tidak ada salah namun secara aturan menjadi perdebatan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah Aceh khususnya bendera yang di gunakan adalah bendera yang duluan di gunakan sebagai perlawanan Gerakan Aceh Merdeka terhadap Pemerintah Pusat.

Dimana penerapan Qanun nomor 3 tahun tahun 2013 Tentang bendera dan Lambang Aceh adalah suatu implementasi yang di harapkan oleh para pertinggi Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang sudah duduk di dalam pemerintah Aceh, maupun pemerintah Pusat, Baik sebagai Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta di Lembaga DPD, DPR. RI dan DPRK.

Namun semua tidak dapat di jalankan secara undang-Undang Qanun tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang memiliki persamaan dengan bendera Organisasi terlarang termasuk symbol yang di gunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka di Aceh saat Konflik bersenjata di Daerah Aceh. Jika ini terus terjadi dan tidak ada penyelesaian akan selalui menjadi isu Politik di Aceh, sehingga dalam kebijakan ini perlukan pemerintah pusat dan Aceh duduk bersama untuk penyelesaian Qanun tentang bendera di dalam provinsi Aceh pasca damai Aceh.

C. Rumusan Kebijakan

Dalam pembelajaran maka suatu kebijakan yang dilaksanakan dan di rumusan bersama oleh pemerintah Aceh dan juga DPRA pastinya melibatkan ahli hukum dan akademis namun demikian di perlukan Pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sehingga rumusan kebijakan yang di jalankan oleh masyarakat melalui rumusan pemerintah tidak merugikan daerah dan Masyarakat Aceh., karena suatu rumusan yang dilakukan dalam kebijakan pemerintahan jika merugikan akan memiliki dampak negatif dan menjadi senjata lawan Politik dan menimbulkan suatu kebencian antar kelompok.maka suatu Keputusan harus menjadi pilihan sebagaimana menurut Budiardjo (2022:19) Menjelaskan “ Keputusan (*Decision*) adalah hasil dari pilihan di antara beberapa alternatif sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada Proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Apalagi rumusan kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan Masyarakat dan kepenting orang Banyak, sehingga setiap kebijakan yang di jalankan di Aceh, harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang baik dari undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan juga Undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia. Dan pastinya setiap kebijakan harus di

lihat dari nilai Analisis kebijakan sebagaimana menurut Kismartini (2006:3.30-3.31) harus membuat keputusan dalam 4 Kategori Yakni sebagai berikut. 1) Nilai-Nilai Politik; 2) Nilai-Nilai Organisasi; 3) Nilai-Nilai Pribadi; 4) Nilai-nilai Kebijakan.

Sedangkan Anderson dalam Anngara (2014:164 -165) Menjelaskan Keputusan kebijakan dalam proses kebijakan dapat di bagi dalam beberapa Kategori di antaranya adalah: 1) Nilai-nilai Politik; 2) Nilai-Nilai Organisasi; 3) Nilai-nilai Pribadi 4) Nilai-nilai Kebijakan; 5) Nilai-nilai Ideologi.

Namun dalam Perumusan kebijakan juga menimbulkan masalah sebagaimana menurut Dunn dalam Kiswartini (2008: 4.21-4.22) yaitu: Saling ketergantungan Interdependensi, Subjektivitas, Sifat Buatan dan Dinamika Masalah kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggara. (2024). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kismartini.dkk.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Budiarjo. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006
Tentang pemerintah Aceh.

IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA

Ayu Puspasari, S.H., M.H.³⁶
(Politeknik Negeri Sriwijaya)

“Identitas Nasional Bangsa Indonesia terbentuk dari sejarah, budaya serta simbol negara yang menjadi pemersatu, landasan dan pelindung bangsa”

Identitas nasional adalah karakteristik unik yang membedakan satu bangsa dengan lainnya. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki identitas khas yang tak dimiliki bangsa lain. Umumnya, masyarakat mengaitkan identitas ini dengan negara kelahirannya.

Keragaman etnis dan bahasa di Indonesia menjadi tantangan besar dalam mempertahankan jati diri bangsa. Idealnya, generasi muda sudah memahami identitas nasional Indonesia. Namun faktanya, banyak pemuda yang belum mengetahui wujud konkret identitas nasional tersebut.

Ironisnya, kita kerap geram saat aset budaya nasional diklaim negara lain, tetapi bersikap pasif dalam pelestariannya. Padahal, identitas nasional merepresentasikan jati diri bangsa yang disepakati bersama. Menjunjung tinggi warisan ini, termasuk

³⁶Penulis lahir di Palembang, 19 Desember 1974, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1998, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2015.

memperbaiki kesalahan sistemik (khususnya di bidang hukum) adalah kewajiban mutlak.

1. Pengertian Identitas Nasional

Identitas Nasional merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan suatu bangsa, dengan ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Di tengah pesatnya perkembangan IPTEK saat ini, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu penentu (determinan) utama pembangunan bangsa dan karakter menjadi sangat krusial. Identitas nasional memberikan citra nasional yang kredibel dan latarbelakang yang meyakinkan bagi suatu negara. Setelah merdeka, negara membutuhkan pengakuan dan dukungan dari bangsa lain, sehingga memiliki jati diri atau identitas merupakan langkah awal yang fundamental. Pada khirnya, identitas nasional ini akan menjadi penentu abadi bagi kemajuan bangsa serta landasan baru untuk membentuk karakter bangsa dan masyarakatnya.

2. Faktor Pembentukan Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan gambaran dari karakter khas suatu bangsa yang menjadi pembeda utama dari bangsa lainnya. Pembentukan identitas ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor-faktor berikut berperan penting dalam membentuk identitas nasional suatu negara, khususnya Indonesia.

a. Pengalaman Sejarah Bersama

Perjalanan sejarah yang dilalui oleh bangsa Indonesia, khususnya masa penjajahan dan perjuangan menuju kemerdekaan, telah menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan kebebasan. Peristiwa-peristiwa besar seperti Proklamasi 1945 dan perjuangan para pahlawan bukan

hanya bagian dari catatan sejarah, tetapi juga menjadi elemen emosional yang memperkuat identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.

b. Warisan Budaya

Keberagaman budaya yang hidup di berbagai daerah Indonesia—termasuk tarian, musik, adat istiadat, serta kearifan lokal—merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Budaya tersebut tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas nasional. Ketika budaya-budaya ini hidup berdampingan dalam semangat saling menghormati, mereka menciptakan jati diri bangsa yang utuh dan harmonis.

c. Bahasa Nasional

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pemersatu menjadi kekuatan besar dalam membentuk identitas nasional. Meskipun Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, penggunaan satu bahasa nasional membantu mengatasi hambatan komunikasi serta memperkuat integrasi sosial di antara berbagai kelompok etnis dan budaya.

d. Keragaman Agama dan Nilai Spiritual

Di Indonesia, berbagai agama dianut oleh masyarakat dengan bebas dan damai. Nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat sehari-hari. Kehidupan keagamaan yang rukun menciptakan ruang sosial yang mendukung pembangunan identitas nasional yang toleran dan inklusif.

e. Faktor Geografis

Sebagai negara kepulauan yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam hal integrasi wilayah. Namun, kondisi geografis ini juga

membentuk karakter bangsa yang kuat dalam hal kerja sama, gotong royong, serta kesadaran akan pentingnya kebersamaan di tengah keberagaman.

f. Simbol-Simbol Kenegaraan

Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan, lambang negara Garuda Pancasila, serta semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" adalah simbol-simbol resmi yang memperkuat identitas nasional. Melalui simbol-simbol ini, masyarakat diingatkan akan kesatuan, sejarah bersama, dan cita-cita bangsa. Mereka berfungsi sebagai pemersatu dalam berbagai kegiatan kenegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Strategi Revitalisasi Identitas Nasional

Revitalisasi merupakan upaya pemulihian nilai, norma, dan tradisi lokal yang tergerus pengaruh budaya asing. Tujuannya adalah membangun pemahaman masyarakat akan urgensi melestarikan budaya lokal sebagai inti identitas kebangsaan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme—khususnya di kalangan generasi muda. Implementasinya dapat diwujudkan melalui strategi berikut:

a. Peningkatan Kesadaran Produk Lokal

Kampanye sistematis untuk mendorong pembelian produk domestik perlu digalakkan guna membentuk persepsi positif masyarakat terhadap barang lokal.

b. Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan

Kurikulum pendidikan harus diperkuat dengan konten sejarah, budaya, dan simbol negara guna menanamkan kecintaan generasi muda pada warisan lokal. Pendekatan ini sekaligus mendorong pembangunan karakter bangsa dan mengurangi ketergantungan pada impor.

c. Intervensi Kebijakan Pemerintah

Pemerintah daerah perlu membatasi dominasi produk asing, menyediakan fasilitas/inovasi bagi pelaku usaha lokal, serta mendorong produksi dalam negeri melalui subsidi dan insentif strategis.

Kesimpulan

Identitas Nasional Bangsa Indonesia merupakan karakteristik unik yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan faktor sejarah, budaya, bahasa, geografi, agama, dan simbol kenegaraan. Identitas ini berfungsi sebagai landasan negara, pemersatu bangsa, penggerak pembangunan, dan pelindung jati diri. Namun, di era globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan serius, terutama dari pengaruh teknologi, budaya asing, sikap individualis, hedonisme, serta lemahnya minat generasi muda terhadap pendidikan kewarganegaraan. Revitalisasi identitas nasional melalui peningkatan kesadaran produk lokal, transformasi pendidikan, intervensi kebijakan pemerintah, inovasi produk domestik, dan pelestarian budaya berbasis digital menjadi solusi krusial untuk mempertahankan kemandirian bangsa dan mengurangi ketergantungan pada pengaruh asing.



Indonesia akan segera menapaki satu abad kemerdekaan. Tahun 2045 bukan hanya angka, melainkan tonggak yang akan menjadi cermin: apakah kita berhasil mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, atau justru tersandung di tengah jalan sejarah. Menuju ke sana, perjalanan tidak pernah mulus—penuh liku, persimpangan, dan godaan kekuasaan. Di titik inilah hukum dan politik menjadi penentu arah; dua pilar yang mampu menjaga kapal besar bernama Indonesia tetap berlayar menuju tujuan besarnya:

Indonesia Emas

.Buku *Hukum dan Politik Menuju Indonesia Emas 2045* lahir dari kesadaran bahwa hukum bukan sekadar teks undang-undang, dan politik bukan sekadar perebutan kursi. Keduanya adalah instrumen luhur untuk menegakkan keadilan, merawat persatuan, dan membangun kesejahteraan rakyat. Melalui gagasan, refleksi, dan strategi yang ditawarkan, pembaca diajak melihat bagaimana supremasi hukum dan politik berkeadaban dapat menjadi kunci menghadapi tantangan zaman.

Lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini adalah ajakan untuk merenung dan bergerak bersama. Karena Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari mimpi besar, melainkan dari kerja nyata dan komitmen bersama menegakkan hukum yang adil dan membangun politik yang bersih.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

✉️ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📠 [@redaksi.akademia.pustaka](https://www.facebook.com/redaksi.akademia.pustaka)

📠 [@akademiapustaka](https://www.instagram.com/akademiapustaka)

📞 081216178398

